



UNIVERSITAS INDONESIA

**AKSI KORPORASI *REVERSE STOCK SPLIT* DI INDONESIA,
STUDI PADA *REVERSE STOCK SPLIT* PT SMARTFREN
TELECOM Tbk.**

SKRIPSI

**ADAM KHALIQ SOELAEMAN
0806341236**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG EKONOMI
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**AKSI KORPORASI *REVERSE STOCK SPLIT* DI INDONESIA,
STUDI PADA *REVERSE STOCK SPLIT* PT SMARTFREN
TELECOM Tbk.**

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana

**ADAM KHALIQ SOELAEMAN
0806341236**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG EKONOMI
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan benar**

Nama : Adam Khaliq Soelaeman

NPM : 0806341236

Tanda tangan : 

Tanggal : 5 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Adam Khaliq Soelaeman
NPM : 0806341236
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Aksi Korporasi *Reverse Stock Split* di Indonesia, Studi
Pada *Reverse Stock Split* PT Smartfren Telecom Tbk.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan Diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Arman Nefi S.H., M.M.



Penguji : Rosewitha Irawaty S.H., M.Li.



Penguji : Bono Budi Priambodo S.H., M.Sc.



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 5 Juli 2012

KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMAKASIH

Puja dan puji syukur penulis haturkan kepada ALLAH SWT atas segala rahmat, berkah dan nikmat yang diberikan-NYA kepada penulis, sehingga saat ini selesai sudah skripsi ini. Empat tahun menjalani kehidupan perkuliahan di FHUI merupakan salah satu masa – masa terindah dalam kehidupan saya. Tidak terasa kehidupan perkuliahan ini sudah sampai pada masa akhir dengan selesainya skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum Tentang Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dengan segala kerendahan hati, saya menyadari tidak mungkin saya mampu melewati hari – hari perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini tanpa bantuan, dukungan dan dorongan dari teman, keluarga dan orang – orang disekitar saya. Untuk itu, pada bagian penulisan ini, saya ingin mengucapkan terimakasih untuk :

1. ALLAH SWT untuk segala nikmat, rahmat dan karunianya. Tidak ada hal lain yang dapat hamba lakukan kepada MU selain mengucapkan syukur yang sebesar-sebesar nya atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada hamba.
2. Ayah dan Ibu tercinta. Bapak Salman S.H., M.H., dan Ibu Sumarni yang begitu tulus merawat, membesarkan, dan mencintai adam bahkan sebelum adam lahir. Terimakasih ayah dan ibu. Tidak cukup poin ini untuk mengucapkan terimakasih kepada ayah dan ibu atas segala dukungan dalam segala aspek kehidupan adam. Adam bersyukur dilahirkan di keluarga ayah dan ibu. Terimakasih ayah dan ibu.
3. Adik – adik ku tercinta, Muhammad Aziz Ibrahim Amd. dan Qorima Putri Lidiana. Terimakasih untuk dukungan dan doa nya untuk abang selama ini.
4. Bang Arman Nefi S.H., M.M., selaku pembimbing yang begitu baiknya rela meluangkan waktu ditengah kesibukan lainnya. Terima kasih bang untuk bimbingan dan arahannya. Tanpa bimbingan beliau, mustahil tulisan ini rampung tepat pada waktunya.

5. Mbak Hening Hapsari selaku Pembimbing Akademis penulis yang tak henti memotivasi dan mengingatkan penulis untuk sesegera mungkin menyelesaikan skripsi ini.
6. Mbak Yomi Putri Yoshita Dewi S.H., Bang Fernandes Rajasaor S.H., Bang Aji, yang tanpa sepengetahuan mereka, mereka telah menjadi sumber inspirasi penulis dalam menjalankan kehidupan perkuliahan sehari – sehari. Tidak banyak yang mereka berikan kepada saya, hanya sebuah pemikiran inspiratif yang terus memotivasi saya untuk berjuang dan pada akhirnya mampu menyelesaikan perkuliahan dengan selesainya skripsi ini.
7. Bapak Taufiq selaku pihak marketing Bursa Efek Indonesia yang sudah rela meluangkan waktu untuk diwawancara mengenai banyak hal terkait penulisan skripsi saya. Terimakasih pak, tanpa bantuan bapak tidak mungkin saya tercerahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Senior sekaligus teman diskusi yang saya hormati bang Nardo Silalahi S.H., yang dengan baiknya mau berbagi ilmu dan pendapat kepada penulis pada awal masa penulis merancang topik skripsi hingga penulisan skripsi selesai. Terimakasih banyak bang nardo.
9. Bang Rian Hidayat S.H., yang telah begitu baiknya memotivasi penulis untuk terus fokus dan menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih bang Rian.
10. Sahabat saya, Saudara saya, Achmad Firmansyah yang selama masa perkuliahan hingga masa akhir perkuliahan ini senantiasa menjadi teman terbaik saya dalam berbagai hal. Susah dan senang sudah kita lalui dalam masa perkuliahan di FHUI. Mudah-mudahan tali silaturahmi kita senantiasa terjaga hingga tua nanti.
11. Teman – teman terdekat dalam penulisan skripsi ini, teman – teman yang tidak lain adalah anak – anak satu bimbingan skripsi pasar modal Bang Arman Nefi. Achmad Fadhil Arshandy dan Aditya Muriza yang jadi teman mencurahkan kegelisahan dan kegundahan dalam penulisan skripsi ini. Tanpa masukan dari kedua rekan saya ini, tidak mungkin skripsi saya bisa sampai seperti ini.
12. Teman – teman Circle Adit, Amir Hamzah, Aya Sophia, Dian Kirana, Anissa Tri Nuruliza S.H., Belinda Kristy S.H., Gina Natasha S.H., Agisa

Muttaqien, Vita Anggraeny, yang selama ini menjadi teman sejati dalam kehidupan perkuliahan sehari – hari saya. Tanpa kehadiran teman – teman, tidak mungkin saya menjadi seseorang seperti saya saat ini.

13. Teman – teman diskusi selama pengerjaan skripsi ini, Priscilla Manurung, Sari Hadiwinoto, Pakerti Wicaksono Sungkono, Hangkoso Satrio, Agung Sudrajat, Aldamayo Panjaitan, Wuri Prastiti Rahajeng, serta banyak teman – teman lainnya
14. Teman – teman Kantor Komunikasi Universitas Indonesia, Mbak Riska Dewi Octavia S.Sos, Dicky Irchamsyah S.Sos, Alvian Safrizal, Mbak Egia Etha Tarigan S.Sos, Mbak Finda Salsabila S.Sos, M.Adm., suci utami maulina Amd. dan Pak Melianto yang telah memberikan begitu banyak pengetahuan dan pengalaman kepada saya selama saya bekerja sebagai staf eksternal kantor komunikasi Universitas Indonesia. Tidak lupa dukungan moril yang begitu besar juga menjadi bagian yang tak terlupakan dari teman – teman Kantor Komunikasi Universitas Indonesia.
15. Teman – teman Dellac, Matius Kabiai S.H., Vista Agusti Tanjung S.H., Fransisca Noviyanthi S.H., Ayu Susanti S.H., Mita Puspa S.H., Gina Rajagukguk S.H., Johannes Bayu S.H., Cicilia Julyani Tondy S.H., S.E., M.H., Stella Delarosa S.H., Johana Helena Malonda S.H., Firman El Amny Azra dan Fendi Sanjaya. Terimakasih karena telah memberikan warna dalam kehidupan perkuliahan saya selama ini.
16. Teman – teman Madah Bahana Universitas Indonesia yang memberikan arti sebuah kedisiplinan dan kekeluargaan dalam kehidupan kegiatan ekstra kampus. Saya ucapkan terimakasih terutama kepada Yasti, Rika, Ndun dan Velo yang sama – sama menjadi delegasi dalam pertukaran budaya AUN tahun 2009. Terimakasih saya ucapkan kepada teman – teman.
17. Teman – teman satu kelompok Bulan Penerimaan Mahasiswa Baru (BPMB) FHUI tahun 2008. Terimakasih karena telah menjadi bagian dari pembinaan awal kehidupan kampus saya.
18. Rekan – rekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2008 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kekeluargaan yang

terbentuk selama ini. Mudah – mudahan persahabatan FHUI Angkatan 2008 akan terus terjaga hingga akhir masa.

19. Terakhir, saya ucapkan terimakasih kepada Annisa Khairunnisa untuk segala pengorbanan, kasih sayang dan cinta yang dicurahkan kepada saya. Dukungan secara moral yang begitu besar hingga tidak bisa saya ungkapkan melalui kata – kata. Terimakasih sayang. Doa ku untuk kebersamaan kita hingga akhir usia.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Adam Khaliq Soelaeman**

NPM : **0806341236**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Fakultas : **FAKULTAS HUKUM**

Kekhususan : **HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI**

Jenis Karya : **SKRIPSI**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Nonelusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

Aksi Korporasi *Reverse Stock Split* di Indonesia, Studi Pada *Reverse Stock Split* PT Smartfren Telecom Tbk.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), selama tetap mencantumkan saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 5 Juli 2012

Yang Menyatakan



(Adam Khaliq Soelaeman)

ABSTRAK

Nama : Adam Khaliq Soelaeman
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Aksi Korporasi *Reverse Stock Split* di Indonesia, Studi Pada :
Reverse Stock Split PT Smartfren Telecom Tbk.

Skripsi ini membahas tentang berbagai aspek pemberlakuan dan aspek perlindungan pemegang saham dalam aksi *reverse stock split* pada dinamika pasar modal di Indonesia. *Reverse stock split* adalah penggabungan nilai nominal saham yang dilakukan oleh emiten / perusahaan dengan menggunakan rasio tertentu. Hasil akhir dari aksi *reverse stock split* adalah nilai nominal saham menjadi lebih tinggi dan jumlah saham emiten / perusahaan beredar menjadi lebih sedikit. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang – undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberlakuan aksi *reverse stock split* di pasar modal Indonesia masih belum banyak dilakukan. Hingga saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang aksi *reverse stock split*. Dalam aspek perlindungan pemegang saham, pemberlakuan aksi *reverse stock split* disertai dengan mekanisme perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dengan cara membeli saham – saham yang berpotensi *odd lot* oleh pembeli siaga.

Kata Kunci :
Pasar Modal, *Reverse Stock Split*, pemegang saham minoritas, saham *odd lot*, pembeli siaga.

ABSTRACT

Name : Adam Khaliq Soelaeman
Study Program: Legal Studies
Title : Corporate Actions Reverse Stock Split in Indonesia, Studies in:
Reverse Stock Split Smartfren Telecom Tbk PT.

This thesis discusses the various aspects of enforcement and shareholders protection in a corporate action named Reverse Stock Split in the dynamics of capital markets in Indonesia. Reverse stock split done by the corporate by merging the nominal value of shares issued by the issuer / company by using a specific ratio. The end result of the action of the reverse stock split is the nominal value of shares to be higher and the number of shares of the issuer / company become less in number. This research is a normative judicial approach using regulations, comparative approach and case approach. This study concludes that implementation of reverse stock split in Indonesia's capital market is still not widely applied. Until now there is no legislation that specifically regulates the action of the reverse stock split. In the aspect of shareholder protection, the enforcement action of the reverse stock split is accompanied by a protective mechanism against the minority shareholders by buying the stocks that have odd lot potential. This buying will be performed by a standby buyer.

Keyword:

Capital Markets, Reverse Stock Split, a minority shareholder, odd lot shares, the standby buyer.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Perumusan Masalah	7
1.3	Tujuan Penelitian	7
1.4	Definisi Operasional	8
1.5	Metode Penelitian	12
1.6	Sistematikan Penulisan	14

BAB II AKSI KORPORASI PERSEROAN / EMITEN DALAM PASAR MODAL

2.1	Aksi Korporasi	16
2.1.1	Pengertian Dasar Aksi Korporasi	16
2.1.2	Fungsi dan Tujuan Aksi Korporasi	18
2.1.3	Dampak Aksi Korporasi	20
2.1.4	Macam Aksi Korporasi	21
2.2	Saham Dalam Perseroan	30
2.2.1	Perseroan	30
2.2.2	Pengertian Saham	34
2.2.3	Jenis, Kategori dan Klasifikasi Saham	35
2.2.4	Saham Sebagai Benda	39
2.3	<i>Reverse Stock Split</i>	40
2.3.1	Aksi Korporasi <i>Stock Split</i>	40
2.3.2	Aksi Korporasi <i>Reverse Stock Split</i>	41
2.3.3	Pasar Modal Amerika	43
2.3.4	<i>Reverse Stock Split</i> di Amerika	44
2.3.5	Peraturan Terkait <i>Reverse Stock Split</i> di Amerika	47
2.3.6	<i>Reverse Stock Split</i> di Indonesia	48
2.3.7	Peraturan Terkait <i>Reverse Stock Split</i> di Indonesia	50

BAB III REVERSE STOCK SPLIT PT SMARTFREN TELECOM Tbk.

3.1	Pendahuluan	54
3.2	Prosedur Aksi Reverse Stock Split	54
3.2.1	Prosedur Menurut BAPEPAM LK	54
3.2.2	Prosedur Menurut Peraturan Bursa Efek Indonesia	57
3.2.3	Prosedur Menurut KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia)	59
3.2.4	Prosedur Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	66
3.3	PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren)	73
3.3.1	Sejarah	73
3.3.2	Profil	74
3.4	Prosedur Aksi <i>Reverse Stock Split</i> PT Smartfren Telecom Tbk	76

BAB IV PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM AKSI REVERSE STOCK SPLIT

4.1	Pemegang Saham / Investor	82
4.1.1	Investor	83
4.1.2	Pemegang Saham	84
4.2	Perlindungan Pemegang Saham Minoritas	87
4.2.1	Perlindungan Melalui Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	89
4.2.2	Perlindungan Melalui Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal	91
4.2.3	Perlindungan Melalui Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	93
4.3	Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Terhadap Aksi <i>Reverse Stock Split</i> PT Smartfren Telecom Tbk.	94


BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	99
5.2	Saran	100

DAFTAR REFERENSI

A.	Buku	102
B	Peraturan	104
C	Internet	105

LAMPIRAN



Bab 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pasar Modal adalah salah satu instrumen perekonomian dunia yang memegang peranan penting dalam perkembangan dan keberlangsungan ekonomi global. Jejak rekam Pasar Modal Indonesia diawali sejak abad ke 19 dimana kegiatan transaksi Efek¹ berupa saham dan obligasi telah berlangsung sejak zaman penjajahan Pemerintah Kolonial Belanda.

Secara formal, Pasar Modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri.² Sedangkan menurut Ensiklopedia Ekonomi dan Perdagangan (Abdurrahman, A, 1911: 169) pasar modal berarti suatu tempat atau sistem bagaimana cara dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dan untuk kapital suatu perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan.³

Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu Negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, fungsi ekonomi dan fungsi keuangan.⁴ Fungsi ekonomi pasar modal ditandai dengan hakikat pasar modal sebagai lembaga perantara, dimana dalam fungsi ini pasar modal menunjukkan peran yang sangat penting dalam menunjang perekonomian, karena pasar modal dapat menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana. Selain itu juga pasar modal dapat mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien, karena dengan adanya pasar modal, maka pihak yang memiliki kelebihan dana (Investor) dapat memilih alternatif investasi

¹ Efek (istilah resmi UU No 8 tahun 1995 Pasal 1 angka 5) adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial , saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

² Suad Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, edisi 4, (Yogyakarta: Univ Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2005), hal. 3

³ Paulus Situmorang, *Pengantar Pasar Modal*, cet. I, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008), hal. 3.

⁴ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruhin, *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, cet. III, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal. 2

yang memberikan *return* yang paling optimal dengan asumsi investasi yang memberikan *return* lebih besar. Pasar modal juga dikatakan memiliki fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (*return*) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.

Terdapat dua pelaku utama dalam kegiatan pasar modal, yaitu pihak pemilik dana (Investor) dan pihak yang membutuhkan dana (issuer) yang dalam istilah pasar modal disebut dengan Emiten.⁵ Investor dapat melakukan investasi kepada emiten dengan membeli saham, obligasi maupun surat berharga lainnya yang diperdagangkan dalam pasar modal.

Saham adalah satu bentuk efek yang diperjualbelikan dalam Pasar Modal Indonesia. Bila pemodal membeli saham suatu perusahaan, berarti mereka membeli prospek perusahaan sekaligus menjadi pemilik dari perusahaan sesuai dengan persentase saham yang dimiliki.⁶ Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁷ Jika seseorang membeli saham suatu perusahaan, berarti dia telah menyertakan modal ke dalam perusahaan tersebut sebanyak jumlah saham yang dibeli.⁸ Harga saham yang diperdagangkan dalam pasar modal bergantung pada beberapa faktor, diantaranya adalah 1) kondisi makro ekonomi atau kondisi pasar, 2) Kondisi Industri dan 3) kondisi spesifik perusahaan.⁹ Fluktuasi harga efek tentu akan mempengaruhi minat investor untuk menanamkan dananya untuk emiten tertentu.

Sebagaimana kita ketahui bersama, Pasar modal sempat mengalami krisis kepercayaan dari para investor pada tahun 2008. Hal ini disebabkan krisis

⁵ Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.

⁶ Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio*, hal. 35

⁷ Bursa Edek Indonesia, "Saham", www.idx.co.id/Home/Information/ForInvestor/Equities/tabid/168/language/id-ID/Default.aspx, (diakses pada 24 Februari 2012)

⁸ Saleh Basir dan Hendy M. Fakhrudin, *Aksi Korporasi Strategi untuk Meningkatkan Nilai Saham Melalui Aksi Korporasi*, (Jakarta : Salemba Empat, 2005) Hal. 11

⁹ Husnan, *Dasar-dasar Teori Portofolio*, hal. 309

ekonomi multinasional yang bermula dari Amerika, dan berdampak menyeluruh di bursa dunia. Tak pelak Pasar Modal Indonesia pun terkena dampaknya. IHSG yang pada awal tahun 2008 berada pada level 2.830 jatuh ke level 1.174 pada Oktober 2008 atau terkoreksi 58%. Namun seiring perbaikan ekonomi Amerika dan Eropa, IHSG kembali melonjak ke level 3.980 pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan interdependensi antara pasar modal dengan keadaan ekonomi dunia. Fluktuasi harga saham yang dipengaruhi ekonomi dunia dan industri tentu akan mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi, yang secara langsung pula mempengaruhi harga saham emiten sesuai dengan teori *Demand and Supply*.

Untuk penyebab fluktuasi harga saham yang disebabkan oleh dinamika perekonomian global dan industri cenderung diatasi dengan pembuatan kebijakan oleh BAPEPAM-LK. BAPEPAM-LK memiliki otoritas Pasar Modal yang mempunyai 3 (tiga) fungsi utama, yaitu melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan.¹⁰ Fungsi pengawasan mekanisme perdagangan saham oleh BAPEPAM-LK harus dijalankan dengan konsisten dan baik untuk menjaga arus permodalan yang berasal dari investor pasar modal Indonesia maupun investor asing yang ingin menanamkan modal dalam *Indirect Investment* di Indonesia. Fungsi pengawasan BAPEPAM-LK dapat dilakukan dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat *Preventif* dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan, dan arahan maupun secara *Represif* dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi.¹¹ Sebagaimana tertera dalam Pasal 4 Undang-undang nomor 8 tahun 1995 yang menyatakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan Pasar Modal dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.¹²

Kondisi perusahaan dapat menjadi salah satu penyebab fluktuasi harga saham di Pasar Modal. Harga saham sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk menjamin perolehan laba yang berdampak langsung kepada

¹⁰ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, cet. 4 (Jakarta : Kencana, 2007), Hal. 116

¹¹ *Ibid.*

¹² Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Pasar Modal*, UU No. 8, LN No. 64 tahun 1995, TLN No. 3608, ps. 4

dividen yang dibagikan kepada investor. Untuk menilai kondisi perusahaan, investor akan melakukannya melalui Analisis Fundamental, yaitu sebuah metode untuk mengevaluasi nilai sekuritas yang memerlukan usaha untuk menilai nilai intrinsik dengan cara mengkaji keadaan ekonomi, keuangan dan faktor kualitatif dan kuantitatif lainnya. Wyss (2001) mengatakan *Fundamental Analysis examines a number of mathematical equations to determine the true value of an underlying security*. (Analisis Fundamental mengkaji sejumlah variabel matematis untuk menentukan nilai yang sebenarnya dari sekuritas yang diperdagangkan).¹³ dengan memeriksa *Income Statement* dan *Balance Sheet*. *Income Statement* menunjukkan aktivitas perusahaan dalam bisnis yang digelutinya untuk jangka waktu tertentu, dimana didalamnya terdapat variabel penjualan, pengeluaran, omset dan laba. Secara garis besar, minat investor untuk membeli saham emiten tertentu amat bergantung kepada sebesar apa *revenue* yang dapat diperoleh. Tentu *revenue* tersebut pun bergantung dari performa emiten tersebut dalam mengelola bisnis yang digeluti.

Fluktuasi harga saham yang dipengaruhi oleh kondisi perusahaan dapat ditanggulangi dengan Aksi Korporasi yang dilakukan oleh Emiten. Aksi Korporasi (*Corporate Action*) merupakan istilah di pasar modal yang menunjukkan aktivitas strategis emiten atau perusahaan tercatat (*listed company*) yang berpengaruh terhadap kepentingan pemegang saham. Pengaruh tersebut dalam wujud perubahan sejumlah saham yang beredar maupun harga saham. Beberapa bentuk aksi korporasi yang umumnya dilakukan emiten antara lain adalah : pembagian dividen baik tunai maupun saham, pemecahan saham (*stock split*) atau penyatuan saham (*reverse split*), saham bonus, penawaran umum terbatas (*right issue*), dan pembelian kembali saham (*stock buy back*).¹⁴

Salah satu emiten yang baru-baru ini melakukan aksi korporasi adalah SMARTFREN TELECOM Tbk. PT SMARTFREN TELECOM, Tbk. adalah operator penyedia jasa telekomunikasi berbasis teknologi CDMA yang memiliki lisensi selular dan mobilitas terbatas (*fixed wireless access*), serta memiliki

¹³ B. O'Neill Wyss, *Fundamentals of the Stock Market*, (The McGraw-Hill Companies, Inc., 2001), hal. 47.

¹⁴ Basir dan Fakhrudin, *Aksi Korporasi*, hal. 77

cakupan jaringan CDMA EV-DO (jaringan mobile broadband yang setara dengan 3G) yang terluas di Indonesia.¹⁵ PT SMARTFREN TELECOM Tbk. yang dalam bursa memiliki kode FREN baru-baru ini melakukan tiga aksi korporasi sekaligus untuk menyelamatkan perusahaan yang memiliki nilai saham Rp50,00/lembar saham tersebut. Nilai Rp50,00 per saham merupakan nilai terendah bagi emiten untuk tetap dapat *Listing* dalam bursa. Untuk melaksanakan hal ini, SMARTFREN TELECOM Tbk. Menggelar RUPSLB¹⁶ yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2012.

Dalam RUPSLB yang dihadiri 81,87% pemegang saham tersebut, para pemegang saham menyetujui untuk melakukan perubahan nilai nominal saham-saham Perseroan melalui peningkatan nilai nominal saham-saham Perseroan tersebut (*Reverse Stock Split*) dengan rasio sebesar 20:1; melakukan pembentukan kelas saham baru Seri C Perseroan dengan nilai nominal Rp 100,00 per saham; serta melakukan peningkatan modal dasar Perseroan menjadi Rp 27,77 Triliun. Ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan yang terkait dengan Rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II ("PUT II") dengan menerbitkan HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu).¹⁷

Sebagaimana telah disebutkan, SMARTFREN TELECOM Tbk., melakukan aksi korporasi *Reverse Stock Split*. *Reverse Stock Split* adalah penggabungan nilai saham sehingga nilai saham menjadi lebih besar dan hanya dilakukan oleh emiten tertentu, yaitu emiten yang harga sahamnya sudah terlalu murah di pasar.¹⁸ Aksi korporasi ini didasari oleh keadaan perusahaan yang memang stagnan selama 3 tahun terakhir. Sebelum RUPSLB menyetujui aksi korporasi tersebut, harga saham PT SMARTFREN TELECOM Tbk. stagnan di

¹⁵ "Tentang Kami", <http://www.smartfren.com/aboutsf.html>, diakses pada tanggal 24 Februari 2012

¹⁶ Indonesia (b), *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas* UU No. 40, LN No. 106 tahun 2007, TLN No. 4756, penjelasan ps 78 ayat (1), *Yang dimaksud dengan "RUPS Lainnya" dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa*. Ps. 78 ayat (4) menyatakan "RUPS Lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk keuntungan perseroan."

¹⁷ "Smartfren Umumkan Hasil RUPSLB", <http://www.smartfren.com/news.html>, diakses pada tanggal 24 Februari 2012

¹⁸ Gunawan Widjaja, *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*, Cet. I (Jakarta : Forum Sahabat, 2008), Hal. 31

nilai Rp50,00 / lembar saham dimana keadaan ini sudah berlangsung sejak akhir tahun 2008.¹⁹ Pada semester 1 tahun 2011 FREN tercatat mengalami kerugian Rp648,68 Miliar yang merupakan kerugian terbesar dibandingkan kerugian sebanyak Rp450,78 Miliar pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan kinerja keuangan dan tata kelola perusahaan yang buruk selama tiga tahun terakhir dan berdampak langsung kepada minat investor yang tidak meningkat. *Reverse Stock Split* dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat menginvestasikan dana pada PT SMARTFREN TELECOM Tbk, sehingga perusahaan tetap dapat melakukan perdagangan ekuitas di pasar modal atau dengan kata lain tidak *delisting*.

Sebagai salah satu bentuk aksi korporasi, keberadaan *reverse stock split* tidak sepopuler *Stock Split*. Tercatat ada 17 emiten yang melakukan *Reverse Stock Split* untuk rentang waktu 2001-2011.²⁰ Hal ini justru berbanding terbalik dengan kondisi pasar modal internasional, dimana *Reverse Stock Split* adalah hal yang lazim dilakukan oleh para emiten. Hal ini lah yang kemungkinan menyebabkan tidak adanya peraturan khusus yang secara komprehensif memandang *Reverse Stock Split* dari aspek hukum secara menyeluruh. Tidak adanya peraturan yang secara spesifik mengatur tentang *Reverse Stock Split* tentu dapat menimbulkan bias dan perlu pengkajian lebih lanjut tentang mekanisme hukum dari hulu ke hilir terhadap *Reverse Stock Split* sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan-tindakan curang yang dapat mendistorsi pasar modal.

Selain itu, *Reverse Stock Split* yang menggabungkan beberapa saham menjadi satu tentunya akan mempengaruhi jumlah saham beredar di Pasar Modal, meskipun pada dasarnya tidak mempengaruhi nilai saham tersebut. Namun, dengan berkurangnya jumlah saham yang beredar, hal ini tentu saja akan langsung berpengaruh pula pada persentase dan jumlah pemilikan saham yang dimiliki investor. Perbandingan dan jumlah kepemilikan saham investor tentu akan berpengaruh secara langsung terhadap *revenue* berupa dividen yang diharapkan akan diterima oleh investor. Untuk itu perlu adanya pemahaman lebih lanjut

¹⁹“FREN”, <http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/PerformanceSummary/FREN.pdf>, diakses pada tanggal 24 Februari 2012.

²⁰“Pencatatan Saham”, <http://www.idx.co.id/Home/ListedCompanies/CorporateAction/tabid/90/language/id-ID/Default.aspx>, diakses pada tanggal 24 Februari 2012

tentang aspek perlindungan investor terhadap emiten yang melakukan aksi korporasi *Reverse Stock Split*. Hal ini perlu diperhatikan karena perlindungan investor yang mumpuni sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal. Kepercayaan merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan kegiatan di pasar modal. Krisis kepercayaan terhadap pasar modal akan berdampak langsung terhadap jumlah dana yang beredar di pasar modal. Dengan pengkajian aspek perlindungan investor terhadap *Reverse Stock Split*, maka diharapkan investor akan lebih memahami tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk melindungi dana yang diinvestasikan terhadap emiten.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Mengacu pada latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum aksi korporasi *Reverse Stock Split* di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan dan aspek hukum pelaksanaan *Reverse Stock Split* oleh PT SMARTFREN TELECOM Tbk?
3. Bagaimana aspek perlindungan hukum terhadap investor PT SMARTFREN TELECOM Tbk, atas tindakan *Reverse Stock Split* yang dilakukan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini secara umum bertujuan untuk memberikan pengetahuan lebih lanjut tentang fenomena Aksi Korporasi dalam pasar modal, khususnya aksi *Reverse Stock Split* yang memang masih jarang dilakukan oleh emiten di Indonesia.

Adapun yang menjadi tujuan khusus dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui sistematika dan mekanisme pengaturan hukum *Reverse Stock Split* di Indonesia.

2. Mengetahui aspek hukum dan penerapan *Reverse Stock Split* yang dilakukan oleh PT SMARTFREN TELECOM Tbk.
3. Mengetahui aspek perlindungan hukum terhadap investor PT SMARTFREN TELECOM Tbk., atas tindakan *Reverse Stock Split* yang dilakukan.

1.4 DEFINISI OPERASIONAL

Penelitian dalam skripsi ini mengangkat isu *Reverse Stock Split* yang merupakan salah satu aksi korporasi di bidang pasar modal. Agar tidak menimbulkan kerancuan dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan menggunakan beberapa definisi operasional yang dianggap relevan, diantaranya adalah :

1. Bursa Efek

Bursa efek adalah tempat dan pengelola untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien.²¹ Pengertian Bursa Efek menurut Undang-undang tentang Pasar Modal no. 8 tahun 1995 diterangkan dalam pasal 1 angka 4, yaitu :

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.²²

Bursa Efek sebagai *Self Regulatory Organization (SRO)* diberikan kewenangan oleh undang – undang untuk melakukan pengawasan terhadap anggota bursa efek, mengingat kegiatan perdagangan efek menyangkut dana masyarakat dalam jumlah besar. Dalam melakukan pengawasan pasar, bursa efek dapat menempuh dua cara, yaitu :²³

²¹ Nasarudin dan Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal*, Hal. 125

²² Indonesia (a), *Pasar Modal*, ps. 1 angka 4.

²³ Nasarudin dan Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal*, Hal. 125-126

- a. Melakukan pengawasan sebagai control internal bagi sistem pembukuan atau keuangan anggota bursa
- b. Melakukan pendeteksian dini (*Early Warning*) dalam memonitor transaksi setiap saat di lantai bursa.

2. Perlindungan Investor

Kepercayaan dan kredibilitas pasar merupakan hal utama yang harus tercermin dari keberpihakan sistem hukum pasar modal pada kepentingan investor dari perbuatan – perbuatan yang dapat menghancurkan kepercayaan investor.²⁴ Simmon dan Dalgleish (2006) mengatakan bahwa ada dua jenis investor yaitu *Individual Investor* dan *Institutional Investor*. Namun, baik *Individual investor* maupun *institutional investor*, keberpihakan hukum terhadap perlindungan investor harus tetap dijunjung tinggi. Undang-undang tentang Pasar Modal No. 8 tahun 1995, pada bagian menimbang secara jelas membahas tentang aspek perlindungan, yaitu pada poin C :

Bahwa agar Pasar Modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan.²⁵

Beberapa instrument perlindungan investor juga tercermin dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 yang membahas berbagai aspek perlindungan terhadap pemegang saham yang dibahas pada Bab II bagian dua hingga lima.

3. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas menyanggah hak dan kewajibannya tersendiri, terlepas dari hak dan kewajiban para pemegang saham, anggota Direksi dan Komisaris perseroan

²⁴ *Ibid.*, Hal. 278

²⁵ Indonesia (a), *Pasar Modal*, bagian menimbang, huruf C.

terbatas tersebut.²⁶ Pengertian PT menurut Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) termuat dalam Pasal 1 angka 1, yaitu :

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.²⁷

Pada hakekatnya suatu perseroan terbatas terdiri dari kumpulan atau asosiasi modal. Semua tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan terbatas senantiasa dipertanggungjawabkan dengan harta kumpulan modal yang tercermin atau terefleksi dalam harta kekayaan perseroan terbatas tersebut.²⁸

4. *Reverse Stock Split*

Secara umum *Reverse Stock Split* adalah kebalikan dari *Stock Split*. Di Indonesia sendiri *Reverse Stock Split* sering diartikan sebagai penyatuan atau penggabungan saham. Pengertian *Reverse Stock Split* itu sendiri adalah

(Reverse Stock Split atau Konsolidasi adalah pengurangan jumlah saham emiten yang beredar di bursa yang secara proporsional bertujuan untuk meningkatkan nilai selisih margin per lembar saham. Hasilnya tidak akan mempengaruhi nilai total modal yang direpresentasikan melalui saham di bursa, namun harga saham normal akan meningkat secara proporsional untuk mengubah *par value* / Nilai Pari / Nilai Nominal Saham)²⁹

²⁶ Widjaja, *Hak Individu*, Hal. 1

²⁷ Indonesia, *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas* UU No. 40, LN No. 106 tahun 2007, TLN No. 4756, ps. 1 angka 1

²⁸ Widjaja, *Hak Individu*, Hal. 2

²⁹ Michael Simmons and Elaine Dalglish, *Corporate Actions, A Guide to Securities Event Management*, (England: John Wiley & Sons Ltd., 2006), 12. *A Consolidation or Reverse Split is a decrease in an issuer's number of issued shares proportional to an increase in the capital (par) value of each existing share. The result is no change in the capital value of the shareholder's equity or the total market value of the shareholder's position at the time of the consolidation, nonetheless the market price per share will normally increase proportionally to the change in par value.*

Jadi *Reverse Stock Split* adalah suatu aksi korporasi penggabungan saham untuk meningkatkan nilai margin per lembar saham tanpa mempengaruhi nilai total modal yang direpresentasikan dalam bursa.

5. Saham

Saham adalah bukti penyertaan modal di suatu perusahaan, atau merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan.³⁰ Artinya, jika seseorang membeli saham suatu perusahaan, berarti dia telah menyertakan modal ke dalam perusahaan tersebut sebanyak jumlah saham yang dibeli. Berkaitan dengan kinerja perdagangan di pasar sekunder maka saham dapat dikategorikan atas :³¹

- a. *Blue-Chip Stocks*, yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai pemimpin di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen.
- b. *Income Stocks*, yaitu saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata – rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Emiten seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen tunai.
- c. *Growth Stocks (well-known)*, yaitu saham – saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai pemimpin di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Selain itu terdapat juga *growth stock (lesser-known)*, yaitu saham dari emiten yang tidak menjadi pemimpin dalam industri namun memiliki ciri *growth stock*. Umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang populer di kalangan emiten.
- d. *Speculative Stocks*, yaitu saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti.
- e. *Counter Cyclical Stocks*, yaitu saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi,

³⁰ Hendy M. Fakhruddin, *Istilah Pasar Modal A-Z*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2008), Hal. 175

³¹ Basir dan Fakhruddin, *Aksi Korporasi.*, hal. 17-18

harga saham ini tetap tinggi, di mana emitennya mampu memberikan dividen yang tinggi sebagai akibat dari kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan yang tinggi pada masa resesi. Emiten seperti ini biasanya bergerak dalam produk yang selalu dibutuhkan masyarakat seperti rokok dan barang – barang konsumen (*Consumer goods*).

6. Stock Split

Stock split adalah pemecahan nominal saham menjadi nominal yang lebih kecil, misalnya dari nominal Rp 1.000 per saham menjadi Rp 500 per saham atau dari Rp 500 per saham menjadi Rp 100 per saham. Pemecahan nilai nominal saham ini mengakibatkan jumlah lembar saham menjadi lebih banyak. Perbandingan jumlah lembar saham yang bernominal lama dengan jumlah lembar saham yang bernominal baru biasa disebut dengan *rasio stock split*. Misalnya rasio *stock split* 1:2 berarti 1 lembar saham nominal lama dipecah menjadi 2 lembar saham nominal baru. *Stock split* pada hakikatnya tidak mengubah total investasi seorang investor. Dengan demikian seorang investor perlu melihat apakah jika ada perubahan harga yang signifikan pada saham yang akan atau telah melakukan pemecahan karena faktor *stock split* atau faktor lainnya.³²

1.5 METODE PENELITIAN

Penelitian adalah sebuah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Secara spesifik, penelitian hukum pun tidak boleh keluar dari koridor yang telah disebutkan diatas. Namun, di dalam melakukan penelitian hukum, peneliti seyogyanya selalu mengaitkan dengan arti – arti yang mungkin dapat diberikan pada hukum sehingga dapat dijadikan sarana pemahaman dan pegangan oleh masyarakat.³³

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan yang menitikberatkan kepada penggunaan literatur – literatur hukum (Data Sekunder) dan norma hukum terkait lainnya. Penelitian ini

³² Basir dan Fakhrudin, *Aksi Korporasi.*, hal. 119-120

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* cet. 2010 (Jakarta: UI Press, 2010), Hal. 42-43

merupakan sebuah penelitian *eksplanatoris* yang dimaksudkan terutama untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu, dalam hal ini adalah aspek hukum aksi korporasi *reverse stock split* di Indonesia yang dikomparasikan dengan aksi *reverse stock split* yang dilakukan oleh PT SMARFREN TELECOM Tbk.

Sebagai penelitian kepustakaan, terdapat bahan – bahan rujukan yang secara khusus digunakan untuk penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini, diantaranya adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Dalam skripsi ini mencakup Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 45 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah No. 46 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal, serta peraturan BAPEPAM LK terkait aksi korporasi, Peraturan Bursa Efek Indonesia dan Peraturan Kustodian Sentral Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan literatur hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut atas bahan hukum primer yang berupa buku-buku hukum di bidang pasar modal, jurnal hukum dan ekonomi serta karya ilmiah di bidang hukum dan ekonomi lainnya. Selain materi berbentuk fisik, penulis juga menggunakan materi – materi digital yang berasal dari internet.

3. Bahan Hukum Tersier merupakan sumber rujukan yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta *software* penerjemah untuk literatur yang tidak menggunakan bahasa Indonesia.

Penulisan skripsi ini menggunakan bahan – bahan hukum yang diperoleh dari undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan Pasar Modal dan Aksi Korporasi dibidang pasar modal. Buku dan literatur hukum lain pun digunakan untuk memperjelas bahan – bahan yang telah di peroleh dari Undang-

undang dan peraturan terkait. Untuk memperjelas penelitian, penulis juga memperoleh data tersier berupa laporan keuangan tahunan PT SMARTFREN TELECOM Tbk. Yang berasal dari situs resmi PT SMARTFREN TELECOM Tbk.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini dibagi dalam bentuk bab per bab agar pembahasan menjadi lebih sistematis dan lebih mudah dipahami bagi pihak – pihak yang nantinya akan memanfaatkan hasil penulisan skripsi ini. Sistematikan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Bab 1 : Pendahuluan
Bab ini berisikan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematikan penulisan.
- Bab 2 : Tinjauan Umum Aksi Korporasi
Bab ini membahas teori – teori tentang aksi korporasi dan *Reverse Stock Split* di Indonesia, yang mencakup tataran konsepsi tentang Aksi Korporasi, perseroan, saham dan *Reverse Stock Split*, sejarah pemberlakuan, alasan dan tujuan, mekanisme dan penerapan, serta akibat yang ditimbulkan dari aksi korporasi *Reverse Stock Split*. Dalam bab ini juga akan dilakukan komparasi antara *Reverse Stock Split* yang dilakukan di Indonesia dengan *Reverse Stock Split* yang dilakukan di Amerika.
- Bab 3 : ANALISIS YURIDIS ASPEK HUKUM AKSI KORPORASI *REVERSE STOCK SPLIT* DI INDONESIA, Studi Kasus *REVERSE STOCK SPLIT* PT SMARTFREN TELECOM Tbk.
Bab ini akan secara khusus membahas tentang aksi korporasi *reverse stock split* yang dihubungkan dengan *reverse stock split* yang dilakukan oleh PT SMARTFREN TELECOM Tbk. Kemudian akan dikaji apakah aksi *reverse stock split* smartfren telah sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku.

- Bab 4 : Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Dalam Aksi *Reverse Stock Split*

Dalam bab ini penulis akan membahas berbagai aspek perlindungan terhadap pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas, serta investor, dari aksi *Reverse Stock Split*. Dalam bab ini juga akan dibahas berbagai kemungkinan-kemungkinan yang dapat timbul dan merugikan bagi pemegang saham selaku pemegang dana serta akan dilakukan pembahasan tentang pemegang saham dan investor, Rapat Umum Pemegng Saham sebagai *stakeholder* perusahaan, dan bentuk konkret perlindungan yang diberikan.

- Bab 5 : Kesimpulan dan saran

Dalam bab ini akan menjawab mengenai pokok permasalahan yang ditemukan dalam bab I serta mengambil kesimpulan atas hasil analisa pada bab – bab sebelumnya. Bab ini juga akan menguraikan mengenai saran yang ditemukan terhadap pokok permasalahan.

BAB 2

AKSI KORPORASI PERSEROAN / EMITEN DALAM PASAR MODAL

2.1 AKSI KORPORASI

2.1.1 Pengertian Dasar Aksi Korporasi

Dalam teori keagenan (*agency theory*) terdapat dua pihak utama dalam sebuah perusahaan, yaitu pemilik dan manajemen. Pihak manajemen adalah pelaksana untuk pencapaian tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai pemegang saham. Pencapaian tujuan perusahaan tersebut ditentukan melalui proses pengambilan keputusan serta pengelolaan secara berkesinambungan. Dalam perspektif keuangan atau keuangan perusahaan, nilai pemegang saham atau nilai perusahaan dapat dimaksimalkan melalui tiga keputusan strategis, yaitu keputusan investasi (*investment decision*), keputusan pendanaan (*financing decision*), dan kebijakan dividen (*dividend policy*).³⁴

Ketiga keputusan strategis tersebut dilaksanakan oleh manager keuangan atau yang disebut sebagai *Financial Manager*. *Financial Manager* memiliki fungsi *Financial Management*, dimana tugas utamanya adalah bertindak sebagai perwakilan dari para pemegang saham untuk membuat keputusan-keputusan strategis guna kepentingan pemegang saham.³⁵ Keputusan – keputusan strategis dalam *Financial Management* mencakup tiga hal, yaitu :³⁶

- *Capital Budgeting* adalah proses perencanaan dan pengelolaan investasi jangka panjang dari perusahaan. *Financial Manager* dalam hal ini harus jeli dalam mengidentifikasi kesempatan investasi yang bernilai lebih dari biaya yang harus dikeluarkan. Esensi dari *Capital Budgeting* adalah bagaimana mengidentifikasi ukuran, waktu dan risiko dari investasi itu sendiri.
- *Capital Structure* adalah komposisi dari aset dan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam *Capital Structure* pihak *Financial Manager* harus memperhatikan seberapa besar kewajiban dan aset dari perusahaan. Hal ini berkaitan pula dengan keputusan-keputusan perusahaan untuk menambah

³⁴Basir dan Fakhruddin, *Aksi Korporasi*, hal. 75

³⁵ Steven A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan, *Fundamentals of Corporate Finance*, second edition, (USA : Richard D. Irwin, Inc., 1993), Hal. 6

³⁶ *Ibid.*, hal 6-8

dana dan meningkatkan pendapatan, seperti berasal darimana sumber penerimaan, seberapa besar penerimaannya, serta komposisi antara penerimaan yang berasal dari kreditor (kewajiban) dan penerimaan yang berasal dari kinerja perusahaan (laba).

- *Working Capital Management* merujuk kepada aset – aset jangka pendek dari perusahaan, seperti perlengkapan dan peralatan perusahaan serta kewajiban – kewajiban jangka pendek seperti uang yang dipinjam dari *Supplier* perusahaan. *Working Capital Management* adalah kegiatan sehari-hari yang harus dilakukan oleh manajemen keuangan untuk memastikan keberlangsungan perusahaan dan mencegah gangguan-gangguan dalam pembiayaan.

Bagi para pemegang saham atau pemegang sekuritas lainnya, memegang kendali terhadap sekuritas dan *Cash Positions* adalah hal fundamental yang berpengaruh terhadap pengelolaan yang efisien dari investasi portofolio yang dimiliki.³⁷ Hal ini merupakan salah satu kepentingan pemegang saham yang harus diakomodir oleh pihak perusahaan. Guna memenuhi kepentingan ini, pihak perusahaan dapat melakukan tindakan – tindakan yang dapat mempengaruhi nilai dan posisi perusahaan, tindakan ini dikenal dengan istilah aksi korporasi.

Aksi korporasi (*Corporate Action*) merupakan istilah di pasar modal yang menunjukkan aktivitas strategis emiten atau perusahaan (*listed company*) yang berpengaruh terhadap kepentingan pemegang saham.³⁸ Aksi korporasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang bobotnya cukup material sehingga kemungkinan mempengaruhi harga saham dari perusahaan yang bersangkutan di bursa efek.³⁹ Aksi korporasi akan mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja perusahaan dimana kinerja perusahaan akan menentukan nilai dari perusahaan.

Aksi Korporasi merupakan aktifitas emiten yang menarik perhatian pelaku pasar seperti analis saham, manager investasi, manajer dana (*Fund Manager*),

³⁷ Simmons & Dalgleish, *Corporate Action.*, Pg. 3

³⁸ Basir dan Fakhrudin, *Aksi Korporasi.*, hal 77.

³⁹ Robert Ang, *Buku Pintar Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Mediasoft Indonesia, 1997), hal. 13.2

serta investor (pemegang saham). Umumnya pihak-pihak yang berkepentingan akan mencermati dengan seksama setiap langkah yang dilakukan manajemen emiten dalam proses aksi korporasi, baik sejak rencana hingga proses pelaksanaannya.⁴⁰ Aksi korporasi juga merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk mengetahui sejauh mana kualitas dan komitmen para pengurus perusahaan dalam mengelola perusahaan.

2.1.2 Fungsi dan Tujuan Aksi Korporasi⁴¹

Fungsi dan tujuan dari aksi korporasi biasanya ditentukan oleh target / gambaran yang dibawakan oleh emiten. Hasil akhir dari aksi korporasi pun akan sangat bergantung kepada emiten / perusahaan serta jenis / macam aksi korporasi yang dilakukan. Fungsi dan tujuan aksi korporasi adalah sebagai berikut :

1. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan berkaitan dengan distribusi keuntungan dari ekuitas dan pembayaran bunga dari surat utang oleh emiten. Keuntungan (pendapatan) didistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk pembayaran dividen, bunga didistribusikan kepada para pemegang surat utang melalui pembayaran bunga (biasanya dikenal dengan istilah *Coupon Payments*). Hal yang perlu diperhatikan adalah, dividen dibayarkan bergantung kepada kebijakan dewan direksi (pembayaran dividen tidak pasti), sementara *Coupon Payments* pada surat utang dibayarkan berdasarkan interval yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan ketentuan pada saat surat utang dikeluarkan.

2. Peningkatan Modal

Ketika emiten hendak meningkatkan jumlah modal, emiten dapat melakukannya dengan mengeluarkan ekuitas baru melalui penambahan jumlah saham, atau melalui pengeluaran surat utang baru. Bursa sebagai perantara / tempat perdagangan efek akan mengizinkan praktik semacam ini secara bebas, atau dibatasi kepada pihak – pihak tertentu saja (pemegang saham lama, pemegang saham pengendali, dll).

⁴⁰ Basir dan Fakhrudin, *Aksi Korporasi.*, hal. 78

⁴¹ Simmons & Dagleish, *Corporate Action.*, Pg. 3-4.

3. Restrukturisasi Modal Perusahaan

Seiring waktu, emiten mungkin akan melakukan restrukturisasi terhadap modal perusahaan. Terminologi *Issued Capital* diartikan sebagai Modal ditempatkan dan dikeluarkan dalam Pasar Modal Indonesia, yaitu modal yang belum bersifat riil dimana modal ditempatkan masih sebatas pernyataan komitmen atau kewajiban penyertaan modal yang disanggupi untuk diambil oleh para pendiri maupun pemegang saham perseroan.⁴² Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, ditentukan bahwa minimal modal ditempatkan dan disetor penuh adalah 25% dari modal dasar perusahaan.⁴³

4. Penebusan Surat Utang

Perusahaan yang mengeluarkan surat utang kepada orang – perseorangan, dalam jangka waktu tertentu akan menebus surat utang tersebut setelah seluruh kewajiban yang timbul dari surat utang terpenuhi. Dalam *Balance Sheet*, surat utang akan timbul sebagai kewajiban dan akan berkurang (kemudian hilang) pada saat kewajiban tersebut telah dipenuhi.

5. Restrukturisasi kewajiban (hutang) menjadi modal

Seringkali untuk menyeimbangkan neraca keuangan (*Balance Sheet*) perusahaan, emiten melakukan konversi terhadap hutang yang dijadikan efek atau derivatif nya. Konversi semacam ini lama – kelamaan akan mengurangi kewajiban / hutang perusahaan dan menambah modal perusahaan.

6. Asumsi pengambilalihan oleh pihak lain (Perusahaan / organisasi / individual)

Sebuah organisasi (perusahaan) maupun individu tertentu yang bukan merupakan pihak perusahaan emiten dapat melakukan pengambilalihan kontrol perusahaan melalui penguasaan ekuitas dalam jumlah tertentu. Alasan melakukan pengambilalihan kontrol perusahaan dapat didasari untuk

⁴² Gunawan Widjaja, *Efek Sebagai Benda*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005) Hal. 54

⁴³ Indonesia (b), *Perseroan Terbatas*, Pasal 33 ayat (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Ayat (2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah. Ayat (3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh

menguasai pasar pada jenis perusahaan yang sama ataupun menguasai rantai produksi dari perusahaan tertentu.

7. Pemberian informasi kepada para pemegang saham

Dewan direksi emiten berkewajiban untuk menginformasikan segala aktifitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan operasional dan jumlah pendapatan perusahaan. Dalam hal tertentu, informasi ini dibutuhkan para pemegang saham untuk memutuskan hal – hal yang memang harus mendapat persetujuan para pemegang saham. Beberapa bentuk informasi tersebut antara lain adalah laporan keuangan akhir tahun, program pengalokasian modal, dll.

2.1.3 Dampak Aksi Korporasi⁴⁴

Aksi korporasi tentu akan memberikan dampak baik signifikan maupun tidak, terutama kepada pemegang saham. Dampak aksi korporasi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek pemegang saham dan aspek nilai dan harga dari sekuritas. Aspek pemegang saham penting untuk diketahui karena berhubungan erat dengan pengendalian pada suatu perusahaan. Sehubungan dengan itu, dampak aksi korporasi dari aspek pemegang saham dapat dikategorisasikan sebagai berikut :

1. Segi Keuntungan

Adalah aksi korporasi yang memberikan pengaruh terhadap keuntungan / *return* yang diharapkan oleh pemegang saham, terutama pemegang saham pengendali. Contoh aksi korporasi dalam hal ini adalah pemberian bonus / saham bonus kepada pemegang saham.

2. Segi Reorganisasi

Aspek ini memandang berbagai aksi korporasi yang dapat mengubah struktur organisasi perusahaan karena perubahan nilai maupun jumlah saham dari para pemegang saham. Perubahan terhadap nilai dan jumlah saham tentu akan berpengaruh kepada pemegang saham, terutama pemegang saham pengendali. Aksi korporasi semacam ini memiliki kemungkinan mengakibatkan dilusi saham bagi para pemegang saham. Aksi korporasi yang mengandung aspek reorganisasi diantaranya adalah perubahan ekuitas atau efek, konversi efek dan penggantian efek (*Subscription*).

⁴⁴ Simmon and Dalgleish, *Corporate Action*, Pg. 5-6.

3. Segi Pemberitahuan

Aksi korporasi ini dilakukan emiten / perusahaan dalam hal pemberian informasi kepada para pemegang saham. Contoh aksi yang dilakukan perusahaan dari segi pemberitahuan adalah rapat tahunan, pemberitahuan pelaksanaan aksi korporasi tertentu, dll.

Selain mempengaruhi neraca perdagangan perusahaan, aksi korporasi juga dapat mempengaruhi efek / ekuitas emiten dalam bursa. Harga efek / ekuitas di bursa sangat dipengaruhi oleh berbagai informasi yang beredar di lingkungan bursa dan masyarakat terkait emiten. Oleh karena itu, ketika sebuah aksi korporasi dilaksanakan untuk mencegah, menanggulangi atau mengoreksi berbagai informasi tersebut, maka perilaku bursa akan berubah dan akan mempengaruhi permintaan (*demand*) terhadap efek / ekuitas tersebut.

2.1.4 Macam Aksi Korporasi

Inti dari Aksi Korporasi adalah tindakan pengelolaan atau *Event Management* yang dilakukan pihak pengelola perusahaan. Basir dan Fakhruddin (2005) menyebutkan bentuk aksi korporasi, yaitu : pembagian dividen, pemecahan saham (*Stock Split*), penyatuan saham (*Reverse split*), saham bonus, penawaran umum terbatas (*Right Issue*), dan pembelian kembali saham (*Stock Buy Back*). Selain itu aksi korporasi juga mencakup aksi strategis emiten lainnya, seperti ; merger, akuisisi, konsolidasi, *spin off*, penawaran umum perdana (*IPO*), *Secondary Offering*, maupun *Additional Listing* seperti *Private Placement*, konversi saham baik dari waran, *rights*, dan obligasi. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut tentang aksi korporasi yang lazim terjadi di pasar modal Indonesia :

a. Pembagian Dividen

Dividen adalah distribusi pembagian pendapat perusahaan, yang ditentukan oleh dewan direksi perusahaan kepada para pemegang saham. Pembagian dividen dapat dilakukan dalam bentuk saham maupun dividen tunai.⁴⁵

b. Pemecahan Saham (*Stock Split*)

⁴⁵ Henry Campbel Black, *Black's Law Dictionary*, 9th ed. (St. Paul Minnesota, West Publishing Co 2009), Pg. 547. **Dividend** : A portion of a company's earnings or profits distributed pro rata to its shareholders, usu. In the form of cash or additional shares.

Pemecahan saham atau *Stock Split* adalah tindakan emiten yang memecah nilai nominal saham menjadi lebih kecil tiap lembar sahamnya. *Stock Split* dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu, seperti 1:2, 1:5, 1:10, dst. Pemecahan saham akan berpengaruh terhadap jumlah lembar saham yang beredar di Pasar sekunder.

Contoh : Emiten A memiliki 1 juta lembar saham di pasar sekunder dengan harga perlembar saham Rp10.000,00. Untuk menyamakan harga saham dengan emiten lainnya yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis, Emiten A melakukan aksi pemecahan saham (*Stock Split*) dengan rasio 1:10, sehingga 1 saham senilai Rp10.000,00 dipecah menjadi 10 saham dengan nilai perlembar saham Rp1.000,00. Selain itu jumlah lembar saham Emiten A bertambah 10 kali lipat menjadi 10 juta lembar saham sebagai akibat pemecahan saham.

c. Penyatuan Saham (*Reverse Stock Split*)

Penyatuan saham adalah kebalikan dari pemecahan saham, yaitu tindakan emiten yang menyatukan nilai nominal beberapa saham menjadi satu yang menyebabkan nilai nominal saham menjadi lebih besar. *Reverse Stock Split* dilakukan dengan menggunakan rasio yang pada umumnya sama dengan *Stock Split*, seperti 1:2, 1:5, 1:10, dst. Penyatuan saham menyebabkan jumlah lembar saham yang beredar di pasar sekunder menjadi lebih sedikit.

Contoh : Emiten B memiliki 10 juta lembar saham dengan harga perlembar saham Rp100,00. Untuk menyamakan harga sahamnya dengan emiten yang bergerak dalam bidang usaha sejenis, emiten B melakukan penyatuan saham dengan rasio 1:10, sehingga 10 saham senilai Rp100,00- / saham disatukan menjadi 1 saham dengan nilai Rp1.000,00. Selain itu jumlah lembar saham Emiten B berkurang 10 kali lipat menjadi 1 juta lembar saham sebagai akibat penyatuan saham.

d. Penawaran Umum Perdana (*IPO*)

Suatu kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang –

undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.⁴⁶ IPO adalah langkah pertama bagi perusahaan untuk menjadi emiten dalam Pasar Modal Indonesia (listing di Bursa Efek Indonesia).

e. Pembagian Saham Bonus

Saham bonus adalah saham yang dibagikan perusahaan kepada para pemegang saham yang diambil dari kapitalisasi agio saham.⁴⁷ Karena merupakan kapitalisasi dari agio saham, pemegang saham tidak lagi menyetorkan aktiva untuk menambah saham. Inilah yang disebut dengan saham bonus.

f. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Right Issue*)

Hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli efek baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain.⁴⁸ Dengan kata lain, HMETD adalah *pre-emptive right*⁴⁹ yang diberikan oleh perseroan. HMETD atau yang dikenal dengan istilah *Right Issue* berkaitan dengan manajemen finansial, terutama pada sektor permodalan masyarakat. HMETD dapat juga digunakan sebagai *tools* untuk melakukan ekspansi usaha atau melunasi pembayaran utang dan diberikan secara proporsional kepada pemegang saham, sesuai persentase pemilikan saham. Sebagai salah satu aksi korporasi, secara filosofis HMETD dilakukan sebagai salah satu cara untuk melindungi pemegang saham agar tidak terjadi Dilusi Saham. Dilusi saham adalah kehilangan nilai saham yang dialami oleh pemegang saham, yang dapat berupa kehilangan kepemilikan saham, nilai saham di pasar / bursa, *Book Value*

⁴⁶ Indonesia (a), *Pasar Modal.*, Pasal 1 angka 15

⁴⁷ Agio saham adalah selisih antara harga nominal saham dengan harga jual saham pada penawaran umum di pasar perdana. Misalnya setiap saham yang memiliki harga nominal Rp500,- dijual dengan harga Rp800,-, maka emiten memperoleh agio saham sebanyak Rp300,- per lembar sahamnya.

⁴⁸ Indonesia(a), *Pasar Modal.*, Penjelasan pasal 82 ayat (1)

⁴⁹ Black, *Black's Law Dictionary*, Pg. 1297. **preemptive right.** A shareholder's privilege to purchase newly issued stock - before the shares are offered to the public - in an amount proportionate to the shareholder's current holdings in order to prevent dilution of the shareholder's ownership interest - This right must be exercised within a fixed period

saham, maupun keuntungan / *return* per lembar saham yang diharapkan oleh pemegang saham.⁵⁰

g. Pembelian Saham Kembali (*Buy Back / Share Repurchase*)

Pembelian kembali saham (*Buy Back / Share Repurchase*) adalah salah satu aksi korporasi yang dilakukan emiten, yaitu pembelian sejumlah saham bersifat ekuitas baik seluruhnya maupun dalam jumlah tertentu yang dilakukan oleh perusahaan / emiten terhadap pemegang saham.⁵¹ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bapepam LK No. XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Ketentuan No. 3 huruf b :

Pembelian kembali saham dapat dilakukan melalui bursa efek maupun diluar bursa efek

Ada beberapa kemungkinan alasan perusahaan / emiten membeli kembali sahamnya, yaitu :⁵²

- a. Untuk menjaga kewajaran harga saham
- b. Sinyal psikologis ke pasar
- c. Melakukan pembelian kembali saham untuk dijual kembali
- d. Melakukan pembelian kembali saham untuk dibagikan kepada karyawan (*Employee Stock Option Plan*)
- e. Untuk menghindarkan diri dari akuisisi oleh perusahaan yang lain karena memiliki dana kas yang melimpah
- f. Pertimbangan pajak
- g. Faktor fleksibilitas bagi emiten
- h. Sebagai upaya penghematan dividen

⁵⁰ Ross, Westerfield, Jordan., *Corporate Finance*, 471. *Dilution is a Loss in existing shareholders' value, in terms of either ownership, market value, book value or EPS (Earning per Share)*

⁵¹ Simmon & Dalgleish, *Corporate Action*, 355. *The repurchase of all or part of the issued share capital (equity) by the issuer from shareholders at a published price.*

⁵² Basir dan Fakhrudin, *Aksi Korporasi*, hal. 179-182

h. Merger, konsolidasi dan akuisisi

Sebagai sebuah tindakan yang mengandung informasi material⁵³, Merger, konsolidasi dan akuisi merupakan aksi korporasi yang dapat dikategorikan kedalam aksi Re-Organisasi Struktur Perusahaan. Menurut PP No. 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, pasal 1 tentang ketentuan umum memberikan pengertian sebagai berikut :

- a. penggabungan (merger) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
- b. Peleburan (konsolidasi) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar.
- c. Pengambilalihan (akuisisi) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

i. *Spin Off (Demerger / Unbundling)*

Spin off adalah tindakan distribusi efek / sekuritas milik pemegang saham dari perusahaan induk, kepada unit perusahaan baru yang dibentuk dari sub-unit perusahaan induk.⁵⁴ aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan induk (*Parent Company*) yang membentuk perusahaan baru (*Spun-off Company*), biasanya dilakukan terhadap unit perusahaan induk yang memiliki kinerja yang baik. Dalam *Spin Off*, pemegang saham

⁵³ Indonesia (a), *Pasar Modal.*, Pasal 1 angka 7. Informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan dengan informasi atau fakta tersebut

⁵⁴ Roger Rüdüsili (2005), *Value Creation of Spin-offs and Carve-outs*, Disertasi Fakultas Ekonomi Universitas Basel (Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Basel)

perusahaan induk diberikan pilihan untuk memiliki saham didalam perusahaan baru, sebagai kompensasi distribusi aset perusahaan induk kepada perusahaan baru. Skema pilihan bagi pemegang saham adalah sebagai berikut :⁵⁵

Perusahaan ABC memutuskan untuk melakukan *Spin Off* dengan membentuk perusahaan baru bernama XYZ. Maka ketentuan *Spin Off* bagi pemegang saham ABC adalah :

- a. Menerima dua saham baru di perusahaan XYZ untuk setiap lima saham yang dimiliki di perusahaan ABC; atau
- b. Menerima satu saham bar di perusahaan XYZ dan sejumlah uang (misal Rp1000,00) untuk setiap lima saham yang dimiliki;

Bila pemegang saham memiliki 100.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1000,00 / lembar saham pada perusahaan ABC, maka bila pemegang saham memilih opsi pertama, pemegang saham akan mendapat 40.000 lembar saham di perusahaan XYZ. Bila pemegang saham memilih opsi kedua, maka pemegang saham akan memperoleh 20.000 lembar saham dan uang tunai senilai Rp20.000.000,00.

j. *Secondary Offering*

Menurut *Black's Law Dictionary*, *Secondary Offering* adalah segala penawaran efek/sekuritas yang dilakukan oleh *Issuer* (Emiten), yang dilakukan setelah Penawaran Umum Perdana (IPO). Pengertian lain tentang *Secondary Offering* adalah penawaran sekuritas yang telah ditawarkan sebelumnya (melalui IPO) oleh seseorang selain dari *Issuer* (emiten).⁵⁶

k. *Private Placement*

Private Placement disebut juga dengan istilah *Private Offering*, adalah penawaran sekuritas yang dilakukan kepada sekelompok pembeli tertentu

⁵⁵ Simmon & Dalgleish, *Corporate Action.*, Pg 18

⁵⁶ Black, *Black's Law Dictionary.*, Pg. 1190. *secondary offering*. 1. Any offering by an issuer of securities after its initial public offering. 2. An offering of previously issued securities by persons other than the issuer.

yang berminat terhadap sekuritas tersebut.⁵⁷ Pengertian lain tentang *Private Placement* adalah penyertaan modal oleh satu pihak kedalam perusahaan target dimana persentase penyertaan modal dibawah 50% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perusahaan target dan tidak melebihi persentase pemegang saham utamanya.⁵⁸

1. Konversi Saham

Konversi Saham merupakan bagian dari efek konversi, yaitu tindakan konversi / penukaran sejumlah instrumen derivatif dari efek⁵⁹ baik berupa waran, *rights*, opsi maupun obligasi, menjadi sejumlah saham / ekuitas, pada kondisi dan waktu tertentu. Sebagaimana telah disebutkan, instrument derivatif efek yang dapat dikonversikan antara lain :

a. Waran

Penjelasan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pasar Modal menjelaskan waran sebagai berikut :

Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan.

Dari rumusan tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya waran diterbitkan sebagai bentuk hak untuk memesan saham dan untuk kepentingan umum. Karena berlaku untuk kepentingan umum, maka berlakulah Peraturan Bapepam LK Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.⁶⁰

⁵⁷ *Ibid.* Pg 1189. *private offering*. An offering made only to a small group of interested buyers. Also termed *private placement*.

⁵⁸ Ang, *Buku Pintar.*, hal 13.3

⁵⁹ Indonesia(a), *Pasar Modal.*, penjelasan pasal 1 angka 5. Yang dimaksud dengan “derivatif dari Efek” dalam angka ini adalah turunan dari Efek, baik Efek yang bersifat utang maupun yang bersifat ekuitas, seperti opsi dan waran.

⁶⁰ Widjaja, *Hak Individu*, Hal. 21

b. *Right*

Hak yang melekat kepada pemegang saham untuk ditawarkan saham terlebih dahulu manakala emiten / perusahaan mengeluarkan saham baru. *Right* di Indonesia merupakan instrumen dari pelaksanaan *right issue* / Hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD). Ketentuan mengenai *Right* tidak diatur dalam Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang – Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar modal. Namun kemudian, ketentuan *Right* ini diatur secara terpisah melalui Peraturan Bapepam LK No. IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

c. Opsi

Penjelasan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pasar Modal menjelaskan waran sebagai berikut :

Opsi adalah hak yang dimiliki oleh Pihak untuk membeli atau menjual kepada Pihak lain atas sejumlah Efek pada harga dan dalam waktu tertentu.

Opsi merupakan terjemahan dari kata *Option* berdasarkan Kamus Hukum Ekonomi, yang berarti :⁶¹

“Hak pilih yang dimiliki oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian untuk misalnya membeli, memiliki, menjual atau menyewa suatu benda dengan persyaratan tertentu dan dalam batas waktu tertentu; apabila persyaratan dan batas waktu tersebut tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah hal yang sebaliknya; dalam hukum perseroan berarti hak pemegang saham untuk membeli atau menjual saham.”

Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa Opsi merupakan hak kebendaan yang lahir dari perjanjian. Dikatakan memiliki hak kebendaan, karena pemegang opsi memiliki hak untuk menjual opsi tersebut kepada pihak lain, dengan atau tanpa persetujuan dari

⁶¹ *Ibid.*, hal. 23-24

pemilik kebendaan yang menjadi dasar bagi lahirnya opsi tersebut.⁶²

d. Obligasi

Obligasi adalah suatu istilah yang digunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran.

2.2 SAHAM DALAM PERSEROAN

2.2.1 Perseroan

Istilah perseroan pertama kali digunakan oleh *Chief Justice Marshall* Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1819. Ia mengatakan bahwa perseroan adalah makhluk buatan, tidak terlihat, tidak berwujud, dan keberadaannya hanya berdasarkan kontemplasi hukum semata.⁶³ Undang – Undang Perseroan Terbatas memberikan definisi tentang yang dimaksud perseroan, yaitu :⁶⁴

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari rumusan pengertian perseroan tersebut, terdapat beberapa poin penting yang menjadi ciri utama sebuah perseroan, yaitu :

1. Badan Hukum

Badan hukum merupakan salah satu subjek hukum selain pribadi kodrati (manusia). Subjek hukum adalah pengemban hak dan

⁶² *Ibid.*, hal. 25-26

⁶³ James M. Reeve, Carl S. Warren, Jonathan E. Duchac, *Principles of Accounting International Student Edition*, (USA: Thomson South-Western, 2007), pg. 568. *A Corporation was defined in the Dartmouth College case of 1819, in which Chief Justice Marshall of the United States Supreme Court Stated : “A corporation is an artificial being, invisible, intangible, and existing only in contemplation of the law.”*

⁶⁴ Indonesia (b), *Perseroan Terbatas*, Pasal 1 angka 1

kewajiban hukum. Sebagai salah satu subjek hukum, badan hukum dalam hal ini bersifat tidak nyata, karena badan hukum adalah subjek bentukan hukum yaitu tercipta atas dasar hukum yang mengaturnya. Badan hukum memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pribadi kodrati, namun karena tidak bersifat nyata / tidak berwujud, pengurusan badan hukum diserahkan kepada pihak – pihak yang ditunjuk itu, yaitu Direksi dan Komisaris.

2. Persekutuan Modal

Perseroan merupakan persekutuan / himpunan modal dimana modal yang dikumpulkan selalu diperuntukkan bagi kepentingan tertentu, berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai suatu kumpulan modal, maka kumpulan modal tersebut dipergunakan untuk tujuan yang sepenuhnya diatur dalam statuta atau anggaran dasar.⁶⁵ Sebagaimana telah disebutkan, seluruh modal perseroan terbagi atas saham – saham.

Berkaitan dengan permodalan, perseroan memiliki struktur permodalan yang juga unik dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya. Struktur permodalan dalam perseroan terbatas adalah sebagai berikut :⁶⁶

a. Modal Dasar

Modal dasar adalah modal maksimum suatu perseroan terbatas. Artinya, modal dasar adalah nilai maksimum dari suatu perseroan (perusahaan / emiten). Menurut UUPT, modal dasar perseroan terbatas adalah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), dengan catatan bahwa undang – undang lainnya yang mengatur secara khusus kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar.⁶⁷

b. Modal Dikeluarkan / ditempatkan

⁶⁵ Widjaja, *Pemegang Saham*, hal. 2

⁶⁶ Widjaja, *Hak Individu*, hal. 6-7

⁶⁷ Indonesia (b), *Perseroan Terbatas*, Pasal 32

Modal ditempatkan adalah modal perseroan yang telah disepakati untuk dimasukkan ke dalam perseroan terbatas oleh para pendiri atau para pemegang saham. UUPT Menyatakan bahwa paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan.⁶⁸

c. Modal Disetor

Modal disetor adalah bagian dari modal yang ditempatkan atau diambil bagian dari modal yang ditempatkan atau diambil bagian oleh para pendiri (sebelum perseroan terbatas berbadan hukum) yang disetorkan oleh pendiri atau pemegang saham kepada perseroan terbatas.

3. Didirikan berdasarkan perjanjian

Perseroan didirikan atas perjanjian. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan definisi tentang apa yang dimaksud perjanjian, yaitu :⁶⁹

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih

Hal ini diperjelas dalam undang – undang perseroan terbatas yang menyebutkan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, dimana setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.⁷⁰ Sebagai sebuah bentuk perjanjian, maka perjanjian dalam hal pembentukan perseroan pun harus mengikuti syarat sah nya sebuah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan (*overeenkomst / agreement*), kecakapan untuk membuat perjanjian (*bevoegheid / competence*), mengenai suatu hal tertentu (*bepalde onderwerp / fixed subject*

⁶⁸ *Ibid*, Pasal 33 ayat (1)

⁶⁹ Indonesia (c), Kitab undang – undang hukum perdata, Staatsblad 1847 Nomor 23, pasal 1313

⁷⁰ Indonesia (b), perseroan terbatas, pasal 7 ayat (1) dan (2)

matter), dan suatu sebab yang halal (*geoorloolde oorzaak / allowed cause*).⁷¹

4. Melakukan suatu kegiatan usaha

Hakikat sebuah perseroan adalah melakukan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan awal pembentukan perseroan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam UUPT :

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.⁷²

Selain itu, kegiatan usaha yang jelas merupakan salah satu syarat pembentukan perseroan itu sendiri.⁷³ Kegiatan usaha menjadi penting karena tentunya akan mempengaruhi tujuan perseroan yaitu untuk memperoleh laba dan nilai dari perseroan di mata masyarakat.

Selain ciri – ciri perseroan terbatas yang telah disebutkan, terdapat beberapa ciri substantif yang melekat pada perseroan sebagai perkumpulan yang berbadan hukum, yaitu :⁷⁴

⁷¹ Indonesia (c), KUHPperdata, pasal 1320

⁷² Indonesia (b), *Perseroan Terbatas*, pasal 2

⁷³ *Ibid.*, pasal 9 ayat (1), Untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya: a. nama dan tempat kedudukan Perseroan; b. jangka waktu berdirinya Perseroan; c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; e. alamat lengkap Perseroan. Jo. Pasal 15 ayat (1), Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya: a. nama dan tempat kedudukan Perseroan; b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; c. jangka waktu berdirinya Perseroan; d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham; f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris; g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

⁷⁴ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, No 3 – Tahun 2007, hal. 8

1. Terbatasnya Tanggung Jawab

Tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas jumlah saham yang ia kuasai, selebihnya ia tidak bertanggung jawab. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam UUPT :⁷⁵

Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

2. *Perpetual Succession*

Sebagai sebuah perseroan yang eksis atas haknya sendiri, perubahan keanggotaan tidak memiliki akibat atas status atau eksistensinya.

3. Memiliki Kekayaan sendiri

Semua kekayaan dimiliki oleh badan itu sendiri, tidak oleh pemilik, oleh anggota atau pemegang saham.

4. Memiliki kewenangan kontraktual serta dapat menuntut dan dituntut atas nama sendiri

Badan hukum sebagai subjek hukum diperlakukan seperti manusia yang memiliki kewenangan kontraktual.

Dari pengertian umum tentang perseroan di atas, permodalan merupakan salah satu titik utama dari eksistensi perseroan sebagai badan hukum. Sebagaimana telah dijelaskan dalam UUPT, modal perseroan terbagi seluruhnya dalam bentuk saham – saham, yang sekaligus menjadi ciri utama dari sebuah perseroan. Sebagai salah satu titik utama dalam perseroan, modal dan saham amat mudah terpengaruh oleh aksi korporasi yang dilakukan perusahaan / emiten, dalam hal ini perseroan. Sehingga dapat disimpulkan, terdapat kaitan erat antara perseroan, modal, saham serta aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan atau emiten yang dalam ini berbentuk perseroan.

⁷⁵ Indonesia (b), Perseroan Terbatas, Pasal 3 ayat (1)

2.2.2 Pengertian Saham

Undang – undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan pengertian tentang efek, yaitu pada pasal 1 angka 5 yang menyebutkan bahwa :⁷⁶

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial , saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Dilihat dari sifat atau karakteristiknya, efek di pasar modal dapat dikelompokkan menjadi :⁷⁷

- a. Efek bersifat ekuitas (*equity securities*)
- b. Efek bersifat utang (*debt securities*)
- c. Efek bersifat derivative (*derivative securities*)
- d. Efek lain - lain

Salah satu instrument yang disebutkan sebagai efek adalah saham. Saham adalah tanda bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan yang memberikan hak dan tanggungan kepada pemegang saham atas kekayaan dan kewajiban perseroan.⁷⁸ Apabila dilihat dari segi karakteristik, maka saham termasuk kedalam Efek bersifat ekuitas, yaitu efek yang memberikan hak dalam bentuk ekuiti, atau penyertaan modal kepada pemegang efeknya.⁷⁹ Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan sebagai berikut :⁸⁰

equity security. A security representing an ownership interest in a corporation (such as a share of stock) rather than a debt interest (such as a bond); any stock or similar security, or any security that is convertible into stock or similar security or carrying a warrant or right to subscribe to or purchase stock or a similar security, and any such warrant or right

⁷⁶ Indonesia (a), *Pasar Modal.*, Pasal 1 angka 5

⁷⁷ Basir dan Fakhrudin, *Aksi Korporasi*, hal. 10

⁷⁸ Arif Rahman, *Insider Trading: Kejahatan Bisnis di Pasar Modal Indonesia*, (Aceh : Universitas Malikussaleh Press, 2006, hal. 41-42.

⁷⁹ Widjaja, *Efek Sebagai Benda*, hal. 23

⁸⁰ Black, *Black's Law Dictionary.*, Pg. 1476

Dari rumusan yang diberikan oleh *Black's Law Dictionary*, dapat disimpulkan bahwa efek bersifat ekuitas memiliki konsentrasi kepada efek penyertaan bukan yang bersifat hutang / kewajiban seperti pinjaman. Saham dalam hal ini adalah satu bentuk efek yang bersifat ekuitas / penyertaan.

2.2.3 Jenis, Kategori dan Klasifikasi Saham

Saham dalam pasar modal memiliki jenis – jenis tersendiri. Dalam praktik secara umum, saham terdiri atas jenis *Common Stock* dan *Preferred Stock*. Pembahasan lebih lanjut tentang kedua jenis saham ini adalah :

1. *Common Stock* / Saham Umum

Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemilikinya pada posisi paling akhir dalam hal pembagian dividen, hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut mengalami likuidasi. Saham jenis ini paling banyak dikenal di masyarakat. Saham jenis ini mempunyai nilai nominal yang ditentukan nilainya oleh emiten. Harga saham sering disebut dengan nilai pari (*par value*). Besarnya harga nominal saham tergantung pada keinginan emiten. Harga nominal yang ditentukan oleh emiten ini berbeda dengan harga perdana dari suatu saham. Harga perdana adalah harga sebelum suatu saham dicatatkan di bursa efek. Saham Biasa memiliki karakteristik berupa :

- a. Hak klaim terakhir atas aktiva perusahaan jika perusahaan di likuidasi.
- b. Hak suara proporsional (satu saham satu suara atau *one share one vote*) pada pemilihan direksi serta keputusan lain yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- c. Dividen, jika perusahaan memperoleh laba dan disetujui di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- d. Hak tanggung jawab yang terbatas terhadap klaim pihak lain sebesar proporsi sahamnya.

- e. Hak memesan efek terlebih dahulu sebelum efek tersebut ditawarkan kepada masyarakat (*preemptive right*).⁸¹

2. *Preferred Stock* / Saham Preferen

Preferred Stock atau Saham preferen adalah saham yang pemiliknya akan memiliki hak lebih dibanding hak pemilik saham biasa, terutama dalam hal pembayaran hak berupa dividen. Saham ini mempunyai karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil, seperti yang dikehendaki investor. Persamaannya dengan obligasi adalah adanya klaim atas laba dan aktiva sebelumnya, devidennya tetap selama masa berlaku dari saham, dan memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan (*convertible*) dengan saham biasa.

Saham Preferen memiliki karakteristik sebagai berikut:⁸²

- a. Pemegang saham preferen mempunyai hak lebih dulu untuk menerima dividen.
- b. Pemegang saham preferen berkedudukan sesudah kreditur dalam hal likuidasi perusahaan.
- c. Penghasilan bagi para pemegang saham preferen biasanya berupa jumlah yang tetap.
- d. Umumnya saham preferen dikeluarkan untuk jangka waktu tertentu.
- e. Umumnya para pemegang saham preferen tidak mempunyai hak suara dalam RUPS.
- f. Dalam hal dividen tidak terbayar, maka dividen akan menjadi hutang dan harus tetap dibayarkan oleh perusahaan.

⁸¹ Rusdin. *Pasar Modal Teori, Masalah, dan Kebijakan dalam Praktik*, (Bandung:Alfabeta,2006). Hal. 70

⁸² Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Pasar Modal, Keberadaan dan Manfaatnya bagi Pembangunan*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1992), Hal. 52-53

Harga / nominal saham dalam pasar sekunder amat dipengaruhi oleh mekanisme pasar, yaitu seberapa besar *Demand* dan *Supply* dari saham suatu perusahaan. Dilihat dari harga saham yang terbentuk atas dasar mekanisme pasar, maka saham dapat dikategorikan menjadi :⁸³

1. *Blue-Chip Stocks*

Blue-Chip Stocks adalah saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai pemimpin di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen

2. *Income Stocks*

Adalah saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata – rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Emiten seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen tunai.

3. *Growth Stocks (well-known)*

Adalah saham – saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai pemimpin di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Selain itu terdapat juga *growth stocks (lesser-known)*, yaitu saham dari emiten yang menjadi pemimpin dalam industri namun memiliki ciri *growth stock*. Umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang populer di kalangan emiten.

4. *Speculative Stocks*

Adalah saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti.

5. *Counter Cyclical Stocks*

Adalah saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi, harga saham ini tetap tinggi, di mana emitennya mampu memberikan dividen

⁸³ Basir dan Fakhrudin, *Aksi Korporasi*, hal. 17

yang tinggi sebagai akibat dari kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan yang tinggi pada masa resesi. Emiten seperti ini biasanya bergerak dalam produk yang selalu dibutuhkan masyarakat seperti rokok dan barang – barang konsumen (*consumer good*).

Sedangkan berdasarkan kepemilikan dan cara perpindahan atas saham, maka saham dapat diklasifikasikan menjadi :⁸⁴

1. Saham atas nama

merupakan saham dengan nama pemilik yang ditulis secara jelas dan cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.

2. Saham atas unjuk

Saham atas unjuk (*bearer stock*), artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lain. Secara hukum, siapa yang memegang saham tersebut, maka dialah yang diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Namun saham atas unjuk sudah tidak berlaku dengan adanya UUPT tahun 2007

Menurut UUPT (Undang – undang No. 40 tahun 2007), terdapat klasifikasi saham yang berkaitan dengan hak suara dari pemegang saham. klasifikasi tersebut antara lain adalah :⁸⁵

- a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara
- b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan / atau anggota Dewan Komisaris
- c. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain
- d. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif

⁸⁴ Darmadji dan Fakhrudin, *Pasar Modal di Indonesia*, hal. 8.

⁸⁵ Indonesia (b), *Perseroan Terbatas*, Pasal 53 ayat (4)

- e. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

2.2.4 Saham sebagai Benda

Dalam konsepsi hukum perdata, saham termasuk dalam benda, dan karenanya dapat dialihkan, dijual, ditukarkan, dijaminkan, diagunkan, dipergunakan, dinikmati dan sebagainya oleh pemiliknya, karena seorang pemilik dapat berbuat bebas dengan benda yang berada dalam pemilikannya tersebut.⁸⁶ Adapun hak – hak kebendaan atas saham adalah :⁸⁷

1. Ketentuan saham bersifat memaksa. Sebagai suatu benda yang dimiliki dan berada dalam lapangan hukum harta kekayaan, saham jelas memberikan hak – hak kebendaan kepada pemiliknya. Hak – hak kebendaan ini bersifat memaksa dan tidak dapat ditawar lagi karena merupakan amanat langsung dari UUPT.
2. Hak atas saham dapat beralih atau dipindahkan. Hak yang melekat pada saham dapat dialihkan kepada setiap orang / pihak, selama dan sepanjang dilakukan menurut ketentuan dan tata cara yang ditetapkan undang – undang. Dalam UUPT tahun 2007, hal ini diatur dalam pasal 56-58.
3. Saham bersifat *individualitet*. Sifat *individualitet* adalah bahwa yang dapat dimiliki sebagai kebendaan adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat ditentukan terpisah. Dalam UUPT, ditentukan bahwa saham harus dikeluarkan dengan nominal tertentu (pasal 31 ayat (1) UUPT). Sehingga, sifat *individualitet* disini adalah bahwa diakui sebagai suatu benda apabila saham tersebut utuh sesuai dengan nominal saham. namun, terdapat pengecualian bagi pemegang pecahan nominal saham sebagaimana diatur dalam pasal 54 UUPT.
4. Hak atas saham bersifat menyeluruh. Hal ini tercermin dalam pasal 52 ayat (4) UUPT yang menyebutkan bahwa setiap saham memberikan kepada

⁸⁶ Widjaja, *Hak Individu*, hal. 3

⁸⁷ Widjaja, *Efek Sebagai Benda*, hal. 102 – 114

pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi. Dengan demikian, saham memberikan hak kepemilikan yang utuh bagi setiap pemiliknya.

5. Hak atas saham tidak dapat dipisah – pisahkan (*Onsplitbaarheid*). Hal ini berarti bahwa pemilik saham tidak dimungkinkan melepaskan hanya sebagian hak miliknya atas suatu kebendaan yang utuh. Hal ini pun tercermin dalam pasal 52 ayat (4) UUPA.
6. Hak atas saham mengikuti bendanya (*Droit de Suite*). Hal ini berarti bahwa kemanapun kebendaan yang dimiliki dengan hak kebendaan tersebut beralih atau dikuasai, pemilik dengan hak kebendaan tersebut berhak untuk menuntutnya kembali, dengan atau tanpa disertai dengan ganti rugi. Hal ini tercermin dalam pasal 60 ayat (4) yang berbunyi :⁸⁸

Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham.

7. Hak atas saham dapat memberikan *Jura In Re Aliena* (yang terbatas). Yang dimaksud *Jura in Re Aliena* adalah suatu hak kebendaan yang terbatas yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan (hukum) tertentu di atas suatu benda dengan hak kebendaan yang lebih luas atau lebih tinggi tingkatannya.

2.3 *Reverse Stock Split*

2.3.1 Aksi Korporasi *Stock Split*

Stock Split adalah penambahan saham perusahaan yang beredar tanpa mengubah nilai ekuitas dari pemilik saham. *Black's law dictionary* memberikan definisi tentang *stock split*, yaitu :⁸⁹

The issuance of two or more new shares in exchange for each old share without changing the proportional ownership interests of each shareholder. A stock split lowers the price per share and thus makes the stock more attractive to potential investors. Also termed share split.

⁸⁸ Indonesia (b), *Perseroan Terbatas*, Pasal 60 ayat (4)

⁸⁹ Black, *Black's Law Dictionary*, Page 1555

Ketika *stock split* diumumkan, maka setiap saham akan di pecah untuk membuat saham tambahan, sesuai dengan rasio pemecahan saham (misal 1:5, 1:10, dst.).⁹⁰ Contohnya, bila perusahaan / emiten memiliki 1000 lembar saham beredar dengan nilai nominal saham adalah Rp1000,00 / lembar saham, maka apabila perusahaan / emiten melakukan *stock split* dengan rasio 1 : 5, setelah *stock split* perusahaan / emiten akan memiliki 5000 lembar saham beredar dengan nilai nominal perlembar saham menjadi Rp200,00 / lembar saham.

Sebagaimana telah disebutkan, dampak langsung dari dilakukannya *stock split* adalah bertambahnya jumlah saham beredar dan menurunnya nilai nominal per lembar saham. secara normatif, tujuan utama pemberlakuan *stock split* adalah agar saham emiten / perusahaan lebih likuid di bursa. Saham yang lebih likuid akan menarik investor untuk masuk membeli saham tersebut, karena lebih mudah untuk memperjualbelikannya. Dengan demikian, *stock split* dapat “membangunkan saham tidur”, yang tentunya sangat bermanfaat bagi emiten untuk memperbaiki kinerja sahamnya di pasar modal.⁹¹

Dalam berbagai literatur dan penelitian, *stock split* memang lebih populer daripada *reverse stock split*. Hal ini karena memang citra yang dibentuk dari aksi *stock split* adalah baik, dimana umumnya aksi *stock split* dilakukan oleh perseroan / emiten yang sahamnya memiliki nilai nominal yang cukup tinggi. Ini bertolak belakang dengan *reverse stock split* dimana aksi korporasi ini cenderung memberikan citra yang buruk terhadap perseroan / emiten yang melakukannya.

2.3.2 Aksi Korporasi Reverse Stock Split

Reverse stock split adalah kebalikan dari *Stock split*. Pada aksi *reverse stock split*, nilai nominal saham digabungkan sehingga menjadi lebih besar. Akibat aksi *reverse stock split* adalah jumlah lembar saham beredar setelah di-*reverse* akan menjadi sekian kali lebih sedikit dari sebelumnya.⁹² *Black's Law Dictionary* memberikan devinisi tentang *reverse stock split*, yaitu :⁹³

⁹⁰ Ross, Westerfield, Jordan., *Corporate Finance*, 576. *Stock split is an increase in a firm's shares outstanding without any change in owner's equity. When a split is declared, each share is split up to create additional shares.*

⁹¹ Basir dan Fakhrudin, *aksi Korporasi*, hal. 119-120

reverse stock split. A reduction in the number of a corporation's shares by calling in all outstanding shares and reissuing fewer shares having greater value.

Tindakan *reverse stock split* akan menyebabkan harga saham emiten yang beredar di bursa menjadi semakin tinggi. Oleh karena itu, hanya emiten tertentu saja yang melakukan hal ini, terutama emiten yang memiliki harga saham yang dinilai terlalu murah di pasar sekunder.

Dalam dunia nyata, terdapat tiga alasan terkait yang menjadi dasar pemberlakuan *reverse stock split*, yaitu :⁹⁴

1. Biaya transaksi (*transaction cost*) pemegang saham kemungkinan akan menurun setelah aksi *reverse stock split*.
2. Likuiditas dan kemampuan pasar saham emiten kemungkinan akan bertambah setelah aksi *reverse stock split* yang diakibatkan harga per lembar saham yang meningkat.
3. Saham yang diperjualbelikan pada nilai / harga tertentu dianggap sebagai saham yang kurang berharga oleh para calon / pemegang saham, yang berarti bahwa calon / pemegang saham menganggap remeh atas kinerja perusahaan / emiten selama ini. Dengan aksi *reverse stock split* yang meningkatkan harga per lembar saham, diharapkan hal ini dapat merubah anggapan tersebut.

Selain itu, terdapat dua alasan lainnya yang mendorong perusahaan / emiten untuk melakukan *reverse stock split*, yaitu karena alasan ketentuan mengenai harga minimum saham yang dikeluarkan oleh bursa. Yang kedua adalah alasan untuk mengurangi jumlah pemegang saham, dimana tindakan ini dilakukan dengan cara melakukan *reverse stock split*, kemudian perusahaan / emiten

⁹² *Ibid.*, hal. 121

⁹³ Black, *Black's Law Dictionary*, Page 1555

⁹⁴ Ross, Westerfield, Jordan., *Corporate Finance*, 579-580. *Given real –world imperfections, three related reason are cited for reverse splits. First, transaction costs to shareholders may be less after the reverse split. Second, the liquidity and marketability of a company's stock might improved when its price is raised to the popular trading range. Third, stocks selling below a certain level are not considered respectable, meaning that investor underestimate these firms' earnings, cash flow, growth, and stability.*

melakukan pembelian saham bagi pemegang saham yang memiliki jumlah saham yang kurang dari jumlah tertentu. Biasanya bila pemegang saham tidak memiliki saham sejumlah satu lot (*Odd Lot*).⁹⁵

2.3.3 Pasar Modal Amerika

Amerika merupakan salah satu pelopor bursa efek di dunia. Untuk melakukan penawaran di Amerika Serikat, bursa efek yang sangat menarik adalah *New York Stock Exchange* (NYSE). Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan – perusahaan besar yang menawarkan sahamnya di bursa ini. NYSE dapat dikatakan sebagai bursa efek yang tertua, didirikan pada tahun 1792, dan sampai saat ini merupakan pasar global yang menjadi tempat di mana perusahaan – perusahaan dari segala penjuru dunia mendaftarkan efeknya.

Perusahaan yang akan mendaftarkan sahamnya di NYSE atau bursa lainnya di Amerika Serikat, harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh badan pengawas pasar modal Amerika Serikat, yaitu *Securities and Exchange Commisiion* (SEC). Sebelum mendaftarkan efeknya, perusahaan harus terlebih dahulu mengajukan pernyataan pendaftaran ke SEC dengan alur pendaftaran sebagai berikut :

1. Pendirian perusahaan yang berbentuk badan hukum, yang menurut hukum AS disebut *Corporation*. Bentuk ini mirip dengan PT menurut hukum Indonesia.
2. Persiapan pendaftaran, dimana perusahaan harus memenuhi *Full Disclosure* terutama mengenai sasaran dan tujuan perusahaan, jumlah saham, status perusahaan, dll. Di Indonesia hal ini disampaikan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Untuk menentukan apakah perusahaan sudah benar – benar *disclosed*, maka untuk itu dilakukan *due-diligence* oleh *underwriter*.⁹⁶

⁹⁵ *Ibid.*, Pg. 580

⁹⁶ Asril Sitompul, *Pasar Modal, Penawaran Umum & Permasalahannya*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 189-190

Undang – undang Efek Federal yang utama adalah *Securities Act 1933* dan *Securities Exchange Act 1934*. Kedua Undang – Undang ini diundangkan dalam rangka untuk menjamin agar :

1. Informasi yang akurat tersedia bagi lembaga keuangan dan para investor potensial mengenai stabilitas keuangan dan prospek investasi
2. Pasar efek itu tidak dimanipulasi dengan menggunakan biaya yang didapat dari para investor
3. Perorangan dan lembaga yang menjalankan bisnisnya menjual dan membeli efek dan membuat suatu pasar efek tetap mematuhi standar bisnis
4. Bahwa siapa yang melanggar aturan akan dapat dikenakan hukuman.

Setelah selama puluhan tahun dianggap sebagai Undang - Undang sekuritas yang paling stabil dan ditiru oleh negara – negara lain, *Securities Exchange Act 1934* mengalami perubahan dan penambahan yang cukup signifikan pada pertengahan tahun 2002. Hal ini terutama karena terjadinya kasus – kasus penipuan melalui pasar modal dan kasus penggelapan melalui penyalahcatatan akuntansi perusahaan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan besar Amerika. Kasus – kasus ini mendorong kongres dan pemerintah amerika mengeluarkan undang – undang yang mengubah dan menambah Undang – undang Sekuritas Amerika Serikat, yaitu *Sarbanes-Oxley Act 2002*.⁹⁷

Dalam pasar modal Amerika, terdapat beberapa alternatif bursa untuk perusahaan / emiten yang ingin *listing* dalam bursa. Selain NYSE, terdapat juga *American Stock Exchange (AMEX)* dan *National Association of Securities Dealers Automated Quotation System (NASDAQ)*. Dalam praktik, NASDAQ merupakan bursa yang paling banyak digemari perusahaan atau calon emiten dibandingkan bursa lainnya.

2.3.4 Reverse Stock Split di Amerika

Praktik *reverse stock split* di Amerika sudah cukup lama dilakukan. Tercatat aksi *reverse stock split* sudah dilakukan oleh perusahaan di bursa amerika sejak tahun 1962 dimana terdapat dua aksi *reverse stock split*. Jumlah ini

⁹⁷ *Ibid*, hal. 213-214

kemudian melonjak drastis pada era 1990-an setelah bursa di amerika memberlakukan ketentuan tentang harga minimum saham yang dapat diperdagangkan, dimana puncak pemberlakuan *reverse stock split* di Amerika terjadi pada tahun 1992 dengan jumlah aksi *reverse stock split* yang dilakukan tercatat sebanyak 157 aksi.⁹⁸

Berbagai penelitian di Amerika menyimpulkan bahwa aksi *reverse stock split* hampir selalu diikuti oleh *negative abnormal return* baik untuk jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. *Reverse stock split* senantiasa dianggap sebagai pilihan tindakan terakhir untuk menjaga perusahaan / emiten untuk tetap *listing* di bursa atau untuk menunda kemungkinan bangkrut. Penyebabnya bukan karena harga saham emiten / perusahaan, melainkan *reverse stock split* cenderung diikuti oleh nasib buruk bagi perusahaan, terutama kebangkrutan. Namun pada kenyataannya, *reverse stock split* cenderung populer dilakukan oleh emiten / perusahaan di Bursa Pasar Modal Amerika. Dalam pasar modal di Bursa Amerika, setidaknya terdapat empat alasan / motivasi mengapa emiten / perusahaan melakukan aksi *reverse stock split*, yaitu :⁹⁹

1. *Listing Requirements* (Ketentuan *Listing* di Bursa)

Ketentuan *listing* utama yang dijadikan alasan untuk melakukan *reverse stock split* adalah harga saham minimum (*Minimum bid price*). Setiap bursa di pasar modal Amerika memiliki ketentuan minimum harga saham yang hampir sama. Contohnya, NYSE, AMEX dan NASDAQ kesemuanya memiliki ketentuan harga saham minimum sebesar \$1. Bila emiten / perusahaan memiliki harga saham dibawah \$1 selama jangka waktu tertentu, maka emiten / perusahaan akan dikeluarkan dari bursa.

2. *Transaction Cost* (Biaya transaksi)

Peneliti membuktikan bahwa semakin tinggi rentang harga setelah *reverse stock split* menghasilkan persentase *bid-ask spreads* (perserbaran nilai penawaran saham) yang lebih rendah, yang

⁹⁸ Barry Marchman, *Dissertation: REVERSE STOCK SPLITS: MOTIVATIONS, EFFECTIVENESS AND STOCK PRICE REACTIONS*, (USA: The Florida State University College of Business, 2007), Pg. 87

⁹⁹ *Ibid.*,

menyebabkan biaya transaksi ikut menjadi lebih rendah. *Bid-ask spreads* yang lebih rendah kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya likuiditas saham setelah aksi *reverse stock split* dikarenakan harga yang menjadi lebih tinggi.

3. *Marginability*

Dalam bursa amerika, saham dibeli berdasarkan *margin* ketika investor menggunakan uang pihak lain untuk membiayai porsi tertentu pembelian sahamnya. Sejak tahun 1974, investor biasanya menggunakan 10%-50% uang pihak lain untuk membiayai investasi sahamnya. Dengan meningkatkan harga saham melalui aksi *reverse stock split* maka hal ini akan membuat para investor mampu menggunakan *margin accounts* nya untuk membeli saham. hal ini disebabkan karena pemberi dana menganggap saham yang memiliki harga yang lebih tinggi memiliki kemampuan market yang lebih baik.

4. *Signaling* (sinyal informasi ke bursa)

Studi empiris terhadap *reverse stock split* kebanyakan menyatakan bahwa aksi *reverse stock split* mengurangi nilai / *value* perusahaan / emiten diakibatkan *abnormal negative returns* cenderung mengikuti aksi *reverse stock split*. Hal ini dikarenakan *signaling* atau informasi beredar di bursa dan masyarakat terhadap emiten / perusahaan yang melakukan *reverse stock split* cenderung diikuti oleh informasi yang negatif. Namun hal ini tidak selamanya demikian, karena beberapa emiten / perusahaan yang melakukan aksi *reverse stock split* terbukti mengalami peningkatan harga saham yang positif setelah beberapa bulan pasca aksi *reverse stock split*.

2.3.5 Peraturan Terkait *Reverse Stock Split* di Amerika

Dari segi regulasi, *reverse stock split* memang secara khusus tidak diatur dalam *Securities Exchange Act 1934* yang merupakan peraturan perundang – undangan komprehensif di Amerika tentang pasar modal. Hal ini pun dipertegas dalam pernyataan *Securities Exchange Commission (SEC)* yang menyatakan bahwa :¹⁰⁰

A company's board of directors may declare a reverse stock split without shareholder approval. Although the SEC has authority over a broad range of corporate activity, state corporate law and a company's articles of incorporation and by-laws govern reverse stock splits.

Secara umum, *SEC* menyatakan bahwa perusahaan / emiten dalam bursa dapat melakukan aksi *reverse stock split* bahkan tanpa persetujuan dari pemegang saham. Namun hal ini dibatasi dengan tata peraturan perundang-undangan Negara maupun anggaran dasar dari perusahaan itu sendiri. ketentuan yang dimaksud dalam pernyataan tersebut adalah :¹⁰¹

If a company is required to file reports with the SEC, it may notify its shareholders of a reverse stock split on Forms 8-K, 10-Q and 10-K.

Dalam pernyataan tersebut emiten / perusahaan harus memberikan laporan kepada *SEC* jika memang perusahaan / emiten tersebut dipersyaratkan untuk melakukan hal itu. Emiten / perusahaan dapat melaporkan aksi *reverse stock split* dengan mengisi form 8-K, 10-Q dan 10-K. Hal yang mendasari pelaporan ini adalah :¹⁰²

Every issuer of a security registered pursuant to section 12 of this title shall file with the Commission, in accordance with such rules and regulations as the Commission may prescribe as necessary or appropriate for the proper protection of investors and to insure fair dealing in the security

Ketentuan tersebut secara umum mensyaratkan emiten / perusahaan harus melaporkan kepada *SEC* hal – hal yang dianggap penting dan diatur dalam

¹⁰⁰ Reverse Stock Split, <http://www.sec.gov/answers/reversesplit.htm>, diakses pada tanggal 11 April 2011

¹⁰¹ *Ibid*

¹⁰² America (a), *Securities Exchange Act 1934*, Section 13. (a)

peraturan tertentu, demi kepentingan investor dan perdagangan bursa yang adil. Hal – hal yang dianggap penting ini kemudian diperjelas dalam ketentuan Form 8-K.

Form 8-K adalah form yang digunakan emiten / perusahaan untuk melakukan pelaporan terhadap *Management Event* jangka pendek yang akan dilakukan oleh emiten / perusahaan. Sedangkan form 10-K digunakan untuk melaporkan laporan tahunan kinerja emiten / perusahaan dan 10-Q untuk melaporkan laporan triwulan kinerja emiten / perusahaan.¹⁰³

Dikarenakan *reverse stock split* merupakan *event* jangka pendek yang tentunya dapat mempengaruhi komposisi jumlah saham dan pemegang saham, maka pada dasarnya setiap emiten / perusahaan yang akan melakukan aksi ini harus mengisi form 8-K sebagai bentuk pelaporan kepada SEC.

2.3.6 *Reverse Stock Split* di Indonesia

Pasar modal Indonesia termasuk kedalam pasar modal yang terbilang baru dan masih berkembang dibandingkan dengan pasar modal Amerika. Karena hal itu, pasar modal Indonesia terbilang stabil dikarenakan jumlah emiten yang ada didalamnya masih belum banyak dibandingkan bursa di pasar modal Amerika.

Secara historis, perkembangan bursa di Indonesia dimulai pada tanggal 14 Desember 1912 yang merupakan cabang *Amsterdamse Effectenbueurs*. Bursa ini termasuk bursa tertua keempat di Asia setelah Bombay, Hongkong dan Tokyo. Di Batavia pada saat itu bursa ini dinamakan *Vereniging voor de Effetenhandel* yang memperjualbelikan saham dan obligasi perusahaan / perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia.

Namun bursa efek di pasar modal Indonesia mulai menemukan jejak kepastiannya pada periode kepastian hukum, yaitu sejak tahun 1995. Puncak kepercayaan itu ditandai dengan lahirnya Undang – undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1996.¹⁰⁴

Dikarenakan bursa efek di Indonesia yang masih tergolong baru, berbagai aksi korporasi pun masih belum banyak dilakukan, terutama aksi – aksi yang tidak

¹⁰³ Reverse Stock Split, <http://www.sec.gov/answers/reversesplit.htm>, diakses pada tanggal 11 April 2011

¹⁰⁴ Nasarudin dan Surya, *Pasar Modal Indonesia*, hal. 73

umum dilakukan. Aksi korporasi yang tidak lazim di Indonesia ini adalah termasuk *stock split* dan *reverse stock split*. Untuk *reverse stock split* di Indonesia mulai banyak dilakukan pada periode 2001 – 2007 setelah Bursa Efek Jakarta pada tahun 2000 mengeluarkan aturan Pencatatan Efek Nomor I-B: 31/0/01 tentang Persyaratan dan Prosedur Pencatatan Saham di Bursa. Pada saat itu ditentukan bahwa Bursa akan menghapus pencatatan saham perusahaan tercatat (*delisting*) jika perusahaan mengalami sekurang – kurangnya satu kondisi, seperti harga rata – rata penutupan saham yang terjadi selama tiga bulan berturut – turut kurang dari Rp50,00 per lembar.¹⁰⁵

Namun ketentuan ini telah dicabut dengan Peraturan Nomor I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) Dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham Di Bursa, dimana dalam peraturan ini tidak lagi disebutkan masalah *delisting* secara otomatis oleh bursa jika harga saham selama tiga bulan berturut – turut kurang dari Rp50,00 per lembar saham.

Terminologi *reverse stock split* di Indonesia disebut dengan istilah *reverse stock*, *reverse split*, penggabungan saham atau juga disebut perubahan nilai nominal. *Reverse Stock Split* di Indonesia setelah masa pengaturan tentang pencatatan efek dilakukan mulai pada tahun 2002, yang dilakukan oleh PT Pembangunan Graha Lestari Tbk pada 29 Mei 2002.¹⁰⁶ Motivasi melakukan aksi *reverse stock split* di Indonesia masih sama dengan aksi *reverse stock split* yang dilakukan di Amerika. Namun alasan utama emiten / perusahaan melakukan aksi *reverse stock split* adalah untuk memenuhi ketentuan pencatatan, agar emiten tidak *delisting* dari bursa.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Melinda Savitri dan Dwi Martani, diketahui bahwa dalam rentang waktu 2001 – 2005, modus yang muncul untuk aksi *reverse stock split* adalah output yang sama sebagaimana telah diterangkan, yaitu *Negative and significant abnormal returns* pada dua hari dan sehari sebelum

¹⁰⁵ I Putu Sugiarta Sanjaya, *Kandungan Informasi Pada Pengumuman Reverse Stock Split*, Majalah Manajemen & Bisnis, Volume 6, Nomor 2, 2007, hal. 109

¹⁰⁶ Reverse Stock, <http://www.idx.co.id/Home/ListedCompanies/CorporateAction/tabid/90/language/en-US/Default.aspx>, diakses pada tanggal 10 April 2012

reverse stock split, serta pada hari emiten / perusahaan melakukan *reverse stock split*.

2.3.7 Peraturan Terkait *Reverse Stock Split* di Indonesia

Dalam tata peraturan perundang – undangan Indonesia, belum ada peraturan yang khusus mengatur tentang *reverse stock split* maupun *stock split*. Dalam UUPT tahun 2007, permasalahan permodalan hanya diatur tentang permodalan secara umum dan mengenai penambahan dan pengurangan modal. Sebagaimana diketahui, *reverse stock split* pada intinya tidak mengubah struktur permodalan dari perusahaan / emiten, melainkan hanya merubah nilai nominal dan jumlah saham beredar saja. Walaupun memang pada praktiknya, *reverse stock split* biasanya diikuti dengan perubahan struktur permodalan yang kemudian diatur dalam UUPT tahun 2007.

Selain itu, aksi *reverse stock split* dan *stock split* tidak diatur pula dalam bagian Saham pada UUPT tahun 2007 dan UU Pasar Modal. Padahal sebagaimana diketahui, baik *reverse stock split* maupun *stock split* pada dasarnya merubah jumlah dan nilai nominal saham emiten / perusahaan. Begitupun dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam LK, tidak ada satupun yang mengatur secara khusus tentang *reverse stock split* maupun *stock split*.

Peraturan yang mengatur secara lebih detil tentang *reverse stock split* adalah Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat. Dalam peraturan tersebut, pada Bab 2 tentang Ketentuan Umum Pencatatan, poin II.8 menyebutkan bahwa :¹⁰⁷

Perusahaan Tercatat dilarang melakukan perubahan nilai nominal (stock split atau reverse stock) sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sejak saham Perusahaan Tercatat diperdagangkan di Bursa.

Ketentuan ini mengatur bahwa tidak diperbolehkan bagi perusahaan / emiten yang baru saja melakukan *listing* di bursa untuk melakukan aksi *reverse stock split*

¹⁰⁷ Bursa Efek Indonesia (a), *Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat*, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-305/BEJ/07-2004, Bab II Poin II.8

maupun *stock split*. Tujuan hal ini ditentukan adalah agar tercipta mekanisme perdagangan efek yang baik dalam bursa. Jangka waktu satu tahun yang ditentukan tersebut adalah agar Bursa sebagai pelaku perdagangan efek, BAPEPAM-LK sebagai pengawas dan regulator serta masyarakat sebagai investor, dapat melihat terlebih dahulu kinerja perusahaan yang tentunya akan berpengaruh terhadap nilai nominal saham.

Peraturan lainnya yang menyebutkan tentang *reverse stock split* ada pada peraturan BEI nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas. Pada bab II.9.3 yang pada pokoknya menyebutkan :¹⁰⁸

Dalam hal Perusahaan Tercatat melakukan Tindakan korporasi yang mengakibatkan adanya perubahan nilai nominal saham (*stock split* atau *reverse stock*) dan perubahan saham yang dicatatkan akibat penggabungan atau peleburan usaha (*merger*), maka Bursa meniadakan perdagangan di Pasar Tunai atas Efek Perusahaan Tercatat tersebut selama 3 (tiga) Hari Bursa terhitung sejak berakhirnya periode cum di Pasar Reguler.

Secara garis besar ketentuan ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya larangan yang ditentukan oleh BEI terhadap berbagai tindakan yang kemungkinan dilakukan oleh emiten / perusahaan serta mewujudkan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Bab 2 Poin II.1 :¹⁰⁹

Dalam rangka menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien serta untuk memungkinkan penyebaran informasi secara lebih luas di Bursa, maka Bursa dapat melakukan penghentian sementara perdagangan atas suatu Efek di seluruh pasar atau di pasar tertentu, untuk waktu tertentu. Penghentian sementara perdagangan yang dimaksud dalam ketentuan ini bukan merupakan sanksi terhadap Perusahaan Tercatat.

Diperjelas dalam ketentuan ini bahwa penghentian sementara perdagangan bukan merupakan sanksi terhadap emiten, melainkan hanya suatu mekanisme yang diterapkan untuk menciptakan perdagangan bursa yang efektif.

Selain itu Peraturan Nomor I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) Dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham Di Bursa juga merupakan

¹⁰⁸ Bursa Efek Indonesia (b), *Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas*, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00012//BEI/02-2009, Bab II Poin II.9.

¹⁰⁹ Bursa Efek Indonesia (c), *Peraturan Nomor I-E Tentang Penyampaian Informasi*, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-306/BEJ/07-2004

salah satu aturan bursa yang dapat menjadi faktor bagi emiten untuk melakukan aksi *reverse stock split*. Namun, sebagaimana telah dijelaskan, penghapusan ketentuan tentang nilai minimal nominal saham membuat tidak adanya hal yang memaksa bagi emiten untuk melakukan aksi *reverse stock split*. Hal ini tentu berbeda dengan bursa di pasar modal Amerika yang telah dijelaskan bahwa terdapat ketentuan harga nilai minimal nominal saham sebesar \$1 US, dimana bila tidak terpenuhi ketentuan tersebut, maka emiten akan di *delisting* dari bursa.

Dalam ketentuan Dalam ketentuan ini syarat *delisting* emiten ditentukan sebagai berikut : ¹¹⁰

III.1. Delisting atas suatu saham dari daftar Efek yang tercatat di Bursa dapat terjadi karena:

III.1.1. permohonan Delisting saham yang diajukan oleh Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;

III.1.2. dihapus pencatatan sahamnya oleh Bursa sesuai dengan ketentuan

III.3 Peraturan ini.

Penghapusan pencatatan melalui permohonan perusahaan tentu tidak ada permasalahan, karena keinginan untuk *delisting* berasal dari pihak emiten itu sendiri. Namun yang menjadi permasalahan adalah bila *delisting* dilakukan oleh bursa, dimana emiten cenderung tidak menginginkan hal ini untuk terjadi. Adapun ketentuan yang mengatur tentang *delisting* oleh bursa adalah :¹¹¹

III.3. Delisting Saham oleh Bursa:

III.3.1. Bursa menghapus pencatatan saham Perusahaan Tercatat sesuai dengan ketentuan Peraturan ini apabila Perusahaan Tercatat mengalami sekurang-kurangnya satu kondisi di bawah ini:

III.3.1.1. mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai

¹¹⁰ Bursa Efek Indonesia (d), *Peraturan Nomor I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) Dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham Di Bursa*, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-308/BEJ/07-2004, Poin III.1

¹¹¹ *Ibid.*, Poin III.3

Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai;

III.3.1.2. Saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

Dapat dilihat dalam ketentuan tersebut, terutama poin III.3.1.1, penghapusan oleh bursa dilakukan berdasarkan faktor – faktor yang bersifat umum. Tidak seperti peraturan I-B yang telah digantikan, syarat *delisting* dalam ketentuan ini lebih bersifat umum. Hal ini kemungkinan bertujuan agar emiten / perusahaan yang terdaftar di Bursa tidak akan terlalu mudah keluar dari pencatatan di Bursa / *delisting*.

Menurut hemat penulis, hal ini kemungkinan juga menjadi salah satu alasan mengapa *reverse stock split* tidak terlalu populer dalam dinamika pasar modal di Indonesia. Tidak adanya ketentuan yang mengatur batas minimal nilai nominal saham tentu akan membuat emiten merasa tenang dan nyaman terhadap kinerja nya di pasar modal. Tidak seperti dalam bursa di pasar modal Amerika sebagaimana telah disebutkan.

BAB 3

REVERSE STOCK SPLIT PT SMARTFREN TELECOM Tbk.

3.1 Pendahuluan

Smartfren adalah salah satu emiten yang menyediakan jasa telekomunikasi berbasis teknologi CDMA. Sebagai salah satu pelopor penyedia layanan jasa telekomunikasi berbasis teknologi CDMA, Smartfren tentunya mengalami pasang-surut keadaan perekonomian perusahaan. Salah satu pasang-surut tersebut ditandai dengan dilakukannya berbagai aksi korporasi oleh pihak *financial manager* untuk mengantisipasi dan / atau menanggulangi kemungkinan – kemungkinan yang akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. salah satu aksi korporasi yang dilakukan adalah *reverse stock split* yang baru – baru ini dilakukan oleh PT Smartfren Telecom Tbk.

3.2 Prosedur Aksi Reverse Stock Split

Telah diketahui bersama bahwa *reverse stock split* sebagai salah satu bentuk aksi korporasi di Indonesia, tidak memiliki peraturan khusus yang mengaturnya. Dalam peraturan Bapepam LK tidak ada peraturan yang mengatur. Begitu pun dengan peraturan perundang – undangan seperti Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal maupun Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Reverse stock split disebutkan / diatur dalam peraturan Bursa Efek Indonesia, tepatnya pada Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat. Selain itu Peraturan Jasa PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Peraturan terkait lainnya adalah Undang – undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Undang – undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

3.2.1 Prosedur Menurut Bapepam LK

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak terdapat peraturan khusus yang mengatur tentang aksi *reverse stock split* dalam peraturan Bapepam LK. Hal ini tidak seperti beberapa aksi korporasi tertentu seperti aksi *buy back*, *merger*,

acquisition, dll. Namun dalam peraturan Bapepam diatur tentang ketentuan emiten yang harus melakukan keterbukaan informasi terkait tindakan – tindakan yang dilakukannya, yang diatur dalam Peraturan Nomor X.K.I tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik. Dalam peraturan ini ditentukan bahwa :¹¹²

1. Setiap Perusahaan Publik atau Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, harus menyampaikan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah keputusan atau terdapatnya Informasi atau Fakta Material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal.
2. Informasi atau Fakta Material yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga Efek atau keputusan investasi pemodal, antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;
 - b. Pemecahan saham atau pembagian dividen saham
 - c. Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya;
 - d. Perolehan atau kehilangan kontrak penting;
 - e. Produk atau penemuan baru yang berarti;
 - f. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen;
 - g. Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran Efek yang bersifat utang;
 - h. Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya;
 - i. Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang material;
 - j. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting;
 - k. Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan atau direktur dan komisaris perusahaan;
 - l. Pengajuan tawaran untuk pembelian Efek perusahaan lain;
 - m. Penggantian Akuntan yang mengaudit perusahaan;
 - n. Penggantian Wali Amanat;
 - o. Perubahan tahun fiskal perusahaan;

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa emiten / perseroan harus segera melakukan pengumuman atas segala fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan. dalam poin b disebutkan bahwa salah satunya adalah pemecahan saham. Dalam peraturan ini pada dasarnya tidak disebutkan sama sekali tentang penggabungan saham. namun, hakikatnya pemecahan dan penggabungan saham (*stock split dan reverse stock split*) memiliki kandungan

¹¹² Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (a), *Peraturan Nomor X.K.I tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik*, Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-86/PM/1996, Poin 1 – 2.

fakta material yang sama, yaitu perubahan nilai nominal saham yang mempengaruhi jumlah saham yang beredar. Untuk itu, emiten yang melakukan penggabungan saham / *reverse stock split* seharusnya juga melakukan keterbukaan informasi terhadap publik dan Bapepam.

Selain peraturan terkait keterbukaan informasi atas fakta material tersebut, terdapat pula peraturan tentang RUPS, yaitu Peraturan Bapepam LK Nomor X.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. Peraturan ini mengatur tentang kaidah – kaidah umum dalam pelaksanaan RUPS, yang pada intinya mengatur hal sebagai berikut :¹¹³

Dalam rangka keseragaman informasi mengenai rencana atau pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Perusahaan Wajib memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. RUPS hendaknya direncanakan dengan matang dalam menentukan tempat, waktu penyelenggaraan, prosedur serta agenda rapat, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Dalam pelaksanaannya, sedapat mungkin menghindari adanya perubahan – perubahan tempat, waktu, dan agenda rapat yang dapat membingungkan para pemegang saham;
3. Sebelum rencana dapat diumumkan, perusahaan wajib menyampaikan terlebih dahulu agenda rapat tersebut secara jelas dan rinci ke Bapepam selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemberitahuan
4. Perusahaan wajib menyampaikan iklan hasil rapat selambat – lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah rapat tersebut diselenggarakan kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada publik sekurang – kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, salah satunya berpredaran nasional.
5. Perusahaan menengah atau kecil wajib menyampaikan hasil rapat selambata – lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah rapat tersebut diselenggarakan kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada publik sekurang – kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia.

Peraturan ini mengatur secara umum hal – hal yang perlu dilakukan oleh emiten / perusahaan untuk melakukan RUPS, terutama dalam hal hubungannya dengan Bapepam. Secara umum peraturan RUPS ini berkaitan dengan aksi *reverse stock split* karena aksi ini akan berdampak terhadap keberlangsungan perusahaan. Untuk itu perlu persetujuan dari RUPS yang merupakan salah satu bagian penting suatu perusahaan. Untuk ketentuan detil / lebih lanjut tentang RUPS akan dibahas melalui pembahasan RUPS dalam Undang – undang Perseroan Terbatas.

¹¹³ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (b), *Peraturan Nomor X.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham*, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-60/PM/1996

3.2.2 Prosedur Menurut Peraturan Bursa Efek Indonesia

Sebagaimana telah disebutkan, *reverse stock split* disebutkan secara eksplisit dalam dua peraturan bursa efek Indonesia, yaitu Peraturan Nomor II-A dan Peraturan Nomor I-A. Dalam Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas disebutkan :¹¹⁴

- II.9.3. Dalam hal Perusahaan Tercatat melakukan Tindakan korporasi yang mengakibatkan adanya perubahan nilai nominal saham (stock split atau reverse stock) dan perubahan saham yang dicatatkan akibat penggabungan atau peleburan usaha (merger), maka Bursa meniadakan perdagangan di Pasar Tunai atas Efek Perusahaan Tercatat tersebut selama 3 (tiga) Hari Bursa terhitung sejak berakhirnya periode cum di Pasar Reguler.

Ketentuan ini merupakan salah satu ketentuan revisi dalam Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas. Segera setelah salah satu aksi yang disebutkan diatas, dalam hal ini *reverse stock split*, dilakukan , maka bursa akan menghentikan perdagangan atas nilai nominal yang lama selama tiga hari. Penghentian perdagangan dilakukan pada Pasar Tunai. Adapun penghentian perdagangan ini bertujuan untuk mempersiapkan aksi korporasi yang akan dilakukan, dalam hal ini dari segi bursa efek Indonesia.

Selain tertera dalam peraturan perdagangan, aksi *reverse stock split* juga diatur dalam Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat. Dari segi pencatatan saham di Bursa, diatur hal sebagai berikut :¹¹⁵

- II.8. Perusahaan Tercatat dilarang melakukan perubahan nilai nominal (stock split atau reverse stock) sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sejak saham Perusahaan Tercatat diperdagangkan di Bursa.

- II.9. Bagi Perusahaan Tercatat yang sahamnya telah diperdagangkan di Bursa dilarang melakukan perubahan nilai nominal (stock split atau reverse stock) sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sejak Perusahaan Tercatat yang bersangkutan melakukan perubahan nilai nominal terakhir.

¹¹⁴ Bursa Efek Indonesia (b), *Perdagangan Efek* Poin II.9.3

¹¹⁵ Bursa Efek Indonesia (a), *Pencatatan Saham*, Poin II.8 dan II.9

Peraturan ini menyatakan bahwa terdapat rentang 12 bulan bagi emiten yang baru saja *listing* di Bursa untuk tidak melakukan aksi perubahan nilai nominal saham (*stock split & reverse stock split*). Selain itu juga terdapat rentang 12 bulan bagi emiten / perusahaan yang baru saja melakukan aksi perubahan nilai nominal saham untuk tidak melakukan aksi serupa (*stock split & reverse stock split*).

Menurut hemat penulis, larangan atau rentang waktu 12 bulan ini diberikan oleh bursa semata – mata untuk menjunjung prinsip / asas perdagangan efek di bursa efek yang teratur, wajar dan efisien.¹¹⁶ Dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) disebutkan :¹¹⁷

Perdagangan Efek secara teratur, wajar, dan efisien adalah suatu perdagangan yang diselenggarakan berdasarkan suatu aturan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten. Dengan demikian, harga yang terjadi mencerminkan mekanisme pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Perdagangan Efek yang efisien tercermin dalam penyelesaian transaksi yang cepat dengan biaya yang relative murah.

Sebagaimana telah disebutkan, poin utama perdagangan bursa efek yang teratur, wajar dan efisien ditunjukkan dengan harga efek yang terjadi mencerminkan mekanisme pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Telah disebutkan bahwa *reverse stock split* adalah aksi perubahan nilai nominal saham, dalam hal ini penggabungan saham. konsekuensi nya adalah terciptanya harga saham yang baru sesuai dengan rasio penggabungan saham yang dilakukan emiten / perusahaan. untuk itu, terhadap harga baru tersebut tentunya akan tercipta hukum permintaan dan penawaran yang baru.

Adapun rentang waktu 12 bulan tersebut ditentukan agar para *stake holder* dalam dunia pasar modal dapat melihat terlebih dahulu kinerja saham dengan nilai nominal yang baru tersebut. Selain itu hal ini ditentukan agar emiten / perusahaan tidak secara semena – mena melakukan aksi perubahan nilai nominal saham, dalam hal ini *reverse stock split* , yang secara nyata akan langsung mempengaruhi kepentingan berbagai pihak, terutama kepentingan pemegang saham.

Selain itu dalam peraturan ini juga terdapat hal – hal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, yaitu penunjukkan

¹¹⁶ Indonesia (a), *Pasar Modal*, Pasal 7 ayat (1)

¹¹⁷ *Ibid.*, Penjelasan pasal 7 ayat (1)

stand by buyer atau pembeli siaga (pembeli saham) dalam hal terjadi *odd lot*, yaitu suatu keadaan dimana jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham kurang dari satu satuan perdagangan, yaitu *round lot* yang terdiri dari 500 lembar saham / lot. Mengenai ketentuan ini akan dibahas oleh penulis dalam bab selanjutnya.

Secara garis besar, Peraturan BEI Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat serta Peraturan BEI Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, merupakan peraturan yang dibentuk untuk menjaga perdagangan efek yang wajar, teratur dan efisien, sehingga tujuan adanya pasar modal di Indonesia dapat tercapai. Selain itu juga, adanya peraturan ini sekaligus memberikan suatu kepastian hukum kepada para pemegang saham / investor, khususnya para pemegang saham yang memiliki saham di emiten / perusahaan yang melakukan aksi *reverse stock split*.

3.2.3 Prosedur menurut KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia)

Dalam jajaran organisasi yang terlibat dalam mekanisme perdagangan efek di Indonesia, terdapat lembaga – lembaga lain selain Bapepam LK dan Bursa Efek, yang secara jelas diatur dalam Undang – Undang Pasar Modal. Salah satu lembaga tersebut adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Dalam UUPM ditentukan sebagai berikut :¹¹⁸

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

Kemudian dalam Undang – Undang Pasar Modal ditentukan juga mengenai tujuan dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yaitu :¹¹⁹

(2) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian didirikan dengan tujuan menyediakan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien.

Fungsi lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang diatur dalam UUPM tersebut di Indonesia dilaksanakan oleh PT KSEI (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia).

¹¹⁸ Indonesia (a), *Pasar Modal*, Pasal 1 angka 10

¹¹⁹ *Ibid.*, Pasal 14 ayat (2)

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di pasar modal Indonesia, yang didirikan di Jakarta, pada tanggal 23 Desember 1997. Dalam kelembagaan pasar modal Indonesia, KSEI merupakan salah satu *Self Regulatory Organization (SRO)*¹²⁰, selain Bursa Efek serta Lembaga Kliring dan Penjaminan. KSEI, berdasarkan ketentuan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, menjalankan fungsinya sebagai LPP di pasar modal Indonesia dengan menyediakan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek yang teratur, wajar dan efisien.¹²¹

Sebagai *Self Regulatory Organization*, KSEI memiliki layanan jasa yang sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Layanan jasa yang diberikan oleh KSEI antara lain :¹²²

1.2.1 Layanan jasa yang diberikan oleh KSEI dalam peraturan ini adalah jasa Kustodian sentral yang meliputi antara lain:

- a) Administrasi Rekening Efek untuk penyimpanan Efek dan atau dana;
- b) Peminjaman Efek dan atau dana ke dalam dan ke luar Rekening Efek;
- c) Peminjaman Efek dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya dengan atau tanpa pembayaran;
- d) Pembayaran dan distribusi hasil Corporate Action, pembagian keuntungan, pemenuhan hak pemodal; dan
- e) Jasa lainnya yang terkait dengan layanan jasa tersebut di atas, antara lain:
 - i) Post Trade Processing;
 - ii) Penyediaan Sistem Administrasi Agunan Efek;
 - iii) Penyediaan fasilitas Investor Area; dan
 - iv) Penyediaan laporan-laporan terkait dengan layanan jasa Kustodian sentral.

1.2.2 Layanan jasa Kustodian sentral disediakan bagi pihak-pihak yang telah membuka Rekening Efek di KSEI, dan Nasabah Pemegang Rekening dalam rangka pelaksanaan:

- a) Post Trade Processing;
- b) Sistem Administrasi Agunan Efek; dan
- c) Investor Area.

¹²⁰ Black,, *Black's Law Dictionary*, Pg. 1482. *self-regulatory organization. A nongovernmental organization that is statutorily empowered to regulate its members by adopting and enforcing rules of conduct, esp. those governing fair, ethical, and efficient practices.*

¹²¹ Tentang KSEI, <http://www.ksei.co.id/content.asp?id=2&no=1&bhs=I>, diakses pada tanggal 1 Mei 2012

¹²² Kustodian Sentral Efek Indonesia, *Peraturan Jasa Kustodian Sentral*, Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: KEP-003/DIR/KSEI/2009. Poin 1.2

Dalam ketentuan peraturan tersebut, dijelaskan salah satu jasa yang diselenggarakan oleh KSEI adalah pembayaran dan distribusi hasil *corporate action*. Hal ini berarti *reverse stock split* sebagai salah satu *corporate action* tentu juga merupakan bagian dari jasa pelayanan yang diselenggarakan oleh KSEI. Dalam pelaksanaan untuk *Corporate Action*, KSEI mengklasifikasikan *corporate action* yang dapat diproses dalam KSEI sebagai berikut :¹²³

1. *Mandatory Corporate Action*

Mandatory Corporate Action adalah *corporate action* (CA) yang tidak memerlukan aksi atau instruksi dari Pemegang Rekening yang akan mendapatkan hak CA melalui C-BEST. Pemegang Rekening hanya menerima hak CA dari Emiten yang melakukan kegiatan itu.

Jenis CA yang terdapat dalam kelompok ini adalah :

a. Pembayaran Bunga Obligasi

Bunga obligasi akan diberikan kepada Pemegang Rekening yang memiliki obligasi hingga tanggal yang telah ditentukan Emiten (record date). Pada tanggal pembayaran, C-BEST secara otomatis mendistribusikan bunga tersebut ke masing-masing rekening yang berhak berdasarkan daftar pada tanggal record date atas pembayaran bunga obligasi tersebut

b. Pembayaran Pokok Obligasi

Pembayaran nilai pokok obligasi akan diberikan pada tanggal jatuh tempo, KSEI akan memberikan daftar pemegang obligasi yang memiliki obligasi hingga tanggal jatuh tempo pada Emiten/ Biro Administrasi Efek (BAE)¹²⁴. Emiten/BAE akan memberikan dana pembayaran nilai pokok obligasi ke KSEI. Pendistribusian pembayaran pokok obligasi akan diberikan ke Pemegang Rekening yang berhak setelah KSEI menerima dana dari Emiten/BAE.

c. Dividen Tunai

¹²³ Layanan Jasa *Corporate Action* KSEI, <http://www.ksei.co.id/content.asp?id=4&no=1&bhs=I&page=d>, diakses pada tanggal 1 Mei 2012

¹²⁴ Perizinan Biro Administrasi Efek BAPEPAM, http://www.bapepam.go.id/old/old/data/perizinan/Izin_BAE.htm, diakses pada tanggal 30 Mei 2012, Biro Administrasi Efek (BAE) adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek

Dividen Tunai akan diberikan kepada Pemegang Rekening atau Sub Rekening yang memiliki saham pada recording date. Sistem akan memperhitungkan besar pajak dan dividen tunai bersih berdasarkan tingkat pajak yang dikenakan terhadap setiap Pemegang Rekening. Emiten akan memberikan total dividen tunai bersih (netto) setelah menerima konfirmasi pembayaran dari KSEI. Pada tanggal distribusi, sistem KSEI akan mendistribusikan dividen tunai ke rekening Pemegang Rekening yang berhak.

d. Dividen Saham

KSEI akan mendistribusikan Dividen Saham kepada Pemegang Rekening atau Sub Rekening yang memiliki saham pada saat recording date. Sistem akan memperhitungkan besar dividen saham yang akan diterima dan pajak yang dikenakan kepada setiap Pemegang Rekening.

e. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)/rights akan diberikan kepada Pemegang Rekening yang memiliki saham pada Recording Date. Sistem akan memperhitungkan besar HMETD yang akan diterima setiap Pemegang sesuai dengan rasio yang diberitahukan oleh Emiten kepada KSEI dan KSEI akan mendistribusikan HMETD itu ke rekening yang berhak.

f. Saham Bonus

Penanganan saham bonus hampir sama dengan Dividen Saham hanya tidak memperhitungkan pajak.

g. Distribusi Waran

Distribusi Waran ini tidak sama dengan pemberian waran kepada pemegang saham yang melakukan exercise waran atau yang diberikan kepada pemegang saham yang mendapatkan saham hasil IPO. Distribusi Waran ini akan diberikan kepada Pemegang Rekening yang memiliki saham pada recording date. Sistem akan memperhitungkan besar Waran yang akan diterima setiap Pemegang Rekening sesuai dengan rasio yang diberitahukan oleh

Emiten kepada KSEI. Emiten/BAE akan memberikan total Waran yang akan didistribusikan kepada KSEI untuk selanjutnya pada tanggal distribusi, KSEI akan mendistribusikan Waran itu ke rekening yang berhak. Waran ini selanjutnya akan diperdagangkan atau dilakukan pelaksanaan (exercise) oleh Pemegang Rekening.

h. Mandatory Conversion

Aktivitas CA ini adalah untuk kegiatan merubah jumlah Efek yang dimiliki oleh Pemegang Rekening dikarenakan aktivitas yang dilakukan oleh Emiten.

Kegiatan ini terdiri dari:

i. Merger dan Akuisisi

Merger adalah kegiatan yang dilakukan oleh Emiten untuk melakukan penggabungan saham atas sahamnya. Seluruh Emiten yang melakukan merger ini akan menjadi saham Emiten baru (new Issuer) atau akan menggunakan salah satu nama Emiten dari seluruh Emiten tersebut. Pada kegiatan Merger/Akuisisi akan mengubah komposisi jumlah kepemilikan saham yang dimiliki Pemegang Rekening. Sistem akan mengubah komposisi jumlah Efek secara otomatis berdasarkan rasio (perhitungan) yang diberikan Emiten/BAE. Perubahan ini dilakukan pada tanggal yang sudah ditentukan oleh Emiten/BAE.

ii. Stock Split/Reverse Split

Stock Split dan Reverse Split akan mengubah komposisi jumlah kepemilikan saham yang dimiliki Pemegang Rekening. Sistem akan mengubah komposisi itu secara otomatis berdasarkan data yang diberikan Emiten yang terkait. Perubahan ini dilakukan pada tanggal yang sudah ditentukan oleh Emiten/BAE.

2. *Voluntary Corporate Action*

Voluntary Corporate Action memerlukan instruksi/respon dari Pemegang Rekening/Investor untuk mendapatkan Corporate Action (Pemenuhan Hak Pemodal). Kegiatan *Voluntary Corporate Action* antara lain:

a. Pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan Waran

Pelaksanaan HMETD/Waran (*Exercise*) dilakukan Pemegang Rekening melalui C-BEST. KSEI akan memberikan Daftar Pemegang Rekening yang telah melakukan *Exercise*. Selanjutnya KSEI akan mendistribusikan saham hasil *Exercise* tersebut ke dalam rekening setelah menerima total saham atas *Exercise* dari Emiten/BAE. Setelah tanggal jatuh tempo, sisa HMETD yang tidak di-*exercise* akan dihilangkan/didebet secara otomatis dari rekening.

b. *Proxy Voting*

Proxy Voting adalah perhitungan jumlah suara yang tercatat untuk kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada tanggal pencatatan atas RUPS sistem akan mencatat seluruh rekening yang memiliki saldo Efek atas emiten yang melakukan kegiatan RUPS. Sistem akan mengeluarkan laporan konfirmasi tertulis kepada Pemegang Rekening yang berhak. Dalam laporan ini dikonfirmasi jumlah suara/Efek yang dimiliki untuk keperluan RUPS tersebut.

Berkaitan dengan fungsi KSEI yang juga memiliki layanan jasa untuk emiten / perusahaan publik yang melakukan *corporate action*, Peraturan jasa layanan KSEI menentukan bahwa emiten / perusahaan terdaftar¹²⁵ wajib memenuhi ketentuan – ketentuan sebagai berikut :¹²⁶

- 2.9.1 Menyampaikan pemberitahuan kepada KSEI berkenaan dengan setiap rencana pelaksanaan Corporate Action kepada KSEI pada tanggal yang sama dengan diumumkannya rencana tersebut oleh Perusahaan Terdaftar.

¹²⁵ Kustodian Sentral Efek Indonesia, *Peraturan Jasa Kustodian Sentral*, Poin 1.1 Definisi Paragraf 30. Perusahaan Terdaftar adalah setiap Emiten, Perusahaan Publik atau perusahaan lainnya yang Efeknya terdaftar di KSEI.

¹²⁶ *Ibid.*, Poin 2.9

- 2.9.2 Melakukan pembayaran atau pembagian dividen tunai, dividen saham, saham bonus atau hak-hak yang berkaitan dengan Efek melalui KSEI. Untuk pelaksanaan ketentuan ini, KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang Rekening kepada Perusahaan Terdaftar selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan (Recording Date).
- 2.9.3 Menyediakan dana yang cukup dan dana tersebut harus telah efektif di rekening KSEI pada Bank Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran (Payment Date) berkenaan dengan pelaksanaan pembayaran dividen atau hak-hak lain yang berbentuk dana.
- 2.9.4 Dalam hal Perusahaan Terdaftar tidak menyediakan dana yang cukup sebagaimana dimaksud dalam butir 2.9.3, maka KSEI akan menunda pembayaran dividen atau hak-hak lain yang berbentuk dana kepada Pemegang Rekening sampai dengan Perusahaan Terdaftar memenuhi kecukupan dana tersebut. Segala akibat hukum yang timbul dari penundaan pembayaran dividen atau hak – hak lain yang berbentuk dana tersebut menjadi tanggung jawab Perusahaan Terdaftar.
- 2.9.5 Menerbitkan KTUR yang menegaskan hak Pemegang Efek untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang penerbitannya dikuasakan kepada KSEI, berdasarkan Daftar Pemegang Rekening yang disampaikan oleh KSEI.

Dalam peraturan ini ditentukan bahwa perusahaan terdaftar yang efeknya ada didalam KSEI wajib menyampaikan pemberitahuan atas setiap rencana *corporate action* yang akan dilakukan. Kewajiban lainnya adalah perusahaan terdaftar juga wajib menerbitkan KTUR yang menegaskan hak pemegang efek untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS dimana penerbitannya dikuasakan kepada KSEI berdasarkan Daftar Pemegang Rekening yang disampaikan oleh KSEI.

Dalam melaksanakan layanan jasa kustodian, KSEI menggunakan sistem terkomputerisasi yang berjalan secara otomatis, bernama *Central Depository - Book Entry Settlement System* atau yang disingkat menjadi C-BEST. C-BEST adalah sistem penyelenggaraan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer.¹²⁷ Saat perusahaan terdaftar melakukan *corporate action*, maka C-BEST akan melaksanakan distribusi efek secara otomatis. Terkait pelaksanaan distribusi efek untuk aksi korporasi *reverse stock split* adalah sebagai berikut :¹²⁸

¹²⁷ *Ibid.*, Poin 1.1 Definisi Paragraf 6

- a. Setelah KSEI menerima instruksi dan konfirmasi registrasi atas nama KSEI untuk saham *reverse stock split* dari perusahaan terdaftar / BAE, KSEI mencatat (mengkredit) saham dimaksud kedalam rekening efek.
- b. KSEI akan menyampaikan konfirmasi mengenai pencatatan saham hasil *reverse stock split* kepada pemegang rekening dan perusahaan terdaftar.

3.2.4 Prosedur Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Hal yang berkaitan dengan *reverse stock split* yang diatur dalam UUPT adalah hal yang terkait dengan pengaturan / pelaksanaan aksi korporasi perseroan. Sebagaimana telah diketahui, *reverse stock split* di Indonesia disebut sebagai aksi perubahan nilai nominal saham. Dalam UUPT, nilai nominal saham merupakan salah satu unsur dalam anggaran dasar.

Anggaran dasar adalah salah satu komponen utama bagi perseroan untuk melakukan suatu tindakan. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam UUPT yang menyebutkan :¹²⁹

Terhadap Perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kedudukan anggaran dasar dianggap penting bagi keberadaan suatu perseroan, termasuk emiten dalam pasar modal. Hal ini dipertegas dalam ketentuan lain dalam UUPT yang menyatakan :¹³⁰

Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan la in berkaitan dengan pendirian Perseroan.

Anggaran dasar menjadi penting karena didalamnya mengatur segala ketentuan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban perseroan yang tidak diatur dalam ketentuan perundang – undangan. Kandungan dalam Anggaran dasar pada intinya

¹²⁸ *Ibid.*, Poin 3.7.4

¹²⁹ Indonesia (b), *Perseroan Terbatas*, Pasal 4

¹³⁰ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (1)

tidak ditentukan secara pasti, karena tentu masing – masing perseroan memiliki ciri dan karakteristik berbeda – beda. Hal ini karena hakikat anggaran dasar adalah sebuah kesepakatan antara para pihak yang mendirikan perseroan, baik yang masih bersifat perseroan tertutup maupun yang sudah bertindak sebagai emiten di bursa. Namun, sebagai sebuah kesepakatan antara para pendiri perseroan, anggaran dasar tetap memiliki batasan, yaitu dalam hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dan UUPT, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam UUPT.¹³¹

Sebagai sebuah bentuk pedoman keberadaan perseroan / emiten, Anggaran dasar harus memuat ketentuan / kandungan informasi. Hal ini pun diatur dalam ketentuan UUPT pasal 15:¹³²

(1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan undang- undang ini.

(3) Anggaran dasar tidak boleh memuat:

- a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
- b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, anggaran dasar memuat salah satu poin utama yang harus ada didalamnya, yaitu jumlah saham, klasifikasi saham, hak – hak yang melekat pada saham dan nilai nominal setiap saham. Sehubungan dengan hal tersebut, aksi *reverse stock split* sebagaimana telah

¹³¹ *Ibid.*, Penjelasan pasal 4

¹³² *Ibid.*, Pasal 15

dijelaskan sebelumnya, adalah aksi penggabungan saham yang di Indonesia disebut sebagai perubahan nilai nominal saham dan konsekuensi dari penggabungan saham tersebut adalah berkurangnya jumlah saham beredar di bursa sesuai dengan rasio yang telah ditentukan.

Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 15 UUPT diatas, maka konsekuensi langsung dari diadakannya aksi *reverse stock split* adalah perubahan anggaran dasar yang harus dilakukan oleh perseroan / emiten. Dalam ketentuan UUPT, ditentukan sebagai berikut dalam pasal 19 UUPT:¹³³

- (1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.

Dalam ketentuan tersebut, disebutkan secara rinci bahwa perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS yang mengemban tugas dan kewajiban yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan dalam pasal 75 UUPT.

Kemudian dalam pasal 78 UUPT disebutkan tentang ketentuan umum RUPS, yaitu :¹³⁴

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Dalam suatu PT, RUPS merupakan organ tertinggi dan memiliki hak veto diantara organ-organ Perseroan lainnya. RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang sering dikenal dengan istilah RUPS Luar biasa (RUPSLB). RUPS Tahunan dilaksanakan setiap tahun dengan agenda perihal pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun, selambat – lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya setiap tahun buku. Adapun tujuan pelaksanaan

¹³³ *Ibid.*, Pasal 19

¹³⁴ *Ibid.*, Pasal 78

RUPS Tahunan adalah untuk menyetujui Laporan Tahunan perseroan terbatas yang isinya adalah :¹³⁵

- a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang – kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b. Laporan mengenai kegiatan perseroan
- c. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buu yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan
- e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau
- f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Direksi
- g. Gaji dan tunjangan anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau

Sehubungan dengan aksi *reverse stock split*, jenis RUPS yang diadakan adalah RUPS lainnya atau RUPSLB. Dalam praktik pasar modal sehari – hari RUPS lainnya memang lebih dikenal dengan istilah RUPS luar biasa (RUPSLB)

Untuk prosedur RUPSLB itu sendiri tidak berbeda dengan RUPS tahunan. Menurut UUPT, RUPS dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Direksi menyelenggarakan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS¹³⁶ dan hal ini dipertegas dalam ketentuan pasal 81 UUPT yang menentukan bahwa Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS.¹³⁷
2. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dilakukan dengan

¹³⁵ Widjaja, *Hak Individu*, hal. 86-87

¹³⁶ *Ibid.*, Pasal 79 ayat (1)

¹³⁷ *Ibid.*, Pasal 81 ayat (1)

Surat tercatat dan / atau dengan iklan dalam Surat Kabar. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.¹³⁸

3. Bagi Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dimana pengumuman dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.¹³⁹

Setelah langkah – langkah awal tersebut dilakukan, pihak perseroan dalam hal ini Direksi harus memperhatikan permasalahan pemenuhan kuorum kehadiran RUPS, yaitu berapa banyak anggota RUPS (pemegang saham dengan hak suara) yang hadir atau diwakili. Konsekuensi *reverse stock split*, sebagaimana telah dijelaskan, adalah perubahan anggaran dasar. Untuk itu pemenuhan kuorum dalam perubahan anggaran dasar adalah sebagai berikut sebagaimana ditentukan dalam pasal 86 UUPT :¹⁴⁰

(1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

(2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.

(3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

¹³⁸ *Ibid.*, Pasal 82 ayat (1) – (3)

¹³⁹ *Ibid.*, Pasal 83

¹⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 88

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pada ayat (4), yang dimaksud dengan ketentuan pasal 86 ayat (5) – (9) adalah sebagai berikut :¹⁴¹

(5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.

(6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

(7) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

(8) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.

(9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

Dalam ketentuan mengenai kuorum ini jelas bahwa keberadaan pemegang saham dalam RUPS harus sesuai kuorum yang telah ditentukan. Hal ini semata – mata untuk memastikan bahwa keputusan yang akan diambil melalui RUPS, dalam hal ini RUPSLB adalah keputusan yang didasari oleh kepentingan bersama dan tentunya kepentingan perseroan. Ketentuan kuorum ini ada karena pada dasarnya setiap pemegang saham yang memiliki hak suara berhak untuk ikut andil dalam segala tindakan strategis yang akan ditempuh Direksi untuk keberlangsungan perseroan.

Berkaitan dengan keputusan yang akan diambil oleh RUPS, baik itu RUPS Tahunan maupun RUPSLB, UUPT juga menentukan hal – hal yang berkaitan

¹⁴¹ *Ibid.*, Pasal 86 ayat (5) – (9)

dengan pengambilan keputusan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 87 UUPT yang pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut :¹⁴²

(1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Pada kenyataannya, musyawarah untuk mufakat adalah suatu hal yang sulit untuk dilakukan. Untuk menanggulangi hal tersebut, UUPT memperbolehkan mekanisme pemungutan suara untuk mencapai kesepakatan dalam pembahasan hal – hal yang akan dibahas dalam RUPS. Hal ini diatur dalam pasal 85 UUPT, yaitu :¹⁴³

(3) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

(4) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sehingga dalam hal ini, aksi *reverse stock split* yang berakibat langsung pada perubahan anggaran dasar perseroan, harus disetujui dengan mekanisme RUPS. RUPS yang dimaksud dalam hal ini adalah RUPSLB (RUPS Luar Biasa) yang dapat dilakukan sewaktu – waktu sesuai dengan kebutuhan perseroan pada waktu tertentu. RUPS harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang telah ditentukan sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

¹⁴² *Ibid.*, Pasal 87

¹⁴³ *Ibid.*, Pasal 85 ayat (3) dan (4)

3.3 PT Smartfren Telecom Tbk. (Smartfren)

PT Smartfren Telecom Tbk merupakan perusahaan hasil akuisisi dari PT Mobile-8 Telecom Tbk. dan PT Smart Telecom. PT Mobile-8 Telecom Tbk mengakuisisi 99,9% saham milik PT Smart Telecom dan kemudian mengganti nama perusahaan menjadi PT Smartfren Telecom Tbk. Selanjutnya akan dibahas sejarah terbentuknya PT Smartfren Telecom Tbk.

3.3.1 Sejarah

PT Mobile-8 Telecom Tbk (Mobile-8) adalah perusahaan telekomunikasi yang mendapatkan izin penyelenggaraan sebagai operator jaringan bergerak selular yang menggunakan teknologi CDMA 2000 1x dan EV-DO dan merupakan operator selular pertama yang menerapkan teknologi selular generasi tiga (3G). Mobile-8 adalah operator selular berbasis CDMA yang resmi berdiri dan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-24156.HT.01.01.TH.2002 pada tanggal 16 Desember 2002 dengan nama PT Mobile-8 Telecom Tbk.¹⁴⁴ Secara detil, maksud dan tujuan perusahaan adalah melakukan kegiatan usaha dalam bidang telekomunikasi dengan ruang lingkup kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Menawarkan jasa telekomunikasi di wilayah Republik Indonesia;
2. Menyediakan berbagai produk multimedia dan jasa terkait lainnya antara lain voices services, data/image dan jasa-jasa komersial mobile lainnya;
3. Membangun, menyewakan dan memiliki jaringan telekomunikasi tanpa kabel berbasis teknologi CDMA khususnya teknologi CDMA2000 1X dan CDMA2000 1X EX-DO (jaringan);
4. Memperdagangkan barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi;
5. Mendistribusikan dan menjual barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi;
6. Menyediakan layanan purna jual atas penjualan barang-barang, perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi.

¹⁴⁴ Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Pengambilan Saham Perusahaan PT Mobile 8 Telecom Tbk., oleh PT Wahana Inti Nusantara*, Nomor A12311, hal. 5

PT Mobile-8 Telecom Tbk kemudian melakukan aksi korporasi berupa akuisisi terhadap PT Smart Telecom. Akuisisi ini dilakukan atas 99,9% saham PT Smart Telecom yang dilakukan pada tanggal 18 Januari 2011. Setelah melakukan akuisisi tersebut, PT Mobile-8 Telecom Tbk kemudian merubah nama perusahaan menjadi PT Smartfren Telecom Tbk melalui RUPSLB yang diadakan pada tanggal 23 Maret 2011 yang berlangsung di Hotel The Akmani Jl. KH. Wahid Hasyim 91 Jakarta dan dihadiri oleh 82,79% pemegang saham perusahaan pada saat itu.¹⁴⁵

PT Smart Telecom Tbk adalah perusahaan sebagai hasil perubahan nama dari PT Mobile-8 Telecom Tbk setelah perusahaan tersebut mengakuisisi saham PT Smart Telecom sebesar 99,9% sahamnya. PT Smart Telecom (SMART) yang dulu bernama PT Indoprima Mikroselindo berubah nama menjadi SMART berdasarkan Akta No. 10 tanggal 11 April 2007. SMART bergerak di bidang penyelenggaraan telekomunikasi dan memiliki produk SMART yang menyediakan fasilitas suara (voice), pesan, dan data.

3.3.2 Profil

Telah dijelaskan bahwa PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren) merupakan nama ubahan sebagai hasil RUPSLB yang dilakukan oleh PT Mobile-8 Telecom Tbk. perubahan nama ini merupakan konsekuensi langsung yang diambil perseoran setelah sebelumnya melakukan akuisisi kepada saham PT Smart Telecom sebesar 99,9% saham perseroan. Namun akuisisi ini didahului dengan konsolidasi bisnis yang dilakukan antara Mobile-8 dengan Smart pada tahun 2010.

Sinergi yang dilakukan mencakup sinergi operasi atas aktivitas penjualan dan pemasaran, aktivitas pelayanan kepada pelanggan, pemanfaatan jaringan *bandwith* bersama, serta pemanfaatan BTS dan SDM secara bersama – sama. Sinergi konkret yang dilakukan kedua perseroan adalah dikeluarkannya merek baru dalam wujud Smartfren yang kita ketahui hingga saat ini. Kelebihan

¹⁴⁵ Siaran Pers Smart Telecom, *Mobile-8 Umumkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)*, <http://www.smartfren.com/news.html>, diakses pada tanggal 6 Mei 2012.

perseroan dari hasil sinergi ini adalah dimilikinya dua lisensi layanan jasa telekomunikasi, sehingga perseroan dapat menawarkan produk dan layanan yang lebih ekonomis dari aspek tarif namun juga tetap dapat memenuhi kebutuhan mobilitas pelanggan yang diwujudkan melalui peningkatan layanan data berteknologi CDMA 1X EVDO Rev. A yang setara dengan teknologi 3,5G.¹⁴⁶

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, PT Mobile-8 Telecom Tbk mengubah nama menjadi PT Smart Telecom Tbk hingga saat ini. Perubahan nama ini dilakukan setelah perseroan mendapat persetujuan melalui RUPSLB pada tanggal 23 Maret 2011 dan dihadiri oleh 82,79%. Berdasarkan Pengumuman Perubahan nama tersebut oleh Bursa Efek, perubahan nama PT Mobile-8 Telecom Tbk. resmi berubah dan tercatat di bursa sebagai PT Smart Telecom Tbk. terhitung sejak tanggal 14 April 2011, sedangkan perdagangan efek perseroan tetap menggunakan kode FREN. Perubahan nama ini telah memperoleh persetujuan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-16947.AH.01.02.Tahun 2011 pada tanggal 4 April 2011.¹⁴⁷

¹⁴⁶ PT Mobile-8 Telecom Tbk, *Laporan Tahun PT Mobile-8 Telecom Tbk tahun 2010*, hal. 8-10

¹⁴⁷ Pengumuman Perubahan Nama PT Mobile-8 Telecom Tbk. menjadi PT Smart Telecom Tbk., http://202.155.2.90/corporate_actions/new_info_jsx/jenis_informasi/00_Pengumuman_Bursa/2011/04_April/2011-04-13/20110413_FREN_PNE_05_PPJ_Perubahan%20nama.pdf, diakses pada tanggal 8 Mei 2012.

3.4 Prosedur Aksi Reverse Stock Split PT Smartfren Telecom Tbk

Smartfren melakukan aksi korporasi *reverse stock split* pada awal tahun 2012. Pelaksanaan aksi korporasi *reverse stock split* ini dilakukan dengan rangkaian rencana kegiatan awal sebagai berikut :¹⁴⁸

Tabel 1.0
Jadwal Reverse Stock Split PT Smartfren Telecom Tbk.

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Keterbukaan Informasi <i>Reverse stock split</i>	11 Januari 2012
2.	Pelaksanaan RUPSLB	18 Januari 2012
3.	Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak ikut dalam pembelian saham odd lot	24 Januari 2012
4.	Pengambilan laporan yang berpotensi odd lot dapat diambil di KSEI setelah RUPSLB menyetujui Reverse stock split	25 Januari 2012
5.	Periode pembelian / perdagangan untuk saham odd lot oleh pembeli siaga	25 Januari 2012 – 10 Februari 2012
6.	Pengumuman jadwal pelaksanaan reverse stock di bursa	09 Februari 2012
7.	Pembayaran atas pembelian saham FREN yang berpotensi odd lot	15 Februari 2012
8.	Akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama di pasar regular dan pasar negosiasi	15 Februari 2012
9.	Awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru di pasar regular dan pasar negosiasi	16 Februari 2012
10.	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal terakhir penyelesaian transaksi saham dengan nilai nominal lama di pasar regular dan pasar negosiasi • Tanggal penentuan rekening efek yang berhak atas hasil reverse stock split (recording date) 	20 Februari 2012
11.	<ul style="list-style-type: none"> • Saham dengan nilai nominal baru hasil reverse stock split didistribusikan kepada pemegang rekening efek di KSEI – awal hari (Distribution Date) • Awal perdagangan saham di pasar tunai 	21 Februari 2012

¹⁴⁸ Sumber diperoleh dari laporan keterbukaan informasi *reverse stock split* PT Smartfren Telecom Tbk serta perubahan pertama dan perubahan kedua rangkaian jadwal kegiatan terkait *reverse stock split* PT Smartfren Telecom Tbk. sumber diperoleh dari www.ksei.co.id, www.idx.co.id, www.bapepam.go.id dan diakses pada tanggal 11 Mei 2012.

	dengan nilai nominal baru <ul style="list-style-type: none"> • Tanggal dimulainya penyelesaian transaksi saham dengan nilai nominal baru 	
--	---	--

1. Keterbukaan informasi

Sesuai Peraturan Bapepam LK Nomor X.K.I tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, Smartfren juga melakukan hal yang sama terkait aksi *reverse stock split* yang dilakukan. Telah dijelaskan juga, pada poin b peraturan ini yang disebutkan hanyalah perihal pemecahan saham (*stock split*), namun penggabungan saham (*reverse stock split*) tidak disebutkan secara gamblang. Namun karena hakikat pemecahan dan penggabungan saham yang sama, maka *reverse stock split* juga harus didahului dengan keterbukaan informasi.

Keterbukaan informasi smartfren mulai dilakukan pada tanggal 11 Januari 2012 melalui surat kabar investor daily pada hari yang sama. Dalam keterbukaan informasi tersebut dijelaskan tentang berbagai fakta material terkait *reverse stock split*, yaitu :

- a. Rencana penggabungan saham / *reverse stock split* yang dilakukan terhadap saham kelas a dan kelas b smartfren dengan rasio 1:20 per lembar saham. sehingga saham seri a yang semula bernominal Rp100,00 akan menjadi Rp2000,00 per lembar saham dan saham seri b yang semula bernominal Rp50,00 akan menjadi Rp1000,00 per lembar saham.
- b. Tujuan pelaksanaan *reverse stock split*, yaitu untuk memperbaiki harga saham secara teoritis serta mengembalikan jumlah saham yang beredar agar sesuai dengan nilai dari perusahaan tersebut.
- c. Risiko *reverse stock split*, yang disebutkan bahwa kemungkinan terjadinya penurunan volume perdagangan saham sementara dan terjadinya kepemilikan saham *odd lot* oleh pemegang saham. terkait dengan keadaan *odd lot*, maka Smartfren telah menyediakan pembeli siaga yaitu PT Global Nusa Data (GND). Hal ini juga merupakan salah satu mekanisme perlindungan terhadap pemegang saham minoritas.
- d. Tata cara pembelian saham *odd lot* oleh pembeli siaga

Dalam keterbukaan informasi tersebut, pada akhirnya Smartfren kembali melakukan tindakan keterbukaan informasi yang dilakukan melalui dua surat kabar lainnya, yaitu harian Media Indonesia dan Investor Daily yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2012

2. Pelaksanaan RUPSLB

RUPSLB dilakukan pada tanggal 18 Januari 2012 yang berlangsung di Kantor Pusat Perseroan, Jl. H. Agus Salim No. 45, Jakarta Pusat dan dihadiri oleh 81,87 % pemegang saham Perseroan. *Reverse stock split* dilakukan untuk dapat menarik minat investor pada rencana Penawaran Umum Terbatas II karena harga pasar saham Perseroan selama setahun terakhir di harga Rp50,00/saham yang merupakan harga terendah sesuai dengan peraturan perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

RUPSLB yang dilakukan oleh Smartfren sebelumnya direncanakan pada tanggal 12 Januari 2012. Namun kemudian Bapepam LK menilai waktu ini tidak cukup untuk pemegang saham memikirkan langkah yang akan diambil terkait aksi *reverse stock split* karena keterbukaan informasi baru dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2012. Akhirnya RUPSLB dilakukan pada tanggal 18 Januari 2012.

Dalam RUPSLB ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UUPT, maka prosedur pelaksanaan RUPSLB adalah sebagai berikut :

- a. Pemanggilan RUPSLB kepada pemegang saham. Dalam rangka RUPSLB aksi *reverse stock split* ini Smartfren melakukan pemanggilan yang dilakukan paling lambat 14 hari sebelum RUPSLB sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) UUPT. Dalam pemanggilan ini Smartfren menggunakan media surat kabar yaitu Investor Dailly dan Republika yang keduanya adalah media cetak, dan bukti pemanggilan ini telah disampaikan kepada Bapepam LK dengan nomor 210/SFTbk-CS/XII/2011. Surat kabar ini dicetak tertanggal 28 Desember 2011 pukul 16.00. RUPSLB bertempat di PT. Smartfren Telecom Tbk,

Conference Room 1-3 Jl. H. Agus Salim 45 Sabang, Jakarta Pusat.¹⁴⁹ Ketentuan kegiatan awalan RUPSLB ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam LK Nomor X.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. Namun kemudian RUPSLB ini diubah waktunya, hingga RUPSLB akhirnya dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2012.

- b. Mengenai ketentuan kuorum. Kuorum dalam RUPSLB sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 86 ayat (1) UUP, kuorum RUPS dengan agenda perubahan anggaran dasar adalah 2/3 dari total pemegang saham dengan hak suara. Kemudian keputusan adalah sah bila disetujui oleh paling sedikit 2/3 dari total pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut.

Dalam hal ini RUPSLB tanggal 18 Januari 2012 dihadiri dan disetujui oleh 81,87% pemegang saham. Hal ini berarti ketentuan tentang kuorum telah tercapai sebagaimana diatur dalam pasal 86 ayat (1) UUP. Mengenai ketentuan yang digunakan adalah pasal 86 ayat (1) UUP, hal ini karena pada dasarnya nilai nominal saham adalah salah satu hal yang harus ada dalam anggaran dasar. Sehingga merubah nilai nominal saham tentu saja harus merubah anggaran dasar perusahaan. Dalam hal ini aksi *reverse stock split* adalah aksi perubahan nilai nominal saham dengan menggabungkan nilai nominal saham yang dimaksud.

3. Saham *Odd Lot*

Dalam peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, dalam poin V.4 ditentukan bahwa perusahaan yang melakukan aksi *reverse stock split* wajib menunjuk pembeli siaga (*stand by buyer*) atas saham *odd lot*, yaitu jumlah saham pemegang saham yang kurang dari satu satuan perdagangan saham, yaitu satu lot, setelah aksi *reverse stock split* tersebut.

¹⁴⁹ Pemberitahuan Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Smartfren Telecom Tbk., http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/201201/F83ADC6F-09E1-470A-A002-FC8AFC58E222.PDF, diakses pada tanggal 11 Mei 2012

Mekanisme lebih lanjut tentang saham *odd lot* akan dibahas pada bab perlindungan investor secara lebih lanjut.

4. Perihal perdagangan saham.

Telah dijelaskan dalam Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, terdapat mekanisme penghentian perdagangan sementara dalam bursa atas saham perusahaan yang melakukan aksi *reverse stock split*. Dalam poin II.9.3 disebutkan bahwa penghentian perdagangan dilakukan terhadap perdagangan di pasar tunai terhitung sejak periode cum (terakhir) perdagangan di pasar regular bursa efek.

Dalam aksi *reverse stock split* Smartfren, Bursa efek mengumumkan peniadaan perdagangan mulai tanggal 16 Februari 2012 untuk perdagangan di pasar tunai. Saham dengan nilai nominal baru yaitu Saham Seri A dengan nominal Rp2000,00 dan saham Seri B dengan nominal Rp1000,00 akan mulai diperdagangkan pada tanggal 21 Februari 2012 dalam pasar tunai. Sedangkan perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi dengan nominal baru tetap diadakan pada tanggal 16 Februari 2012.¹⁵⁰


5. Perihal Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

KSEI dalam hal aksi *reverse stock split* memiliki jasa sebagai pembayar dan penyalur / pendistribusi hasil aksi korporasi, termasuk hasil *Reverse stock split*. Jasa ini dilakukan melalui sistem yang terkomputerisasi bernama C-BEST. KSEI akan melaksanakan pendistribusian saham hasil Reverse Stock ini melalui C-BEST dengan menggunakan *Modul Mandatory Conversion (MCONV)* sebagaimana telah dijelaskan pengertiannya pada sub bab pembahasan KSEI – Penyesuaian Jumlah Efek. Seluruh perhitungan hak *Corporate Action* atas Saham *Reverse Stock Split* dilakukan berdasarkan rekening dan jumlah efek dari sub rekening yang tercatat dalam C-BEST pada *Recording Date*. Hasil penyesuaian jumlah saham atas *Reverse Stock Split*

¹⁵⁰ Pengumuman Peniadaan Perdagangan di Pasar Tunai Saham dan Waran PT Smart Telecom Tbk., http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/Exchange/PENG-0023_BEI-PSH_02-2012.pdf, diakses pada tanggal 11 Mei 2012

akan didistribusikan melalui C-BEST ke dalam rekening yang tercatat pada Tanggal Pendistribusian.

Selain pendistribusian saham, sebagaimana telah dijelaskan terdapat ketentuan untuk penyediaan pembeli siaga dalam hal terjadi *odd lot* sebagai hasil langsung *reverse stock split*. Dalam hal ini, GND (Global Nusa Data) sebagai pembeli siaga akan membayarkan saham Pemegang saham yang setuju untuk dibeli saham *odd lot* nya melalui KSEI dengan skema seperti diatas. Setelah itu, KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui C-BEST kedalam rekening efek perusahaan efek / bank kustodian yang mengelola saham – saham pemegang saham.



BAB 4
PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS
DALAM AKSI REVERSE STOCK SPLIT

4.1 Pemegang Saham / Investor

Pemegang saham / Investor merupakan salah satu unsur penting dalam keberadaan dan eksistensi sebuah perusahaan. Dalam *Black Law Dictionary* diberikan pengertian tentang investor sebagai berikut :¹⁵¹

1. A buyer of a security or other property who seeks to profit from it without exhausting the principal. 2. Broadly, a person who spends money with an expectation of earning a profit.

Dalam pengertian tersebut, dijelaskan secara umum bahwa investor adalah pihak (baik individu maupun institusional) yang mengeluarkan harta berupa uang atau benda pada suatu hal yang diharapkan akan memberikan keuntungan bagi dirinya di masa depan. Kemudian *Black's Law Dictionary* juga memberikan terminologi tentang apa yang dimaksud dengan Pemegang Saham / *Share Holder* :¹⁵²

One who owns or holds a share or shares in a company, esp. a corporation. Also termed shareowner; (in a corporation) stockholder.

Dari kedua terminologi yang diberikan oleh *Black's Law Dictionary* tersebut, dapat disimpulkan bahwa investor mengandung pengertian yang lebih luas dibandingkan pengertian pemegang saham. Pemegang saham dalam hal ini adalah pihak yang memiliki saham atau sejumlah saham dalam sebuah perusahaan. Hal ini berarti pemegang saham merupakan pihak yang berinvestasi pada pasar modal. Berbeda dengan Investor yang mengandung pengertian lebih luas, dimana investasi tidak hanya terbatas pada saham milik perusahaan saja. Dalam pembahasan selanjutnya, fokus utama adalah pemegang saham minoritas dengan memperhatikan kaidah – kaidah umum yang terkandung dalam pengertian investor.

¹⁵¹ Black, *Black's Law Dictionary*., Pg. 903

¹⁵² *Ibid.*, Pg. 1500

4.1.1 Investor

Investasi merupakan suatu hal yang saat ini menjadi populer dikalangan masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini karena pada dasarnya ketika subjek hukum tertentu memutuskan untuk melakukan investasi, maka ada harapan untuk memperoleh *return* didalamnya berupa keuntungan yang diharapkan. Dalam *Black's Law Dictionary*, dijelaskan pengertian tentang investasi, yaitu :¹⁵³

An expenditure to acquire property or assets to produce revenue; a capital outlay.

Dalam berinvestasi, tujuan investasi merupakan faktor yang sangat penting diperhatikan. Pemahaman atas tujuan investasi (penggunaan dana) membuat investor mengetahui dana diinvestasikan kepada aset finansial tertentu sesuai dengan tujuan tersebut.

Tujuan investasi erat kaitannya dengan risiko dan manajemen risiko yang dilakukan dan diharapkan oleh calon investor. Investor akan membagi – bagi pilihan investasinya karena mereka tentu mengharapkan *trade off* berbeda antara risiko dan keuntungan yang diharapkan pada masing – masing investasi. Dalam hal risiko, Bodie, Kane dan Marcus menggunakan terminologi *risk tolerance* yaitu kerelaan investor / keinginan investor untuk menerima risiko yang lebih tinggi dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi pula. Selain itu, sikap investor dalam menanggapi dan/atau menanggulangi *risk*, disebut dengan *risk aversion*.¹⁵⁴ Kedua terminologi ini menjelaskan tentang sikap investor dalam hal dihadapkan pada pilihan investasi dan risiko.

Sebagaimana telah diuraikan, investasi erat kaitannya dengan risiko yang akan dihadapi oleh calon investor dan tentunya keuntungan yang diharapkan akan didapatkan, dimana unsur utama kedua hal ini adalah ketidakpastian. Ketidakpastian ini dapat dikurangi melalui penentuan tujuan investasi dan arus

¹⁵³ *Ibid.*, Pg. 902

¹⁵⁴ Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, *Essentials of Investments*, (USA : The McGraw-Hill Companies, 2004), Pg. 600. **Risk Tolerance:** *The investor's willingness to accept higher risk to attain higher expected returns.* **Risk Aversion:** *The investor's reluctance to accept risk.*

kas yang dibutuhkan investor. Salah satu cara konkret yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan diversifikasi investasi.¹⁵⁵

Bila dikaitkan secara keseluruhan, investasi merupakan gambaran umum tentang bagaimana seseorang / salah satu pihak mengeluarkan dana dan mengharapkan keuntungan, dengan memahami risiko – risiko yang akan dihadapi. Saham merupakan salah satu bentuk investasi ini, dimana tentunya terdapat risiko dan keuntungan yang diharapkan.

Dari aspek subjektif investor, secara umum terdapat dua jenis investor yaitu investor individual dan investor professional. Investor individual, sesuai namanya, adalah investor yang melakukan investasi secara perorangan. Biasanya pilihan – pilihan investasinya didasarkan pada tingkat edukasi dari individu tersebut.¹⁵⁶ Kedua adalah professional investor, yaitu pihak yang menyelenggarakan jasa management investasi dengan imbalan tertentu atas jasanya tersebut. Jasa management investasi ini dapat ditujukan untuk investor individual maupun investor institutional.

4.1.2 Pemegang Saham

Dalam tataran hukum Indonesia, Pemegang saham merupakan salah satu instrument penting dalam pasar modal. Sebagaimana diketahui, dalam sebuah perusahaan terdapat tiga organ pokok, yaitu :

1. Direksi
2. Dewan Komisaris
3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Hal ini adalah yang kita kenal dengan *Organ Theory*, yaitu pembentukan organ – organ perusahaan / perseroan untuk membantu perseroan melaksanakan tugas – tugasnya.¹⁵⁷ Ketiga organ tersebut tidak ada yang memiliki posisi lebih tinggi satu sama lain. Masing – masing organ memiliki tugas dan fungsinya masing – masing. Berkaitan dengan pembahasan tentang investor / pemegang saham, maka akan dibahas secara lebih lanjut tentang RUPS.

¹⁵⁵ *Ibid*

¹⁵⁶ *Ibid.*, Pg. 601

¹⁵⁷ Widjaja, *Hak Individu*, hal. 80

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam perseroan. RUPS adalah organ yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS mewakili kehendak dari pemegang saham secara keseluruhan, baik sebagai akibat putusan dengan musyawarah maupun putusan hasil pemungutan suara yang sesuai dan sejalan dengan ketentuan Undang – Undang Perseroan Terbatas dan atau Anggaran Dasar. Hal ini sebagaimana diatur dalam UUPT :¹⁵⁸

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Secara praktik, RUPS merupakan suatu kegiatan yang secara inisiatif dilakukan oleh direksi perseroan.¹⁵⁹ Namun dalam hal ini, RUPS tidak mewakili kepentingan dari hanya salah satu atau lebih pihak / pemegang saham, melainkan seluruh pemegang saham perseroan. pemegang saham adalah subjek hukum yang merupakan pemilik dari setiap lembar saham yang dikeluarkan oleh perseroan dan bukan merupakan organ Perseroan.

Secara praktik, pemegang saham terbagi menjadi dua, yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas adalah pemilik saham yang memiliki sebagian besar saham emiten / perusahaan sehingga dapat mengendalikan perusahaan perusahaan tersebut. Mengendalikan disini terutama untuk hal – hal yang berhubungan dengan pengambilan keputusan tentang keberlangsungan perusahaan. Jumlah pemegang saham mayoritas biasanya lebih sedikit / hanya dipegang oleh beberapa orang / pihak saja. Sedangkan pemegang saham minoritas adalah konsekuensi langsung atas tindakan perusahaan yang telah menjadi emiten di pasar modal dan menjual sahamnya kepada publik, dimana pemegang saham minoritas hanya memiliki sebagian kecil

¹⁵⁸ Indonesia (b), *Perseroan Terbatas*, Pasal 1 angka 4

¹⁵⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*, (Jakarta : PT Rajagrafinndo Persada, 2000), Hal. 80

dari jumlah saham yang dijual oleh perusahaan / emiten. Terminologi ini muncul dari ketentuan dalam UUPT yang mengisyaratkan hal demikian. Jumlah pemegang saham minoritas ini pun cenderung lebih banyak daripada pemegang saham mayoritas. Dan sebagaimana telah dijelaskan, RUPS merupakan wadah berkumpulnya para pemegang saham, terutama apabila ada hal – hal rutin atau penting yang harus segera diinformasikan kepada para pemegang saham.

Dalam UUPT, terdapat dua jenis RUPS, yaitu RUPS tahunan dan RUPS Lainnya.¹⁶⁰ Sedangkan menurut Gunawan Widjaja (2008) Terdapat dua jenis RUPS, yaitu :¹⁶¹

1. RUPS Tahunan (RUPST / RUT)
2. RUPS Luar Biasa (RUPSLB / RULB)

RUPS Luar Biasa adalah RUPS yang dilakukan manakala perseroan akan mengambil keputusan – keputusan strategis yang memerlukan keputusan RUPS yang diatur dalam Undang – Undang maupun Anggaran Dasar. Dalam konteks Undang – Undang, RUPS Luar Biasa disebut sebagai RUPS Lainnya yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseoran.¹⁶²

Telah disebutkan bahwa saham memiliki karakteristik / ciri utama dari sebuah perseroan terbatas. Dilihat dari aspek keunikan ini, saham memiliki sifat – sifat khusus bagi para pemegang saham, antara lain :¹⁶³

1. Klaim atas keuntungan Perusahaan (*Claim on Income*)

Pemegang saham memiliki hak atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan yang kita kenal dengan istilah dividen.¹⁶⁴ Dividen adalah salah satu hak yang dimiliki oleh pemegang saham.¹⁶⁵

¹⁶⁰ *Ibid*, Pasal 78 ayat (1)

¹⁶¹ Widjaja, *Hak Individu*, Hal. 80-81

¹⁶² Indonesia (b), *Perseroan Terbatas*, Pasal 78 ayat (4)

¹⁶³ Basir dan Fakhruddin, *Aksi Korporasi*, hal. 11

¹⁶⁴ Black, *Black's Law Dictionary*, Pg. 547. **Dividend.** (17c) *A portion of a company's earnings or profits distributed pro rata to its shareholders, usu. In the form of cash or additional shares.* (Dividen adalah porsi / bagian dari pendapatan perusahaan atau keuntungan yang dibagikan secara proporsional (sesuai persentase dan jenis kepemilikan saham) kepada pemegang saham.

2. Hak atas harta benda (*Claim on Assets*)
Pemegang saham pada dasarnya adalah pemilik perusahaan, dengan demikian pemegang saham memiliki hak atas harta yang dimiliki perusahaan. Jika perusahaan tersebut bubar atau dilikuidasi
3. Hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Setiap pemegang saham mempunyai hak suara dalam RUPS yang berasal dari tiap lembar saham yang dimiliki. Semakin banyak porsi saham yang dimiliki maka semakin besar pula pengaruhnya dalam penentuan keputusan suatu agenda rapat, apabila anggaran dasar emiten / perusahaan tidak menentukan bahwa terdapat klasifikasi saham tertentu yang tidak mendapatkan hak suara dalam RUPS.
4. Tanggung Jawab Terbatas (*Limied Liability*)
Pemegang saham bertanggung jawab kepada pihak terkait, sebatas porsi kepemilikan saham nya dalam perusahaan tersebut.
5. Hak memiliki efek terlebih dahulu (*Preemptive Right*)
Dalam hal ini pemegang saham / investor memiliki hak untuk ditawarkan terlebih dahulu atas saham / ekuitas baru yang dikeluarkan emiten / perusahaan. Hal ini sebagaimana dibahas dalam poin mengenai Hak memesan efek terlebih dahulu pada pembahasan jenis – jenis aksi korporasi.

4.2 Perlindungan Pemegang Saham Minoritas

Pasar Modal yang wajar (*fair*), teratur dan efisien adalah Pasar Modal yang memberi perlindungan kepada investor publik terhadap praktek bisnis yang tidak sehat dan tidak jujur. Telah dijelaskan pada sub poin sebelumnya bahwa tujuan investasi yang merupakan untuk memperoleh keuntungan, erat kaitannya dengan risiko dan manajemen risiko. Dalam hal ini, setiap pemegang saham minoritas atau dikenal juga dengan istilah pemegang saham publik harus memperhatikan fluktuasi harga saham dengan melakukan analisis berdasarkan informasi – informasi relevan tentang emiten / perusahaan dimana ia memiliki saham atas emiten / perusahaan tersebut.

¹⁶⁵ Indonesia (b), *Perseroan Terbatas*, Pasal 52 ayat (1)

Pemegang saham terdiri dari dua jenis secara umum, yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Telah dijelaskan bahwa posisi pemegang saham mayoritas memang lebih baik daripada pemegang saham minoritas, karena hakikatnya pemegang saham mayoritas menguasai lebih banyak saham emiten / perusahaan daripada pemegang saham minoritas. Sekalipun terdapat RUPS sebagai wadah berkumpulnya para pemegang saham, tidak bisa dipungkiri bahwa pemegang saham minoritas masih dalam posisi yang tidak lebih baik daripada pemegang saham mayoritas. Dalam *Black's Law Dictionary* dijelaskan pengertian tentang pemegang saham minoritas sebagai berikut :¹⁶⁶

minority shareholder. A shareholder who owns less than half the total shares outstanding and thus cannot control the corporation's management or singlehandedly elect directors.

Secara umum terdapat dua alasan yang mengharuskan adanya perlindungan kepada pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas, yaitu :¹⁶⁷

a. Kesenjangan pemilik saham (*equity gap*)

Pada umumnya komposisi kepemilikan saham perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum (*go public*) masih belum seimbang antara *founder* dengan pemegang saham publik, yaitu sekitar 70% saham masih dikuasai oleh pendiri dan 30 % sisanya dimiliki publik. Perbedaan komposisi kepemilikan tersebut (*equity gap*) menyebabkan pemegang saham publik memiliki posisi tawar yang lemah. Oleh karena itu, Bapepam-LK sebagai regulator Pasar Modal perlu mengeluarkan aturan main yang memberikan perlindungan kepada investor publik.

b. Akses terhadap informasi dan *financial resources* oleh pendiri (*founder*)

Pada umumnya posisi Dewan Komisaris dan Direksi dari Emiten masih didominasi oleh pendiri yang otomatis mempunyai akses informasi dan keuangan yang lebih cepat dibandingkan dengan pemegang saham publik.

¹⁶⁶ Black, *Black's Law Dictionary*, Pg. 1500

¹⁶⁷ I Putu Gede Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern, Cet.1*, (Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, 2000), hal 93-94

Selain itu terdapat perbedaan ekspektasi (*expectation gap*) antara investor dengan Emiten yaitu:

- i. investor menginginkan *full disclosure* sedangkan Emiten cenderung menerapkan *limited disclosure* (pengungkapan yang sangat terbatas);
- ii. investor menginginkan informasi yang tepat waktu, sedangkan Emiten mengharapkan dapat mengurangi biaya penyebaran informasi/penerbitan laporan;
- iii. investor menginginkan data atau informasi yang rinci dan akurat, sedangkan Emiten mengharapkan dapat memberikan informasi secara garis besar saja.

Kesenjangan tersebut dapat diminimalisasi dengan adanya peraturan yang mengharuskan perusahaan terbuka untuk mengumumkan setiap kejadian/peristiwa penting yang dapat mempengaruhi keputusan investasi untuk dilaporkan agar investor memperoleh informasi lebih cepat

Dikarenakan hakikatnya yang memang memiliki posisi lebih lemah daripada pemegang saham mayoritas, terdapat mekanisme perlindungan pada pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas yang dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa hal sebagaimana dibahas dibawah ini.

4.2.1 Perlindungan melalui penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*

Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu hal yang harus diimplementasikan dalam perusahaan – perusahaan di Indonesia, dimana konsep ini harus diimplementasikan dengan melibatkan unsur struktur perusahaan yaitu RUPS, Direksi dan Komisaris. Tujuan utama adanya konsep GCG adalah agar terjalin hubungan dan mekanisme kerja serta pembagian tugas dan kewenangan yang harmonis dan selaras baik secara internal maupun eksternal. Hal ini semata – mata untuk meningkatkan nilai perusahaan demi kepentingan *shareholder* dan *stakeholder*.¹⁶⁸

¹⁶⁸ Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), Hal. 31

GCG pada umumnya terkait dengan fungsi pelaksanaan perusahaan yang baik, seperti terciptanya pasar yang kompetitif (terutama pasar institusi keuangan), adanya perlindungan hukum yang kokoh bagi para investor luar baik para kreditor maupun para pemegang saham dan para pemegang saham dari luar yang dapat mempengaruhi perilaku pengurus perseroan.¹⁶⁹

Dalam pelaksanaan GCG, terdapat prinsip – prinsip GCG yang harus dipenuhi dalam rangka penerapannya. Menurut *Organization for Economic and Development (OECD)* terdapat empat prinsip utama GCG, yaitu :¹⁷⁰

1. Transparansi (*Transparency*)

Prinsip transparansi menekankan bahwa keterbukaan harus diterapkan dalam setiap aspek di perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau pemegang saham. transparansi dalam *GCG* adalah wujud pengelolaan perusahaan secara terbuka dan pengungkapan fakta yang akurat serta tepat waktu kepada para pihak berkepentingan. Prinsip ini mengakui bahwa investor dan pemegang saham membutuhkan informasi mengenai kinerja suatu perusahaan, hasil keuangan dan operasional perusahaan bersangkutan.

2. Keadilan (*fairness*)

Prinsip ini merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham. secara umum, *GCG* menjamin perlakuan yang sama dan adil bagi seluruh pemegang saham, termasuk perlakuan yang adil dan perlindungan hukum bagi Pemegang Saham Minoritas. Keadilan yang dimaksud mengandung dua hal, yaitu :

- a. Keadilan terhadap pengelolaan perusahaan yang harus melindungi hak – hak pemegang saham, pengelolaan perusahaan yang harus dapat memastikan perlakuan yang sama bagi para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing.
- b. Semua pemegang saham harus mempunyai kesempatan memperoleh ganti rugi bila hak – haknya dilanggar. Hal ini akan

¹⁶⁹ Wilamarta, *Hak Pemegang Saham*, Hal. 1

¹⁷⁰ *Ibid.*, Hal. 57-64

membantu pemegang saham minoritas memanfaatkan hak – haknya dalam rangka mencegah tindakan – tindakan pelanggaran hukum terhadap dirinya.

3. Akuntabilitas (*accountability*)

Prinsip ini merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi perusahaan, untuk mencapai tujuan – tujuan dan sasaran – sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban secara periodik. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggung jawaban saja, tetapi juga mencakup praktik – praktik kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi.¹⁷¹

4. Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip ini mencakup hal – hal yang terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat. Secara singkat, perusahaan harus menjunjung tinggi supremasi hukum atau *rule of law*, antara lain harus mengikuti peraturan – peraturan yang ada, seperti peraturan perpajakan, peraturan ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, dll. Responsibilitas harus mengandung prinsip yang mencerminkan kinerja pengelolaan perusahaan yang baik.

Keempat prinsip ini merupakan merupakan prinsip – prinsip pokok guna mengaktualisasikan suatu *Good Corporate Governance* pada emiten / perusahaan yang ada di Indonesia.

4.2.2 Perlindungan Melalui Undang – Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang – Undang No 8 tahun 1995 (UUPM) merupakan salah satu revolusi keberadaan pasar modal di Indonesia. UUPM memberikan landasan – landasan umum pasar modal di Indonesia dengan memberikan pengertian, batasan dan pengaturan yang jelas tentang dunia pasar modal Indonesia. Salah satu hal

¹⁷¹ Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, *Akuntabilitas dan good corporate governance*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2000), Hal. 31 dalam Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas*, hal. 61

yang diatur pula dalam UUPM adalah mengenai perlindungan terhadap pemegang saham.

Dalam UUPM memang tidak diatur secara spesifik tentang istilah perlindungan terhadap pemegang saham atau perlindungan terhadap investor. Sebagaimana dijelaskan dalam bagian umum UUPM, perlindungan ini diberikan kepada masyarakat umum, yaitu berupa pemenuhan prinsip keterbukaan. Sehingga subjek perlindungan disini ditarik kearah yang lebih luas, dimana masyarakat umum merujuk kepada siapapun pihak – pihak yang berhubungan dengan dunia pasar modal.

Prinsip Keterbukaan dalam UUPM dijelaskan sebagai berikut :¹⁷²

Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.

Prinsip keterbukaan ini pada dasarnya merupakan suatu penerapan konkret dari salah satu prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu prinsip transparansi. Pasal 1 angka 25 UUPM ini memberikan pedoman bagi emiten, perusahaan publik atau pihak – pihak lain yang tunduk pada UUPM untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat, seluruh Informasi / Fakta Material¹⁷³ mengenai usahanya atau efeknya, yang kemudian dapat mempengaruhi keputusan – keputusan pemodal dalam mengelola investasi portofolio yang dimiliki. Yang dimaksud dengan informasi / fakta material tersebut diterangkan dalam Peratuarn Bapepam Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik angka 2, yang berbunyi :

Informasi atau Fakta Material yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga Efek atau keputusan investasi pemodal, antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;
- b. Pemecahan saham atau pembagian dividen saham;
- c. Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya;
- d. Perolehan atau kehilangan kontrak penting;

¹⁷² Indonesia (a), *Pasar Modal*, Pasal 1 angka 25

¹⁷³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 7. Informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan dengan informasi atau fakta tersebut

- e. Produk atau penemuan baru yang berarti;
- f. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen;
- g. Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran Efek yang bersifat utang;
- h. Penjualan tambahan Efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya;
- i. Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang material;
- j. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting;
- k. Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan atau direktur dan komisaris perusahaan;
- l. Pengajuan tawaran untuk pembelian Efek perusahaan lain;
- m. Penggantian Akuntan yang mengaudit perusahaan;
- n. Penggantian Wali Amanat;
- o. Perubahan tahun fiskal perusahaan;"

4.2.3 Perlindungan Melalui Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas, terlihat lebih diperhatikan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan Undang – Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-undang ini posisi tawar pemegang saham minoritas dalam pengambilan kebijakan suatu perusahaan lebih terperinci dengan hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Beberapa contoh bentuk perlindungan yang diberikan oleh UUPT terkait dengan keberadaan pemegang saham adalah sebagai berikut :

1. Pasal 61 ayat (1), Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
2. Pasal 62, Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa: Perubahan anggaran dasar, Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan
3. Pasal 79 ayat (2), Pemegang Saham perseroan meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham

minoritas hanya sekedar mengusulkan tanpa ada kewenangan untuk memutuskan diadakannya RUPS.

4. Pasal 97 ayat (6), mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan.
5. Pasal 114 ayat (6), mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan, diatur dalam.
6. Pasal 138 ayat (3), meminta diadakannya pemeriksaan terhadap perseroan, dalam hal terdapat dugaan bahwa perseroan, anggota direksi atau komisaris perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
7. Pasal 144 ayat (1), mengajukan permohonan pembubaran perseroan.

Dari sebagian ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa perhatian terhadap pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas, makin menjadi fokus utama dalam kegiatan investasi, terutama dalam hal investasi portofolio. Secara umum, pemerintah mulai menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* secara serius dengan dibentuknya UUPT tahun 2007 ini.

4.3 Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Terhadap Aksi *Reverse Stock Split* PT Smartfren Telecom Tbk

Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum ada yang mengatur secara komprehensi dan khusus tentang perlindungan pemegang saham minoritas dalam hal terjadi aksi *Reverse Stock Split* pada emiten / perusahaan. Namun saat ini terdapat peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas, dalam hal terjadi aksi *reverse stock split* dalam pada emiten / perusahaan.

Dalam Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, disebutkan kewajiban bagi perusahaan tercatat (emiten / perusahaan publik) yang melakukan aksi *reverse stock split*, yaitu :¹⁷⁴

- V.4. Dalam hal Perusahaan Tercatat melakukan reverse stock, maka wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- V.4.1. melakukan atau menunjuk pihak lain sebagai pembeli (stand-by buyer) atas saham odd lot (saham yang jumlahnya kurang dari 1 (satu) satuan perdagangan saham) yang akan terjadi akibat adanya pelaksanaan reverse stock;
 - V.4.2. menentukan daftar pemegang saham (DPS) yang berhak ikut dalam pembelian saham odd lot sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.4.1 di atas sekurang-kurangnya 4 (empat) Hari Bursa setelah Bursa mengumumkan keterbukaan informasi tentang rencana pelaksanaan reverse stock;
 - V.4.3. periode pembelian saham odd lot dimaksud dimulai sejak 1 (satu) Hari Bursa setelah Bursa mengumumkan laporan penyelenggaraan RUPS yang menyetujui reverse stock dan berlangsung sekurang-kurangnya selama 5 (lima) Hari Bursa.
 - V.4.4. Harga pembelian saham odd lot dimaksud adalah harga yang tertinggi antara:
 - V.4.4.1. harga penutupan tertinggi selama 25 (dua puluh lima) Hari Bursa terakhir sebelum dilakukannya keterbukaan informasi tentang rencana pelaksanaan reverse stock; atau
 - V.4.4.2. harga yang terjadi pada saat pembelian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.4.3. di atas.

Ketentuan ini pada dasarnya adalah ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Telah dijelaskan pula bahwa konsekuensi langsung dari aksi *reverse stock split* adalah berkurangnya jumlah saham yang beredar di pasar sekunder dan sekaligus mengurangi jumlah kepemilikan saham pemegang saham tanpa terkecuali. Bagi pemegang saham yang memiliki jumlah saham yang banyak (mayoritas) tentu kecil kemungkinan kepemilikan sahamnya kurang dari satu lot. Namun hal ini tentu akan berpengaruh terhadap pemegang saham minoritas yang tidak memiliki saham dalam jumlah banyak.

Sebagaimana diketahui, terdapat tiga segmen pasar dalam perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia. Hal ini disebutkan dalam peraturan perdagangan bursa efek, yaitu :¹⁷⁵

¹⁷⁴ Bursa Efek Indonesia, (a), *Pencatatan Saham*, Poin V.4

¹⁷⁵ Bursa Efek Indonesia (b), *Perdagangan Efek*, Poin II.2

II.2. Segmen Pasar di Bursa

II.2.1. Segmen Pasar di Bursa untuk perdagangan Efek Bersifat Ekuitas terdiri dari:

II.2.1.1. Pasar Reguler;¹⁷⁶

II.2.1.2. Pasar Tunai;¹⁷⁷

II.2.1.3. Pasar Negosiasi.¹⁷⁸

II.2.2. Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dilakukan di Pasar Reguler, Pasar Tunai dan Pasar Negosiasi, kecuali Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu hanya dapat diperdagangkan pada Pasar Tunai dan di Pasar Negosiasi pada sesi I.

Kemudian dalam peraturan yang sama, diterangkan satuan perdagangan dalam berbagai segmen pasar di bursa efek, yaitu :¹⁷⁹

II.5.1. Satuan Perdagangan

II.5.1.1. Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Tunai harus dalam satuan perdagangan (round lot) Efek Bersifat Ekuitas atau kelipatannya.

II.5.1.2. Satu satuan perdagangan (round lot) Efek Bersifat Ekuitas ditetapkan 500 (lima ratus) Efek Bersifat Ekuitas.

II.5.1.3. Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Negosiasi tidak menggunakan satuan perdagangan (round lot).

Sehingga jelas bahwa satuan perdagangan yang menggunakan *round lot* adalah perdagangan yang dilakukan dalam segmen pasar regular dan pasar tunai. Untuk itu, peraturan perdagangan bursa efek mensyaratkan bagi emiten / perusahaan

¹⁷⁶ *Ibid.*, Poin I.29. Pasar Reguler adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (continuous auction market) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke-3 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+3).

¹⁷⁷ *Ibid.*, Poin I.30. Pasar Reguler Tunai (Pasar Tunai) adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (continuous auction market) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).

¹⁷⁸ *Ibid.*, Poin I.28. Pasar Negosiasi adalah pasar dimana perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa dilaksanakan berdasarkan tawar menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan (Non Continuous Auction Market) dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Anggota Bursa Efek.

¹⁷⁹ *Ibid.*, Poin II.5

yang melakukan aksi *reverse stock split* untuk menunjuk pembeli (*stand by buyer*) yang nantinya akan membeli saham – saham pemegang saham yang memiliki *odd lot* (jumlah saham yang kurang dari satu satuan *round lot* yaitu 500 saham per lot).

Setelah melakukan penunjukan *stand by buyer* bagi pemegang saham yang memiliki *odd lot*, selanjutnya emiten / perusahaan diwajibkan membuat Daftar Pemegang Saham (DPS)¹⁸⁰ yang akan ikut serta dalam pembelian saham *odd lot* tersebut sekurang – kurangnya empat hari bursa Bursa setelah Bursa mengumumkan keterbukaan informasi tentang rencana pelaksanaan *reverse stock*. Hal ini dilakukan agar jelas pemegang saham mana saja yang memiliki *odd lot* dan tentu dapat segera dibeli saham nya oleh *stand by buyer*.

Adapun rentang waktu yang ditentukan dalam peraturan ini untuk *Stand By Buyer* membeli saham – saham yang terjadi *odd lot* adalah 1 (satu) Hari Bursa setelah Bursa mengumumkan laporan penyelenggaraan RUPS yang menyetujui *reverse stock* dan berlangsung sekurang-kurangnya selama 5 (lima) Hari Bursa. Periode waktu ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham *odd lot* terutama untuk dapat memutuskan apakah saham miliknya akan dibeli oleh *stand by buyer* atau akan tetap dimiliki pemegang saham bersangkutan.

Mengenai harga beli saham *odd lot* pun dalam peraturan bersangkutan ditentukan bahwa harga saham haruslah harga tertinggi antara harga penutupan tertinggi selama 25 (dua puluh lima) Hari Bursa terakhir sebelum dilakukannya keterbukaan informasi tentang rencana pelaksanaan *reverse stock* atau harga yang terjadi pada saat pembelian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas. Mengenai harga mana yang akhirnya diterapkan, hal ini kembali kepada keputusan dalam RUPS emiten / perusahaan bersangkutan.

¹⁸⁰ Indonesia (b), *Perseroan Terbatas*, Pasal 50 ayat (1). Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan alamat pemegang saham;
- b. jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
- c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
- d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
- e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

Berkiatan dengan *Stand By Buyer* sebagai suatu mekanisme perlindungan investor, Smartfren pun telah melakukan penunjukkan *stand by buyer* dengan detail sebagai berikut :

- a. Perihal pembeli siaga (*Stand By Buyer*). Dalam hal ini Smartfren telah menunjuk PT Global Nusa Data (GND) yang siap dan setuju untuk menjadi pembeli siaga bagi pemegang saham *odd lot*. PT Global Nusa Data merupakan salah satu pemegang saham mayoritas dalam PT Smartfren Tbk dengan jumlah saham tercatat yang dimilikinya adalah sebesar 4,4 miliar lembar saham.
- b. Perihal waktu pelaksanaan pembelian saham *odd lot* oleh pembeli siaga. Periode pembelian saham *odd lot* oleh pembeli siaga adalah pada tanggal 25 Januari 2012 – 10 Februari 2012. Dalam hal ini terdapat rentang waktu selama 13 Hari bursa dalam periode pembelian saham *odd lot* oleh pembeli siaga. Dalam hal ini, ketentuan Peraturan BEI Nomor I-A Poin V.4.3 menentukan bahwa periode pembelian saham *odd lot* dimaksud dimulai sejak 1 (satu) Hari Bursa setelah Bursa mengumumkan laporan penyelenggaraan RUPS yang menyetujui *reverse stock* dan berlangsung sekurang-kurangnya selama 5 (lima) Hari Bursa. Dalam hal ini, Smartfren yang melakukannya selama 13 hari tentu tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut.
- c. Perihal harga pembelian saham *odd lot*. Dalam Peraturan BEI Nomor I-A Poin V.4.4, disebutkan bahwa Harga pembelian saham *odd lot* dimaksud adalah harga yang tertinggi antara 1) harga penutupan tertinggi selama 25 (dua puluh lima) Hari Bursa terakhir sebelum dilakukannya keterbukaan informasi tentang rencana pelaksanaan *reverse stock*; atau 2) harga yang terjadi pada saat pembelian. Dalam keterbukaan informasi aksi *reverse stock split* tertanggal 11 Januari 2012, Smartfren menyatakan bahwa harga saham yang akan menjadi harga beli saham *odd lot* oleh pembeli siaga adalah harga penutupan tertinggi selama 25 (dua puluh lima) hari bursa terakhir. Tentu saja hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB 5 PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan pada bab – bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *reverse stock split* digunakan emiten / perusahaan untuk meningkatkan harga saham, atau di Indonesia dikenal dengan istilah perubahan nilai nominal saham. aksi korporasi ini merubah jumlah saham beredar di bursa dengan menggabungkannya sesuai rasio tertentu. Di banyak negara, aksi *reverse stock split* digunakan emiten / perusahaan untuk mengangkat *image* perusahaan bersangkutan, agar calon penanam modal lebih tertarik menanamkan modalnya. Namun demikian, memang pada dasarnya aksi *reverse stock split* tidak terlalu populer di Indonesia karena memang aksi ini memberikan sinyal negatif yang mengindikasikan bahwa emiten / perusahaan gagal dalam mengelola perusahaan. Di Indonesia sendiri aksi ini memang tidak terlalu populer untuk dilakukan. Selain karena sinyal negative yang telah disebutkan, pengaturan di bidang ini pun tidak ada yang secara khusus dan komprehensif mengatur. Selain untuk perubahan *image* emiten / perusahaan, aksi ini juga dilakukan oleh emiten / perusahaan untuk menghindari *delisting* atau pengeluaran dari bursa.
2. PT Smartfren Telecom Tbk melakukan aksi *reverse stock split* pada awal tahun 2012. Aksi ini dilakukan Smartfren untuk menggugah calon pemodal dan menanamkan modal nya pada Smartfren. Tindakan ini diambil karena sudah sejak tahun 2010 saham Smartfren yang dulu bernama Mobile-8 Telecom Tbk mengalami stagnansi pada harga Rp50,00 / lembar saham dan tidak mengalami kenaikan sejak saat itu. Dalam tinjauan penulis yang tercermin melalui bab – bab sebelumnya, aksi *reverse stock split* PT Smartfren Telecom Tbk dilakukan karena beberapa alasan. Diantara alasan tersebut adalah, 1) untuk merubah citra perusahaan, dan mencoba untuk mensejajarkan kedudukan perusahaan dengan perusahaan – perusahaan lain yang bergerak dibidang yang sama. Diharapkan melalui aksi *reverse stock split* yang secara otomatis meningkatkan harga perlembar saham, saham Smartfren akan terlihat

lebih berharga di pasaran. 2) untuk menghindari *delisting*. Hal ini karena memang sejak tahun 2010 harga saham smartfren stagnan di angka Rp50.00, yang merupakan nilai terendah dalam mekanisme perdagangan di BEI. Terlepas dari penyebab Smartfren melakukan aksi *reverse stock split*, secara keseluruhan PT Smartfren Telecom Tbk telah melakukan dengan tepat langkah – langkah yang diperlukan dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan aksi *reverse stock split*.

3. Aspek perlindungan investor dalam *reverse stock split* terutama ditekankan pada aspek keterbukaan informasi bagi pemegang saham emiten/perusahaan. selain itu, bentuk konkret perlindungan pemegang saham terutama pemegang saham minoritas, adalah dengan diberlakukannya mekanisme pembelian saham *odd lot* yang akan terjadi setelah aksi *reverse stock split*. Saham *odd lot* adalah jumlah saham yang tidak mencapai satu satuan perdagangan di bursa yaitu satu lot yang terdiri dari 500 lembar saham. Hal ini merupakan salah satu bentuk konkret perlindungan terhadap pemegang saham minoritas di perusahaan yang melakukan aksi *reverse stock split*.

5.2 SARAN

Adapun terkait permasalahan – permasalahan yang muncul dalam penulisan ini, terdapat saran yang akan disampaikan oleh penulis, yaitu :

1. Diperlukan terminologi secara hukum yang jelas tentang yang dimaksud dengan *reverse stock split* dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana diketahui, di Indonesia *reverse stock split* disebut dengan berbagai istilah, seperti perubahan nilai nominal saham, penggabungan saham ataupun penyatuan saham, yang selanjutnya disebut *reverse stock*. Hal ini tercermin salah satunya dalam Peraturan BEI Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek poin II.9.3. menurut penulis hal ini tentu akan menimbulkan kerancuan, terutama bagi masyarakat umum yang akan mencoba untuk memahami konsep *reverse stock split*. Hal ini terutama karena secara harafiah, *reverse stock* berarti kebalikan saham. Kemungkinan terminologi ini digunakan atas dasar persepsi bahwa *reverse stock split* merupakan kebalikan dari *stock split*. Namun tentu saja sekalipun memang

reverse stock split adalah kebalikan dari *stock split*, tentu saja perlu digunakan terminologi yang tepat. Dalam hal ini penulis menyarankan perubahan terminologi menjadi *reverse stock split* pada peraturan – peraturan yang ada di Indonesia, terkait dengan pengaturan *reverse stock split*.

2. Terkait dengan alasan – alasan pemberlakuan *reverse stock split* di Indonesia, berbagai penyebab bisa menjadi alasan untuk pemberlakuan aksi *reverse stock split* oleh emiten. Salah satu alasan yang menjadi modus adalah agar emiten / perusahaan tidak mengalami *delisting* dari bursa. Sehubungan dengan alasan tersebut, penulis menilai perlu adanya suatu pengaturan yang secara khusus dan rinci mengatur tentang *reverse stock split*, terutama perihal syarat – syarat pemberlakuan aksi *reverse stock split* oleh emiten / perusahaan yang secara lebih jelas dan komprehensif mengatur tentang aspek – aspek pelaksanaan *reverse stock split*.
3. Mengenai perlindungan investor yang diterapkan melalui Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, menurut hemat penulis pemberlakuan perlindungan investor minoritas melalui mekanisme pembelian saham yang borpensi *odd lot*, masih belum cukup dalam melindungi hak – hak pemegang saham minoritas. Perlu ada pengaturan tentang perlindungan investor minoritas yang lebih tertata dan lebih detil. Hal ini menurut penulis perlu dilakukan untuk mencegah tindakan sewenang – wenang emiten / perusahaan dan pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham minoritas. Karena sebagaimana diketahui aksi ini dapat mengurangi jumlah pemegang saham minoritas yang terkena dampak saham *odd lot*. Jika tidak diatur, mungkin saja emiten / perusahaan dan pemegang saham minoritas sengaja memberlakukan aksi *reverse stock split* untuk mengurangi jumlah pemegang saham minoritas.

DAFTAR REFERENSI

A. BUKU

Ang, Robert. *Buku Pintar Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Mediasoft Indonesia, 1997

Anoraga, Pandji dan Ninik Widiyanti. *Pasar Modal, Keberadaan dan Manfaatnya Bagi Pembangunan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992

Basir, Saleh dan Hendy M. Fakhrudin. *Aksi Korporasi, Strategi Untuk Meningkatkan Nilai Saham Melalui Aksi Korporasi*. Jakarta: Salemba Empat, 2005

Black, Henry Campbel. *Black's Law Dictionary 9th ed.* St. Paul Minnesota: West Publishing Co, 2009

Bodie, Zvi, et.al. *Essentials of Investments*. USA: McGraw-Hill Companies, 2004

Fakhrudin, Hendry M. *Istilah Pasar Modal A-Z*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008

Marchman, Barry. *Reverse Stok Splits : Motivations, Effectiveness and Stock Price Reactions*. USA : Disertasi *The Florida State University College of Business*, 2007

PT Mobile-8 Telecom Tbk. *Laporan Tahunan PT Mobile-8 Telecom Tbk. tahun 2010*. Jakarta: PT Mobile-8 Telecom Tbk., 2010

Rahman, Arif. *Insider Trading : Kejahatan Bisnis di Pasar Modal Indonesia*. Aceh: Universitas Malikussaleh Press, 2006

- Reeve, James M, *et.al. Principles of Accounting International Studen Edition*. USA: Thomson South-Western, 2007
- Rose, Peter S. *Money and Capital Markets, Financial Institution and Instruments in a Global Marketplace*. 8th Ed. United States: McGRAW.HILL, 2003
- Ross, Stephen A, *et.al. Fundamentals of Corporate Finance, Second Edition*. Amerika: Richard D. Irwin, INC., 1992 & 1993
- Rudisuli, Roger. *Value Creation of Spin-offs and Carve-outs*, Disertasi Fakultas Ekonomi Universitas Basel (Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultat der Universitat Basel). Swiss: 2005
- Rusdin. *Pasar Modal Teori, Masalah, dan Kebijakan dalam Praktik*. Bandung: Alfabeta, 2006
- Simmons, Michael and Elaine Dalglish. *Corporate Actions, A Guide to Securities Event Management*. England: John Wiley & Sons Ltd., 2006
- Sitompul, Asril. *Pasar Modal, Penawarn Umum & Permasalahannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum Cet. 2010*. Jakarta: UI Press, 2010
- Suta, I Putu Gede Ary. *Menuju Pasar Modal Modern, Cet. 1*. Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, 2000.
- Widjaja, Gunawan. *Efek Sebagai Benda*. Ed. 1, Cet. 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005

Widjaja, Gunawan. *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*. Cet. 1. Jakarta: ForumSahabat, 2008

Wilamarta, Misahardi. *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008

B. PERATURAN

Indonesia, Undang – Undang Tentang Pasar Modal, Undang – Undang Nomor 8 tahun 1995. LN No. 64. TLN No. 3608. (1995)

_____, Undang – Undang Tentang Perseroan Terbatas. Undang – Undang No. 40 tahun 2007. LN No. 106. TLN No. 4756. (2007)

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Peraturan No. X.K.I tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik. Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-86/PM/1996

_____, Peraturan No. X.I.I tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-60/PM/1996

Bursa Efek Indonesia, Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-305/BEJ/07-2004

_____, Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00012//BEI/02-2009

_____, Peraturan Nomor I-E Tentang Penyampaian Informasi. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-306/BEJ/07-2004

_____, Peraturan Nomor I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) Dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham Di Bursa, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-308/BEJ/07-2004

Kustodian Sentral Efek Indonesia. Peraturan Jasa Kustodian Sentral. Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor KEP-003/DIR/KSEI/2009

C. INTERNET

KSEI, <http://www.ksei.co.id/content.asp?id=2&no=1&bhs=I>, Tentang KSEI, Diakses pada tanggal 1 Mei 2012

KSEI, <http://www.ksei.co.id/content.asp?id=4&no=1&bhs=I&page=d>, Layanan Jasa *Corporate Action*. Diakses pada tanggal 1 Mei 2012.

BAPEPAM - LK, http://www.bapepam.go.id/old/old/data/perizinan/Izin_BAE.htm, Perizinan Biro Administrasi Efek BAPEPAM. Diakses pada tanggal 30 Mei 2012

Smartfren, <http://www.smartfren.com/news.html>, Siaran Pers Smart Telecom. Diakses pada tanggal 6 Mei 2012

Smartfren, http://202.155.2.90/corporate_actions/new_info_jsx/jenis_informasi/00_Pengumuman_Bursa/2011/04_April/2011-04-13/20110413_FREN_PNE_05_PPJ_Perubahan%20nama.pdf, Pengumuman Perubahan Nama PT Mobile-8 Telecom Tbk. Diakses pada tanggal 8 Mei 2012.

Bursa Efek Indonesia, http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/201201/F83ADC6F-09E1-470A-A002_FC8AFC58E222.PDF, Pemberitahuan Penundaan Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa PT Smartfren Telecom Tbk. Diakses pada tanggal 11 Mei 2012.

Bursa Efek Indonesia, http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/Exchange/PENG-0023_BEI-PSH_02-2012.pdf, Pengumuman Peniadaan Perdagangan di Pasar Tunai Saham dan Waran PT Smart Telecom Tbk. Diakses pada tanggal 11 Mei 2012





SURAT PERNYATAAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ~~Adam~~ TAWFIK ROCHMAN
Lembaga : PT. BEI
Jabatan : MANAGER

Menyatakan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut :

Nama : Adam Khaliq Soelaeman
Fakultas : Hukum
NPM : 0806341236

Telah melakukan wawancara untuk kepentingan perolehan data skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari / Tanggal : Senin, 28 Mei 2012
Waktu : 16.00 -
Judul Skripsi : Aksi Korporasi Reverse Stock Split di Indonesia, Studi
pada Reverse Stock Split Pt. Smart Telecom Tbk.

Mahasiswa


(Adam Khaliq S.)

Jakarta, 28 Mei 2012

Narasumber


(TAWFIK ROCHMAN)



No. 020/SFTbk-CS/I/2012

Jakarta, 11 Januari 2012

Kepada yth.
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710

Up. : Bpk. Gontor Ryantori Aziz,
Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Keterbukaan Informasi Reverse Stock Split dan Penambahan Modal Dasar PT Smartfren Telecom Tbk

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana Reverse Stock Split dan Penambahan Modal Dasar PT Smartfren Telecom Tbk maka bersama surat ini kami menyampaikan bukti iklan surat kabar Investor Daily tertanggal 11 Januari 2012 yang memuat Iklan Keterbukaan Informasi Reverse Stock Split dan Penambahan Modal Dasar.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Smartfren Telecom Tbk

Ade Rusmanta
Corporate Secretary

Tembusan :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Direksi PT Sinartama Gunita
4. Arsip

KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PERUBAHAN NILAI NOMINAL SAHAM YANG DILAKUKAN MELALUI PENGURANGAN JUMLAH SAHAM ("REVERSE STOCK SPLIT") DAN PENAMBAHAN MODAL DASAR

smartfren



the smart

PT SMARTFREN TELECOM Tbk.

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Pusat

Kantor Pusat:

Jl. H. Agus Salim No.45 Menteng
Jakarta Pusat 10340, Indonesia
Telepon : (021) 3192255
Faksimile : (021) 3156853

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

1. PARA PEMEGANG SAHAM YANG SETELAH REVERSE STOCK SPLIT AKAN MEMILIKI SAHAM KURANG DARI 1 (SATU) SATUAN PERDAGANGAN (ODD LOT) DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENJUAL SAHAMNYA KEPADA PEMBELI SIAGA.
2. PEMEGANG SAHAM YANG SETELAH REVERSE STOCK SPLIT MEMILIKI SAHAM KURANG DARI 1 (SATU) SATUAN PERDAGANGAN (ODD LOT) DAN TIDAK MELAKSANAKAN HAK UNTUK MENJUAL SAHAMNYA KEPADA PEMBELI SIAGA AKAN TETAP MEMILIKI SAHAM ODD LOT SESUAI DENGAN HASIL KONVERSI.
3. PEMEGANG SAHAM YANG AKAN MEMILIKI PECAHAN SAHAM YANG TIDAK MENCAPAI 1 (SATU) SAHAM SETELAH REVERSE STOCK SPLIT AKAN MENDAPATKAN KOMPENSASI PEMBULATAN KE ATAS (ROUND UP), SEHINGGA TIDAK TERDAPAT LAGI PECAHAN SAHAM SETELAH DILAKUKANNYA REVERSE STOCK SPLIT.

PELAKSANAAN PERUBAHAN NILAI NOMINAL SAHAM (REVERSE STOCK SPLIT) DAN PENAMBAHAN MODAL DASAR AKAN DIMINTAKAN PERSETUJUAN PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPS LB") PERSEROAN PADA TANGGAL 12 JANUARI 2012 DAN KARENANYA SELURUH INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MASIH DAPAT BERUBAH SESUAI DENGAN PENYELENGGARAAN RUPS LB PERSEROAN TERSEBUT.

PELAKSANAAN REVERSE STOCK SPLIT DAN PENINGKATAN MODAL DASAR

Perseroan berencana untuk melaksanakan Reverse Stock Split terhadap saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh. Setiap 20 (dua puluh) saham Perseroan yang terdiri dari (i) saham seri A dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) dan (ii) saham seri B dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah), akan menjadi 1 (satu) saham, masing-masing dengan nilai nominal sebagai berikut: (i) saham seri A menjadi bernilai nominal sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) dan (ii) saham seri B menjadi bernilai nominal sebesar Rp1.000,00 (satu ribu Rupiah). Rencana Reverse Stock Split ini memerlukan persetujuan dari pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 Januari 2012. Selain itu Perseroan juga berencana untuk meningkatkan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp27.770.000.000,00 (dua puluh tujuh triliun tujuh ratus tujuh puluh miliar Rupiah) dan membentuk saham seri C dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah). Saham Seri C dimaksudkan selanjutnya akan dikeluarkan dengan mengingat peraturan perundangan yang berlaku, termasuk dalam kerangka penawaran umum terbatas yang akan dimintakan persetujuan para pemegang saham dalam RUPS LB Perseroan yang direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 30 Januari 2012.

PROFORMA POSISI PERMODALAN PERSEROAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH REVERSE STOCK SPLIT SERTA PENINGKATAN MODAL DASAR

Keterangan	Per tanggal 30 November 2011			Setelah Peningkatan Modal Dasar dan Reverse Stock Split		
	Jumlah Saham	Nilai Modal Disetor	%	Jumlah Saham	Nilai Modal Disetor	%
Modal Dasar :						
Saham Seri A	20.235.872.427	2.023.587.242.700		1.011.793.622	2.023.587.244.000	
Saham Seri B	211.528.255.146	10.576.412.767.300		6.793.548.088	6.793.548.088.000	
Saham Seri C				189.528.646.880	18.952.864.688.000	
Jumlah Modal Dasar	231.764.127.573	12.600.000.000.000		197.333.988.570	27.770.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
Berdasarkan jenis saham :						
Saham Seri A	20.235.872.427	2.023.587.242.700		1.011.793.622	2.023.587.244.000	
Saham Seri B	98.403.261.491	4.920.163.074.550		4.920.163.076	4.920.163.075.000	
Saham Seri C						
Berdasarkan pemegang saham :						
PT Wahana Inti Nusantara	28.512.932.572		24,0	1.425.646.629		24,0
PT Global Nusa Data	24.707.934.856		20,8	1.235.396.743		20,8
PT BaliMedia Telekomunikasi	22.166.388.758		18,7	1.108.315.438		18,7
Jerash Investment Ltd.	6.475.479.000		5,5	323.773.950		5,5
Masyarakat dan lain-lain di bawah 5%	36.776.398.732		31,0	1.839.819.937		31,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	118.638.139.918	6.943.750.317.250	100,0	5.931.956.697	5.943.750.319.000	100,0
Portepel :						
Saham Seri A	113.124.993.655	5.656.249.692.750		1.873.384.993	1.873.384.993.000	
Saham Seri B				189.528.646.880	18.952.864.688.000	
Saham Seri C						
Jumlah Portepel	113.124.993.655	5.656.249.692.750		191.402.031.873	20.825.249.681.000	

Pelaksanaan Reverse Stock Split dapat mengubah jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham apabila terdapat saham-saham odd lot yang dibeli oleh pembeli siaga. Saham-saham baru hasil Reverse Stock Split akan memiliki hak persentase yang sama, untuk hak suara maupun hak terhadap dividen, dengan saham-saham lama. Sehubungan dengan pelaksanaan Reverse Stock Split, maka harga pasar saham Perseroan akan turut mengalami penyesuaian.

PENYESUAIAN WARAN SERI II

Berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri II Perseroan No. 21 tanggal 5 November 2010 dan Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri II Perseroan No. 83 tanggal 16 Desember 2010, keduanya dibuat dihadapan Linda Harwati, SH, Notaris di Jakarta, Perseroan telah menerbitkan sebanyak 14.987.079.932 Waran Seri II. Berdasarkan Daftar Pemegang Waran Seri II per tanggal 30 November 2011, jumlah Waran Seri II Perseroan yang belum dilaksanakan menjadi saham Perseroan adalah sebesar 14.987.079.932 Waran Seri II. Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Reverse Stock Split seperti diuraikan di atas, maka Waran Seri II akan mengalami penyesuaian, yaitu menjadi sebagai berikut :
Jumlah Waran Seri II baru : 749.353.997 Waran Seri II
Harga pelaksanaan Waran Seri II baru : Rp1.000,- setiap Waran Seri II
Harga nominal Saham Seri B hasil pelaksanaan Waran Seri II baru : Rp1.000,- setiap Saham Seri B.
Perubahan tersebut akan menjadi efektif pada saat dimulainya perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia dengan nilai nominal yang baru.

TUJUAN DARI REVERSE STOCK SPLIT DAN PENINGKATAN MODAL DASAR

Perseroan merencanakan untuk melakukan perubahan nilai nominal saham melalui pengurangan jumlah saham dan peningkatan modal dasar sebagaimana diuraikan dalam keterbukaan informasi ini untuk antara lain memperbaiki harga saham secara teoritis dan mengembalikan jumlah saham yang beredar pada jumlah yang realistis dengan nilai Perusahaan.

RISIKO REVERSE STOCK SPLIT

1. Reverse Stock Split dapat mempengaruhi volume perdagangan dari saham Perseroan. Dengan menurunnya jumlah saham beredar yang diikuti dengan meningkatnya harga per saham dapat mengakibatkan menurunnya volume perdagangan.
2. Adanya kemungkinan terjadinya pecahan saham serta kepemilikan saham kurang dari 1 (satu) satuan perdagangan (odd lot). Dalam hal ini, Perseroan telah menunjuk pembeli siaga yang bersedia untuk membeli saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang setelah Reverse Stock Split akan memiliki saham kurang dari 1 (satu) satuan perdagangan (odd lot) dan memiliki saham-saham yang apabila telah dilaksanakannya Reverse Stock Split mempunyai pecahan saham yang tidak mencapai satu saham dengan harga pelaksanaan.

PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS

Dalam melakukan Reverse Stock Split Perseroan akan tetap memperhatikan kepentingan dan perlindungan atas hak-hak pemegang saham minoritas. Adapun langkah-langkah yang akan diambil oleh Perseroan dalam rangka perlindungan kepada pemegang saham minoritas adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemegang saham yang setelah Reverse Stock Split akan memiliki kurang dari 1 (satu) satuan perdagangan (odd lot), maka PT Global Nusa Data sebagai pembeli siaga telah setuju untuk menawarkan membeli saham-saham tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dari tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 1 Februari 2012 dengan harga Rp50,- setiap saham yaitu harga penutupan tertinggi selama 25 Hari Bursa terakhir sebelum dilaksanakannya keterbukaan informasi tentang rencana pelaksanaan Reverse Stock Split. Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk menjual sahamnya kepada pembeli siaga akan tetap memiliki saham odd lot sesuai hasil konversi.
Penawaran ini hanya berlaku untuk pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam DPS saham odd lot tanggal 17 Januari 2012, yaitu pemegang saham atas saham-saham yang setelah Reverse Stock Split disetujui RUPS LB dan telah memenuhi syarat efektifnya perubahan Anggaran Dasar akan menjadi saham odd lot. Saham perdagangan saham (round lot) berdasarkan peraturan Bursa yang ada untuk perusahaan tercatat di Pasar Reguler dan Pasar Tunai adalah sebesar 500 (lima ratus) saham.
2. Untuk pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS saham odd lot yang setelah Reverse Stock Split akan mendapat pecahan saham yang tidak mencapai 1 (satu) saham, maka pemegang saham tersebut akan mendapat kompensasi dari Pembeli Siaga pada periode sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 1 Februari 2012 dimana pecahan saham tersebut akan dibulatkan ke atas (round up) sehingga tidak terdapat lagi pecahan saham setelah dilaksanakannya Reverse Stock Split.

TATA CARA PEMBELIAN SAHAM OLEH PEMBELI SIAGA

1. Pembelian saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang setelah Reverse Stock Split akan memiliki saham kurang dari 1 (satu) satuan perdagangan (odd lot) akan dilaksanakan setelah RUPS LB menyetujui rencana pelaksanaan Reverse Stock Split.
2. Pemegang saham yang setelah Reverse Stock Split akan memiliki saham kurang dari 1 (satu) satuan perdagangan (odd lot) yang memiliki hak untuk menjual sahamnya adalah pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam DPS Perseroan, untuk saham odd lot pada tanggal 17 Januari 2012 pukul 16.00 WIB.
3. PT Global Nusa Data telah setuju untuk membeli saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham, yang setelah Reverse Stock Split akan memiliki kurang dari 1 (satu) satuan perdagangan (odd lot) dengan harga penutupan tertinggi selama 25 Hari Bursa terakhir sebelum dilaksanakannya keterbukaan informasi tentang rencana pelaksanaan Reverse Stock Split, yaitu sebesar Rp50,- setiap saham.
4. Pajak dan biaya perantara perdagangan efek yang timbul akibat transaksi pembelian saham ini seluruhnya akan menjadi tanggungan pemegang saham.
5. Pembeli siaga akan membeli saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang setelah Reverse Stock Split akan memiliki saham kurang dari 1 (satu) satuan perdagangan (odd lot), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk warrant (script), harus menyerahkan:
 - i. Surat kolektif asli yang sudah teregistrasi;
 - ii. Bukti jati diri yang masih berlaku berikut fotokopinya;
 - iii. Surat kuasa bermetreai cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain dan disertai bukti jati diri yang masih berlaku beserta fotokopi dari pemberi kuasa maupun penerima kuasa;
 - iv. Salinan Anggaran Dasar beserta perubahan-perubahannya, jati diri Direksi atau wakilnya yang masih berlaku, beserta fotokopinya bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum kepada :
PT Singtama Gunila
Plaza Bil Tower 3 Lantai 12
Jl. M.H Thamrin No. 51, Jakarta, 10350
Telp: (021) 3822332, Fax: (021) 3923003
 - b. Bagi pemegang saham yang sahamnya yang sudah dalam bentuk tanpa warrant (scriptless), maka transaksi pembelian akan dilakukan oleh PT Global Nusa Data dengan prosedur sebagai berikut:
 - i. Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola Pemegang Saham yang berhak mengikuti Penawaran Pembelian untuk melakukan pemindahan saham-saham yang diikut sertakan dalam Penawaran Pembelian ini ke dalam Rekening Tambungan KSEI. Pemindahan saham yang diikut sertakan ini adalah dari sub rekening (sub account) dalam C-BEST milik pemegang saham yang tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 17 Januari 2012;
 - ii. Pemindahan saham ke dalam rekening tambungan KSEI dilakukan dengan memberikan Instruksi Securities Transfer (SECTRS) melalui C-BEST. Nomor Rekening Tambungan KSEI adalah KSEI1-1022-001-98.
 - c. Selama periode pembelian, KSEI akan memberikan Daftar Pemegang Rekening yang telah memindahkan sahamnya atas keikutsertaannya dalam Penawaran Pembelian kepada perusahaan efek yang ditunjuk.
 - d. Pembayaran kepada pemegang saham yang telah mengikuti Penawaran Pembelian akan dibayarkan oleh PT Global Nusa Data, melalui KSEI. Kemudian KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui C-BEST dengan melakukan instruksi Book Transfer (BTS) ke dalam rekening efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian sebagai pengelola efek dari pemegang saham yang berhak mengikuti Penawaran pembelian ini. Untuk selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian akan menyerahkan dana tersebut kepada Pemegang Saham yang berhak.

PEMBELI SIAGA

Dengan tetap memperhatikan peraturan penundang-undangan yang berlaku, pembeli siaga akan menawarkan untuk membeli saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang setelah Reverse Stock Split akan memiliki saham kurang dari 1 (satu) satuan perdagangan (odd lot), yang nama-namanya tercatat dalam DPS Perseroan untuk saham odd lot tanggal 17 Januari 2012 dengan harga penutupan tertinggi selama 25 Hari Bursa terakhir sebelum dilaksanakannya keterbukaan informasi tentang rencana pelaksanaan Reverse Stock Split.

Pembeli siaga juga akan memberikan kompensasi kepada pemegang saham yang apabila setelah Reverse Stock Split mempunyai pecahan saham yang tidak mencapai satu saham dengan melakukan pembulatan ke atas (round up).

INFORMASI LAINNYA

Informasi lainnya mengenai rencana Perseroan untuk melakukan Reverse Stock Split ini dapat diperoleh dari Perseroan pada setiap hari kerja pada alamat berikut ini:

Corporate Secretary
PT Smartfren Telecom Tbk.
Kantor Pusat:
Jl. H. Agus Salim No.45 Menteng
Jakarta Pusat 10340, Indonesia
Telepon : (021) 3192255
Faksimile : (021) 3156853



Ref. No. : 024/SFTbk-CS/I/2012
 Jakarta, 16 Januari 2012

Kepada Yth.:
PT Bursa Efek Indonesia
 Gedung Bursa Efek Jakarta Lantai LL
 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
 Jakarta

U.p. : **1. Yth. Bapak Eddy Sugito**
Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia
2. Yth. Ibu Umi Kulsum
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa Bursa Efek Indonesia

Hal: **PT SMARTFREN TELECOM TBK.**

Dengan hormat,

Kami merujuk pada surat Bursa Efek Indonesia ("BEI") No. S-00395/BEI.PPJ/01-2012, tanggal 12 Januari 2012 perihal Tanggapan Atas Rencana Tindakan Korporasi PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) ("Surat BEI") yang ditujukan kepada Direksi PT Smartfren Telecom Tbk. ("Perseroan").

Sehubungan dengan Surat BEI, berikut adalah penjelasan Perseroan atas pertanyaan atau komentar BEI:

1. Pertanyaan:

Terkait dengan pelaksanaan *reverse stock* dimana dimungkinkan terjadi saham pecahan serta kepemilikan saham yang kurang dari 1 (satu) satuan perdagangan saham (*odd lot*), maka Bursa meminta Perseroan untuk dapat melakukan keterbukaan informasi di media massa mengenai pelaksanaan *reverse stock*, yang meliputi perlakuan terhadap saham *odd lot* dan saham pecahan tersebut, pihak yang ditunjuk sebagai Pembeli Siaga (*stand by buyer*) dalam rangka pelaksanaan *reverse stock* serta jadwal pelaksanaan *reverse stock*.

Jawaban:

Sehubungan dengan pelaksanaan *reverse stock*, kami telah mengumumkan Keterbukaan Informasi Dalam Rangka Perubahan Nilai Nominal Saham Yang Dilakukan Melalui Pengurangan Jumlah Saham ("Reverse Stock Split") Dan Penambahan Modal Dasar pada surat kabar Investor Daily tertanggal 11 Januari 2012 sebagaimana diubah dan/atau ditambah dengan Keterbukaan Informasi Dalam Rangka Perubahan Nilai Nominal Saham Yang Dilakukan Melalui Pengurangan Jumlah Saham ("Reverse Stock Split") Dan Penambahan Modal Dasar Serta Restrukturisasi Obligasi Wajib Konversi ("OWK") yang kami umumkan pada 2 (dua) surat kabar, yaitu harian Media Indonesia dan harian Investor Daily, keduanya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 yang mana telah memuat informasi mengenai pelaksanaan *reverse stock*, yang meliputi perlakuan terhadap saham *odd lot* dan saham pecahan tersebut, pihak yang ditunjuk sebagai Pembeli Siaga (*stand by buyer*) dalam rangka pelaksanaan *reverse stock* serta jadwal pelaksanaan *reverse stock*.



2. Pertanyaan:

Bursa meminta Perseroan untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bapepam dan LK terkait penyesuaian jumlah dan harga pelaksanaan Waran Seri II setelah dilakukannya *reverse stock* dan Penawaran Umum Terbatas II, mengingat bahwa dalam rencana penyesuaian yang disampaikan Perseroan terdapat kenaikan jumlah dana yang dihasilkan dari konversi Waran Seri II.

Jawaban:

Perseroan telah berkonsultasi dengan Bapepam dan LK terkait dengan penyesuaian jumlah dan harga pelaksanaan Waran Seri II dimaksud di atas sebagaimana kami telah pula berkonsultasi dengan BEI. Dengan mengingat bahwa tata cara penyesuaian Waran Seri II tersebut telah diatur dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri II Perseroan No. 21, tanggal 5 November 2010 dan Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri II No. 83, tanggal 16 Desember 2010, keduanya dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Penerbitan Waran Seri II**"), maka Perseroan dalam melakukan penyesuaian atas jumlah dan harga pelaksanaan Waran Seri II mengacu pada ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri II tersebut. Hal ini telah kami ungkapkan dalam Keterbukaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas.

3. Pertanyaan:

Bursa meminta Perseroan menyampaikan pendapat hukum yang menyebutkan bahwa perubahan saham Seri B menjadi Seri C tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku (pendapat hukum tersebut diumumkan kepada publik melalui IDXnet).

Jawaban:

Terselenggara kami sampaikan pendapat segi hukum Makes & Partners Law Firm tertanggal 16 Januari 2012 untuk dapat diumumkan pula dalam IDXnet.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian, perhatian yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Smartfren Telecom Tbk

Ade Rusmanta
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bapepam dan LK;
2. Yth. Kepala Biro PKP Sektor Jasa, Bapepam dan LK;
3. Yth. Kepala Biro TLE, Bapepam dan LK.

Ref. No. : 004/L/MP/IS/AN/ms/01/12

Jakarta, 16 Januari 2012

Kepada Yth.:
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Jakarta Lantai LL
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta

U.p. : Yth. **Bapak Eddy Sugito** – Direktur Pencatatan

Perihal : **Surat Bursa Efek Indonesia No. S-00395/BEL.PPJ/01-2012, tanggal 12 Januari 2012**

Dengan hormat,

Kami merujuk pada surat Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) No. S-00395/BEL.PPJ/01-2012, tanggal 12 Januari 2012, perihal Tanggapan Atas Rencana Tindakan Korporasi PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) (“**Surat BEI**”) yang ditujukan kepada Direksi PT Smartfren Telecom Tbk. (“**Perseroan**”).

Sehubungan dengan angka 3 dari Surat BEI, yaitu permintaan penyampaian pendapat segi hukum sehubungan dengan pembentukan saham Seri C Perseroan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perseroan berencana untuk melaksanakan *reverse stock split* terhadap saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh. Setiap 20 (dua puluh) saham Perseroan yang terdiri dari (i) saham seri A dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) dan (ii) saham seri B dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah), akan menjadi 1 (satu) saham, masing-masing dengan nilai nominal sebagai berikut: (i) saham seri A menjadi bernilai nominal sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) dan (ii) saham seri B menjadi bernilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah).
2. Rencana *reverse stock split* ini memerlukan persetujuan dari pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2012.
3. Selain rencana *reverse stock split* sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan juga berencana untuk meningkatkan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp27.770.000.000,00 (dua puluh tujuh triliun tujuh ratus tujuh puluh miliar Rupiah) dan membentuk saham seri C dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah). Saham Seri C dimaksud selanjutnya akan dikeluarkan dengan mengingat peraturan perundangan yang berlaku, termasuk dalam kerangka penawaran umum terbatas yang akan dilakukan oleh Perseroan yang akan disetujui dalam RUPSLB Perseroan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2012.
4. Sehubungan dengan rencana reverse stock split, peningkatan modal dasar dan pembentukan saham Seri C tersebut di atas, berikut adalah ringkasan posisi permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah *reverse stock split*, peningkatan modal dasar Perseroan dan pembentukan saham Seri C, yaitu: 


Keterangan	Per tanggal 30 November 2011			Setelah Peningkatan Modal Dasar dan Reverse Stock Split		
	Jumlah Saham	Nilai Modal Disetor	%	Jumlah Saham	Nilai Modal Disetor	%
Modal Dasar :						
Saham Seri A	20.235.872.427	2.023.587.242.70 0		1.011.793.622	2.023.587.244.00 0	
Saham Seri B	211.528.255.14 6	10.576.412.757.3 00		6.793.548.068	6.793.548.068.00 0	
Saham Seri C	-	-		189.528.646.88 0	18.952.864.688.0 00	
Jumlah Modal Dasar	231.764.127.57 3	12.600.000.000.0 00		197.333.988.57 0	27.770.000.000.0 00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
Berdasarkan jenis saham :						
Saham Seri A	20.235.872.427	2.023.587.242.70 0		1.011.793.622	2.023.587.244.00 0	
Saham Seri B	98.403.261.491	4.920.163.074.55 0		4.920.163.075	4.920.163.075.00 0	
Saham Seri C	-	-		-	-	
Berdasarkan pemegang saham :						
PT Wahana Inti Nusantara	28.512.932.572		24,0	1.425.646.629		24,0
PT Global Nusa Data	24.707.934.856		20,8	1.235.396.743		20,8
PT Bali Media Telekomunikasi	22.166.388.758		18,7	1.108.319.438		18,7
Jerash Investment Ltd.	6.475.479.000		5,5	323.773.950		5,5
Masyarakat dan lain-lain di bawah 5%	36.776.398.732		31,0	1.838.819.937		31,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	118.639.133.91 8	6.943.750.317.25 0	100, 0	5.931.956.697	6.943.750.319.00 0	
Portepel :						
Saham Seri A	-	-		-	-	
Saham Seri B	113.124.993.65 5	5.656.249.682.75 0		1.873.384.993	1.873.384.993.00 0	
Saham Seri C	-	-		189.528.646.88 0	18.952.864.688.0 00	
Jumlah Portepel	113.124.993.65 5	5.656.249.682.75 0		191.402.031.87 3	20.826.249.681.0 00	

5. Sehubungan dengan pengalokasian seri-seri saham Perseroan dalam simpanan (portepel Perseroan), bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") disebutkan: "Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham". Dengan demikian berarti bahwa modal dasar perseroan dilihat dari nilai nominalnya dan bukan dari jumlah saham yang disebutkan dalam ketentuan anggaran dasar suatu perseroan terbatas.


6. Dengan demikian, terkait dengan butir 5 di atas maka pembagian antara banyaknya saham seri A, seri B dan seri C dalam permodalan Perseroan yang masih dalam simpanan merupakan pengalokasian banyaknya saham saja dan besarnya permodalan Perseroan dilihat dari besarnya nilai nominal saham tersebut dalam Rupiah. Oleh karenanya dalam tindakan yang dilakukan Perseroan, tidak terdapat kegiatan penurunan modal (seri B) mengingat jumlah nilai nominal dalam Rupiah atas saham-saham Perseroan mengalami peningkatan dan hal tersebut dapat dilakukan oleh Perseroan serta tidak melanggar ketentuan UUPT.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Makes & Partners Law Firm



Iwan Setiawan S.H.
Partner





No. : 021/SFTbk-CS/I/2012
 Jakarta, 12 Januari 2012

Kepada:
Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan
 ("Bapepam dan LK")
 Gedung Baru Departemen Keuangan R.I. Lantai 4
 Jl. Dr. Wahidin Raya No.1
 Jakarta 10710

Up Yth : **Ibu Ir. Nurhaida, MBA**
Ketua Bapepam dan LK

Perihal : Pemberitahuan Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
("RUPSLB") PT Smartfren Telecom Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Kami merujuk kepada Peraturan Bapepam No.IX.I.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPSLB Perseroan yang rencana awalnya akan dilaksanakan pada hari ini, Kamis, tanggal 12 Januari 2012, sebagaimana Panggilan RUPSLB tersebut telah dimuat dalam Harian Investor Daily dan Republika, keduanya tertanggal 28 Desember 2011 dan bukti Iklan atas Panggilan RUPSLB tersebut telah disampaikan oleh Perseroan kepada Bapepam-LK dengan surat Perseroan Nomor : 210/SFTbk-CS/XII/2011 tertanggal 28 Desember 2011, dengan tembusan kepada Direksi PT Bursa Efek Indonesia, Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan pemberitahuan bahwa menindak-lanjuti saran dan tanggapan yang disampaikan oleh Bapepam dan LK perihal perlu dilakukannya perubahan dan/atau tambahan atas keterbukaan informasi atas agenda-agenda dalam Rapat, maka Perseroan telah menunda pelaksanaan RUPSLB yang rencananya diselenggarakan pada hari ini, tanggal 12 Januari 2012.

Selanjutnya Perseroan akan menjadwalkan ulang pelaksanaan RUPSLB dimaksud setelah melakukan pengumuman kembali atas perubahan dan/atau tambahan keterbukaan informasi pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada Bapepam-LK paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum RUPSLB dilaksanakan. .

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Smartfren Telecom Tbk

Ade Rusmanta
 Corporate Secretary

smartfren



live smart

Tembusan Kepada Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
3. Direksi PT Sinartama Gunita
4. Arsip.



PT Smartfren Telecom Tbk (d/h PT Mobile-8 Telecom Tbk) Umumkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Jakarta, 18 Januari 2012 – PT Smartfren Telecom Tbk (Perseroan) mengumumkan, telah melaksanakan RUPSLB yang berlangsung hari ini di Kantor Pusat Perseroan, Jl. H. Agus Salim No. 45, Jakarta Pusat dan dihadiri oleh 81,87 % pemegang saham Perseroan.

Dalam RUPSLB tersebut, para pemegang saham menyetujui untuk melakukan perubahan nilai nominal saham-saham Perseroan melalui peningkatan nilai nominal saham-saham Perseroan tersebut (“Reverse Stock Split”) dengan rasio sebesar 20:1; melakukan pembentukan kelas saham baru Seri C Perseroan dengan nilai nominal Rp 100,- per saham; serta melakukan peningkatan modal dasar Perseroan menjadi Rp 27,77 triliun.

Ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan yang terkait dengan Rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II (“PUT II”) dengan menerbitkan HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu).

Tujuan dari PUT II tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan dana segar guna pembayaran hutang dan modal kerja, serta memperkuat struktur permodalan Perseroan.

Reverse Stock Split dilakukan untuk dapat menarik minat investor pada PUT II karena harga pasar saham Perseroan selama satu tahun terakhir berada di harga Rp 50,-/saham yang merupakan harga terendah sesuai dengan peraturan perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

Dengan pelaksanaan Reverse Stock Split, Perseroan berharap akan terbentuk harga saham Perseroan yang sesuai dengan mekanisme permintaan dan penawaran di pasar.

Selain ketiga agenda tersebut, para pemegang saham juga menyetujui pelaksanaan restrukturisasi Obligasi Wajib Konversi (“OWK”) Perseroan guna meringankan beban bunga Perseroan serta menarik minat investor atas Opsi OWK yang belum dilaksanakan.

-Selesai-

Mengenai PT Smartfren Telecom Tbk (d/h PT Mobile-8 Telecom Tbk)

PT Smartfren Telecom, Tbk. adalah operator penyedia jasa telekomunikasi berbasis teknologi CDMA yang memiliki lisensi selular dan mobilitas terbatas (*fixed wireless access*), serta memiliki cakupan jaringan CDMA EV-DO yang terluas di Indonesia. Smartfren juga merupakan operator telekomunikasi pertama di dunia yang menyediakan layanan CDMA EV-DO Rev. B (dengan kecepatan unduh s.d. 14,7 Mbps) dan operator CDMA pertama yang menyediakan layanan Blackberry. Jasa dan layanan Smartfren memiliki nilai-nilai (*values*) yaitu sebagai mitra yang terbaik bagi pelanggan dengan menawarkan solusi yang cerdas dalam layanan-layanan telekomunikasi untuk meningkatkan pengalaman hidup pelanggan dalam berkomunikasi dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia pada umumnya. Sebagai operator CDMA, Smartfren berkomitmen untuk menjadi penyedia layanan telekomunikasi yang terjangkau bagi masyarakat dengan kualitas terbaik. Saham PT Smartfren Telecom Tbk tercatat di Bursa Efek Indonesia (IDX:FREN). Informasi lebih lanjut silahkan kunjungi www.smartfren.com

Kontak Media
PT Smartfren Telecom Tbk

Ade Rusmanta

Corporate Secretary

Jl. H. Agus Salim No. 45, Menteng
Jakarta 10340

corpsec.division@smartfren.com

Ciba Gangga

Head of Public Relations

Jl. H. Agus Salim No. 45, Menteng
Jakarta 10340

Email : ciba.gangga@smartfren.com



No Surat/Pengumuman	027A/SFTbk-CS/I/2012
Nama Perusahaan	PT Smartfren Telecom Tbk
Kode Emiten	FREN
Lampiran	1
Tanggal dan Jam	20 Jan 2012 16:21:34
Perihal	Penyampaian Bukti Iklan

Dengan ini kami sampaikan bukti iklan tentang :

Hasil RUPS Luar Biasa

Informasi Penggabungan Nilai Saham (*Reverse Stock*)

yang telah diiklankan di media cetak:

Informasi	Nama Media Cetak	Tanggal Penerbitan
Hasil RUPSLB	Investor Daily	20 Januari 2012
Hasil RUPSLB	Media Indonesia	20 Januari 2012

Dokumen Terlampir :
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Smartfren Telecom Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Smartfren Telecom Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam dokumen ini.

No Surat/Pengumuman	210/SFTbk-CS/XII/2011
Nama Perusahaan	PT Smartfren Telecom Tbk
Kode Emiten	FREN
Lampiran	1
Tanggal dan Jam	28 Des 2011 16:00:31
Perihal	Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham

Menindaklanjuti surat kami nomor: 206/SFTbk-CS/XII/2011 tanggal 26 Des 2011 mengenai Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ini, PT Smartfren Telecom Tbk memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPS Ke : 1 untuk tahun buku 2012 pada:

Hari/Tanggal/Waktu	Kamis, 12 Jan 2012 Waktu: 09:30 WIB
Lokasi Penyelenggaraan RUPS	PT. Smartfren Relecom Tbk, Conference Room 1-3 Jl. H. Agus Salim 45 Sabang Jakarta Pusat
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (<i>Recording date</i>)	30 Nop 2011 Waktu: 16:00 WIB
<p>Agenda RUPS:</p> <p>RUPS Luar Biasa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan perubahan nilai nominal saham-saham Perseroan melalui peningkatan nilai nominal saham-saham Perseroan tersebut (“Reverse Stock”). 2. Persetujuan pembentukan kelas saham baru Seri C Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- per saham. 3. Persetujuan untuk meningkatkan modal dasar Perseroan menjadi Rp. 27.770.000.000.000,- 4. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan agenda pertama, kedua dan ketiga. 5. Persetujuan restrukturisasi Obligasi Wajib Konversi Perseroan mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi Wajib Konversi Perseroan. 6. Hal-hal lain terkait dengan agenda RUPSLB tersebut diatas. 	
Dokumen Terlampir	:
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Smartfren Telecom Tbk yang tidak memerlukan	

tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Smartfren Telecom Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam dokumen ini.



Kepada Yth,
Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di Tempat

Perihal : Keterbukaan Informasi Rencana Reverse Stock PT Smartfren Telecom Tbk (FREN)

Berdasarkan pemberitahuan Keterbukaan Informasi yang kami terima dari Emiten dibawah ini,
Emiten : PT Smartfren Telecom Tbk
Kode dan Nama Saham : FREN – Smartfren Telecom Tbk
Kode ISIN Saham : ID1000105109

Bersama ini kami informasikan bahwa Emiten diatas berencana untuk melakukan perubahan nilai nominal saham dengan cara meningkatkan nilai nominal (Penggabungan Nominal Saham/ Reverse Stock) sebanyak 20 (dua puluh) kali (20 : 1), semula bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) Seri A dan Seri B dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) akan menjadi bernilai nominal sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah) Seri A dan Seri B menjadi bernilai nominal 1.000,- (seribu Rupiah).

PT Global Nusa Data (Pembeli Siaga) telah menyatakan kesediaannya untuk membeli saham-saham yang apabila setelah reverse stock akan menjadi kurang dari 1 (satu) satuan perdagangan (odd lot) dengan harga Rp 50, (lima puluh Rupiah) per saham. Penentuan harga ini adalah berdasarkan harga yang terjadi selama 25 hari bursa sebelum dilakukannya keterbukaan informasi tentang rencana pelaksanaan Reverse Stock atau harga yang terjadi pada hari bersangkutan selama periode pembelian saham odd lot mana yang lebih tinggi dan memberikan kompensasi pembulatan ke atas (rounding up). Pemegang Saham yang tidak melaksanakan haknya untuk menjual sahamnya kepada pembeli siaga akan tetap memiliki saham odd lot sesuai hasil konversi.

Jadwal Pelaksanaan Reverse Stock PT Smartfren Telecom Tbk adalah sebagai berikut,

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pelaksanaan RUPLB Reverse Stock	18 Januari 2012
2.	Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak ikut dalam pembelian Saham Odd Lot	24 Januari 2012
3.	Pengambilan laporan yang berpotensi odd lot dapat diambil di KSEI setelah RUPSLB menyetujui Reverse Stock	25 Januari 2012
4.	Periode Pembelian/Perdagangan Untuk Saham Odd Lot oleh Pembeli Siaga.	25 Januari – 08 Februari 2012
5.	Pengumuman Jadwal pelaksanaan Reverse Stock Di Bursa	09 Februari 2012
6.	Akhir Perdagangan Saham dengan Nilai Nominal Lama di : - Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	10 Februari 2012
7.	Awal Perdagangan Saham dengan Nilai Nominal Baru di : - Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	13 Februari 2012
8.	<ul style="list-style-type: none"> Tanggal terakhir penyelesaian transaksi Saham dengan Nilai Nominal Lama di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi. Tanggal Penentuan Rekening Efek yang berhak atas hasil Reverse Stock (Recording Date) 	15 Februari 2012
9.	<ul style="list-style-type: none"> Saham dengan Nilai Nominal Baru hasil Reverse Stock didistribusikan kepada Pemegang Rekening Efek di KSEI – awal hari (Distribution Date). Awal perdagangan Saham di Pasar Tunai dengan Nilai Nominal Baru. Tanggal dimulainya penyelesaian transaksi Saham dengan Nilai Nominal Baru . 	16 Februari 2012

Mekanisme Penawaran Pembelian Saham ber potensi Odd Lot.

1.	Perusahaan Efek /Bank Kustodian yang mengelola Pemegang Saham yang berhak mengikuti Penawaran Pembelian, untuk melakukan pemindahan saham yang diikutsertakan dalam Penawaran Pembelian ini ke dalam Rekening Tambungan KSEI. Pemindahan saham yang diikutsertakan ini adalah dari sub rekening (sub account dalam C-BEST) milik pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Smartfren Telecom Tbk pada tanggal 24 Januari 2012.
2.	Pemindahan saham ke dalam rekening Tambungan KSEI dilakukan dengan melakukan instruksi Securities Transfer (SECTRS) melalui C-BEST. Nomor Rekening Tambungan KSEI adalah KSEI1 – 1092 – 001 - 96
3.	Pembelian saham Odd Lot dalam Reverse Stock ini adalah Rp 50,- per-saham. Pajak dan biaya perantara pedagang efek yang timbul akibat transaksi pembelian ini seluruhnya akan menjadi tanggungan penjual.
4.	<p>Pembelian Siaga akan membeli saham odd lot sebagaimana diatas dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk saham yang masih dalam bentuk warkat (script), pemegang saham yang bersangkutan diwajibkan untuk mengkonversikan saham ke dalam sistem penitipan kolektif KSEI (scriptless) terlebih dahulu sebelum melakukan penjualan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Kolektif Saham Asli yang sudah diregistrasi; ✓ Bukti jati diri yang masih berlaku (KTIP/SIM/Paspor) berikut fotokopinya; ✓ Surat Kuasa bermaterai cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain dan disertai identitas diri yang masih berlaku berikut fotokopinya baik dari Pemberi Kuasa maupun dari Penerima Kuasa untuk melakukan registrasi dan konversi atas saham ke dalam sistem penitipan kolektif KSEI. ✓ Salinan AD serta perubahan-perubahannya, jati diri Direksi atau wakilnya yang masih berlaku serta fotokopinya bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum; ✓ Formulir Penyertoran Efek dari Anggota Bursa/Bank Kustodi dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya ✓ Formulir Penjualan yang telah diisi lengkap dan ditanda tangani, dikirimkan kepada <p style="text-align: center;">PT Sinartama Gunita Plaza BII Tower 3 Lantai 12 Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 Telp: 021-3922332; Fax : 021-3923003</p>

KSEI akan melaksanakan pendistribusian saham hasil Reverse Stock ini melalui C-BEST dengan menggunakan **Modul Mandatory Conversion (MCONV)** – Penyesuaian Jumlah Efek. Seluruh perhitungan hak Corporate Action atas Saham Reverse Stock dilakukan berdasarkan rekening dan jumlah efek dari sub rekening yang tercatat dalam C-BEST pada Recording Date. Hasil penyesuaian jumlah saham atas Reverse Stock akan didistribusikan melalui C-BEST ke dalam rekening yang tercatat pada Tanggal Pendistribusian (Distribution Date) **16 Februari 2012 (awal hari)**.

Agar implementasi Corporate Action melalui C-BEST dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif, maka kami harapkan Pemegang Rekening untuk membuka Sub-Rekening Efek disertai dengan dokumen yang sesuai dengan ketentuan KSEI dan memindahkan posisi efek milik nasabah dari rekening portofolio sendiri (Own Depository Account) ke Sub Rekening Efek sebelum Tanggal Pencatatan (Recording Date) untuk kegiatan Reverse Stock tersebut.

Apabila hingga Tanggal Pencatatan (Recording Date) tidak dilakukan pembukaan sub account dan memindahkan posisi efek dari own account ke sub account maka segala akibat yang terjadi pada perhitungan corporate action menjadi tanggung jawab Pemegang Rekening yang bersangkutan.

Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI <http://www.ksei.co.id>

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gusrinaldi Akhyar
Kadiv. Jasa Kustodian Sentral

Nina Rizalina
Kanit. Penyelesaian Transaksi
Divisi Jasa Kustodian Sentral

Tembusan Yth:

1. Direksi Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
3. Direksi PT Smartfren Telecom Tbk
4. Direksi PT Sinartama Gunita



Kepada Yth,
Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di Tempat

Perihal : Perubahan Jadwal Rencana Reverse Stock PT Smartfren Telecom Tbk (FREN)

Menunjuk Pengumuman KSEI No. KSEI-1047/JKS/0112 tanggal 16 Januari 2012 Perihal Keterbukaan Informasi Rencana Reverse Stock PT Smartfren Telecom Tbk dan berdasarkan Informasi yang kami terima dari PT Smartfren Telecom Tbk, bersama ini kami informasikan bahwa terdapat perubahan Jadwal Rencana Reverse Stock Emiten tersebut menjadi sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Periode Pembelian/Perdagangan Untuk Saham Odd Lot oleh Pembeli Siaga.	25 Jan – 10 Feb 2012
2.	Pengumuman Jadwal pelaksanaan Reverse Stock Di Bursa	09 Februari 2012
3.	Pembayaran atas pembelian saham FREN yang berpotensi Odd Lot	15 Februari 2012
4.	Akhir Perdagangan Saham dengan Nilai Nominal Lama di : - Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	14 Februari 2012
5.	Awal Perdagangan Saham dengan Nilai Nominal Baru di : - Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	15 Februari 2012
6.	<ul style="list-style-type: none"> Tanggal terakhir penyelesaian transaksi Saham dengan Nilai Nominal Lama di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi. Tanggal Penentuan Rekening Efek yang berhak atas hasil Reverse Stock (Recording Date) 	17 Februari 2012
7.	<ul style="list-style-type: none"> Saham dengan Nilai Nominal Baru hasil Reverse Stock didistribusikan kepada Pemegang Rekening Efek di KSEI – awal hari (Distribution Date). Awal perdagangan Saham di Pasar Tunai dengan Nilai Nominal Baru. Tanggal dimulainya penyelesaian transaksi Saham dengan Nilai Nominal Baru . 	20 Februari 2012

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gusrinaldi Akhyar
Kadiv. Jasa Kustodian Sentral

Hartati Handayani
Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian Sentral

Tembusan Yth:
1. Direksi Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
3. Direksi PT Smartfren Telecom Tbk
4. Direksi PT Sinartama Gunita
5. Direksi PT Sinarmas Sekuritas

Kepada Yth,
Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di Tempat

Perihal : Perubahan Kedua Jadwal Rencana Reverse Stock PT Smartfren Telecom Tbk (FREN)

Menunjuk Pengumuman KSEI No. KSEI-2711/JKS/0212 tanggal 8 Februari 2012 Perihal Perubahan Rencana Reverse Stock PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) dan berdasarkan Informasi yang kami terima dari PT Smartfren Telecom Tbk melalui PT Bursa Efek Indonesia No. 60B/SFTbk-CS/II/2012 Tanggal 14 Februari 2012 Perihal Revisi Penggabungan Nilai Nominal Saham (Reverse Stock), bersama ini kami informasikan bahwa terdapat perubahan Jadwal Reverse Stock Emiten tersebut menjadi sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Akhir Perdagangan Saham dengan Nilai Nominal Lama di : - Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	15 Februari 2012
2.	Awal Perdagangan Saham dengan Nilai Nominal Baru di : - Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	16 Februari 2012
3.	<ul style="list-style-type: none">Tanggal terakhir penyelesaian transaksi Saham dengan Nilai Nominal Lama di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi.Tanggal Penentuan Rekening Efek yang berhak atas hasil Reverse Stock (Recording Date)	20 Februari 2012
4.	<ul style="list-style-type: none">Saham dengan Nilai Nominal Baru hasil Reverse Stock didistribusikan kepada Pemegang Rekening Efek di KSEI – awal hari (Distribution Date).Awal perdagangan Saham di Pasar Tunai dengan Nilai Nominal Baru.Tanggal dimulainya penyelesaian transaksi Saham dengan Nilai Nominal Baru .	21 Februari 2012

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gusrinaldi Akhyar
Kadiv. Jasa Kustodian Sentral

Hartati Handayani
Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian Sentral

Tembusan Yth:
1. Direksi Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
3. Direksi PT Smartfren Telecom Tbk
4. Direksi PT Sinartama Gunita

PENGUMUMAN
Laporan Kepemilikan Saham
PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN)
(Tercatat Di Papan: Utama)
No.Peng-LKS-000484/BEI.PPJ/02-2012
(dapat dilihat di laman: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Februari 2012 telah menerima surat dari PT Sinartama Gunita dengan No. 81/SG-CA/LB-BEI/II/2012 tanggal 7 Februari 2012 mengenai laporan kepemilikan efek yang mencapai 5% atau lebih, dan daftar komposisi pemilik efek PT Smartfren Telecom Tbk. per tanggal 31 Januari 2012 sebagaimana terlampir (5 lembar).

Demikian untuk diketahui.

14 Februari 2012

Umi Kulsum

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Andre P.J. Toelle

Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan:

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan LK;
2. Yth. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek Bapepam dan LK;
3. Yth. Kepala Biro PKP Sektor Jasa Bapepam dan LK;
4. Yth. Pengurus Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Yth. Direksi PT Smartfren Telecom Tbk.

PstU_FREN_lks_20120214_484



Jakarta, 07 Februari 2012

No. : 81/SG-CA/LB-BEI/II/2012

Kepada Yth,
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Lt. 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta

Up. : **Divisi Pencatatan**

Perihal : **Laporan Bulanan Emiten PT Sinartama Gunita**

Dengan hormat,

Bersama ini kami kirimkan laporan bulanan saham dan waran emiten PT Sinartama Gunita bulan **Januari 2012** sebagai berikut:

1	PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk	AIMS	38	PT Dayaindo Resources Int'l Tbk	KARK
2	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	AISA	39	PT Laguna Cipta Griya Tbk	LCGP
3	PT Alkindo Naratama Tbk	ALDO	40	PT Bank Windu Kentjana Int'l Tbk	MCOR
4	PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk	BBNP	41	PT Mandala Multifinance Tbk	MFIN
5	PT Bank Internasional Indonesia Tbk	BNII	42	PT Malindo Feedmill Tbk	MAIN
6	PT Bank Capital Indonesia Tbk	BACA	43	PT Medco Energi Internasional Tbk	MEDC
	PT Bank Capital Indonesia Tbk (Waran 1)	BACA-W1	44	PT Mitra Investindo Tbk	MITI
7	PT Bank Sinarmas Tbk	BSIM	45	PT Ancora Indonesia Resources Tbk	OKAS
	PT Bank Sinarmas Tbk (Waran 1)	BSIM-W1	46	PT Panin Insurance Tbk	PNIN
8	PT Berlian Laju Tanker Tbk	BLTA	47	PT Panin Financial Tbk	PNLF
9	PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk	BMSR		PT Panin Financial Tbk (Waran 5)	PNLF-W5
	PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk(Waran1)	BMSR-W1	48	PT Panin Sekuritas Tbk	PANS
10	PT Budi Acid Jaya Tbk	BUDI	49	PT Plaza Indonesia Realty Tbk	PLIN
	PT Budi Acid Jaya Tbk (Waran 1)	BUDI-W1	50	PT Pyridam Farma Tbk	PYFA
11	PT Bumi Serpong Damai Tbk	BSDE	51	PT Indo Straits Tbk	PTIS
12	PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk	BORN	52	PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	RALS
13	PT Centrin Online Tbk	CENT	53	PT Katarina Utama Tbk	RINA
14	PT Colorpak Indonesia Tbk	CLPI	54	PT Rimo Catur Lestari Tbk	RIMO
15	PT Citra Kebun Raya Agri Tbk	CKRA	55	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	RBMS
	PT Citra Kebun Raya Agri Tbk (Waran 1)	CKRA-W1	56	PT Ryane Adibusana Tbk	RYAN
16	PT Centra Omega Resources Tbk	DKFT	57	PT Royal Oak Development Asia Tbk	RODA
	PT Centra Omega Resources Tbk (Waran 1)	DKFT-W1		PT Royal Oak Dev. Asia Tbk (Waran 2)	RODA-W2
17	PT Daya Sakti Unggul Corp. Tbk	DSUC	58	PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	SDRA
18	PT Dharma Samudera Fish. Indstr Tbk	DSFI	59	PT Danayasa Arthatama Tbk	SCBD
19	PT Duta Pertiwi Tbk	DUTI	60	PT Indo Acidatama Tbk	SRSN
20	PT Dyviacom Intra Bumi Tbk	DNET	61	PT Renuka Coalindo Tbk	SQMI
21	PT Dian Swastatika Sentosa. Tbk	DSSA	62	PT Selamat Sempurna Tbk	SMSM
22	PT Bakrieland Develop. Tbk	ELTY	63	PT Sinarmas Multiartha Tbk	SMMA
23	PT Fortune Mate Indonesia Tbk	FMII		PT Sinarmas Multiartha Tbk (Waran 4)	SMMA-W4
24	PT Fortune Indonesia Tbk	FORU	64	PT Singleterra Tbk	SING
25	PT Smartfren Telecom Tbk	FREN	65	PT Smart Tbk	SMAR
	PT Smartfren Telecom Tbk (Waran 2)	FREN-W2	66	PT Steady Safe Tbk	SAFE
26	PT Perdana Gapuraprima Tbk	GPRA	67	PT Sunson Textile Manufacturer Tbk	SSTM
27	PT Golden Energy Mines Tbk	GEMS	68	PT Suryainti Permata Tbk	SIIP
28	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	INKP	69	PT Surya Intrindo Makmur Tbk	SIMM
29	PT Infoasia Teknologi Global Tbk	IATG	70	PT Surya Semesta Internusa Tbk	SSIA
30	PT Leo Investments Tbk	ITTG	71	PT Skybee Tbk	SKYB
31	PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk	IKAI	72	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	TKIM
32	PT Inti Agri Resources Tbk	IIKP	73	PT Tempo Inti Media Tbk	TMPO
33	PT Inovisi Infracom Tbk	INVS	74	PT Tira Austenite Tbk	TIRA
	PT Inovisi Infracom Tbk (Waran 1)	INVS-W1	75	PT Trimegah Securities Tbk	TRIM
34	PT Kedawang Setia Industrial Tbk	KDSI	76	PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk	TELE
35	PT Mitra Energi Persada Tbk	KOPI		PT Tiphone Mobile Ind. Tbk (Waran 1)	TELE-W1
36	PT Kresna Graha Sekurindo Tbk	KREN	77	PT Wahana Jaya Perkasa Tbk	UGAR
	PT Kresna Graha Sekurindo Tbk (Waran 2)	KREN-W2	78	PT Wahana Phonix Mandiri Tbk	WAPO
37	PT Perdana Bangun Pusaka Tbk	KONI	79	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	WOMF

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Sinartama Gunita



sinartama gunita

biro administrasi efek

Septarina

Manager Corp. Action

Tembusan Yth,

1. Emiten PT Sinartama Gunita

Lampiran X.H.1.1

LAPORAN KEPEMILIKAN YANG MENCAPAI 5% ATAU LEBIH
DARI SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH

Emiten : SMARTFREN TELECOM Tbk. PT

B.A.E : PT. SINARTAMA GUNITA

Tanggal : 31-01-2012

Saham yang ditempatkan dan disetor penuh

118.639.133.918

Saham

NO. N A M A	A L A M A T	NEGARA / STATUS (A/I)	TGL REGISTRASI	JUMLAH SAHAM	PEMILIKAN (%)
1 WAHANA INTI NUSANTARA, PT	PLAZA BII MENARA-2 LANTAI 14 JL. MH. THAMRIN NO. 51 JAKARTA PUSAT	Indonesia I	31-01-2012	28.512.932.572	24,03%
2 GLOBAL NUSA DATA, PT	GEDUNG GRAHA BIP LT. 11 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 23 JAKARTA SELATAN	Indonesia I	31-01-2012	24.707.934.856	20,83%
3 BALI MEDIA TELEKOMUNIKASI, PT	GEDUNG GRAHA BIP LT. 11 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 23 JAKARTA SELATAN	Indonesia I	31-01-2012	22.166.388.758	18,66%
4 Jerash Investment Ltd	Rakoi FZE, PO BOX 182398 UAE	Luar Negeri A	31-01-2012	6.475.479.000	5,48%
TOTAL :				81.862.735.186	69,00%

JAKARTA, 31-01-2012

PT. SINARTAMA GUNITA



(MANAJER CORP. ACTION)

DAFTAR KOMPOSISI PEMILIK EFEK

Emiten : SMARTFREN TELECOM Tbk, PT
 B.A.E : PT. SINARTAMA GUNITA
 Tanggal : 31-01-2012

STATUS PEMILIK	PEMILIKAN DALAM STANDAR SATUAN PERDAGANGAN			PEMILIKAN TIDAK DALAM SATUAN STANDAR PERDAGANGAN			JUMLAH		
	JUMLAH PEMEGANG EFEK	JUMLAH EFEK	MILIK (%)	JUMLAH PEMEGANG EFEK	JUMLAH EFEK	MILIK (%)	JUMLAH PEMEGANG EFEK	JUMLAH EFEK	MILIK (%)
PEMODAL NASIONAL									
1 MUTUAL FUND	0	0	0,00%	1	8	0,06%	1	8	0,00%
2 KOPERASI	1	567.000	0,00%	0	0	0,00%	1	567.000	0,00%
3 BANK - DOMESTIC	0	0	0,00%	1	132	1,00%	1	132	0,00%
4 INDIVIDUAL - DOMESTIC	13.570	7.961.364.461	6,71%	70	11.043	83,31%	13.640	7.961.375.504	6,71%
5 PENSION FUND	22	116.847.390	0,10%	0	0	0,00%	22	116.847.390	0,10%
6 BROKER	24	4.768.191.731	4,02%	7	1.223	9,23%	31	4.768.192.954	4,02%
7 INSURANCE NPWP	9	94.808.500	0,08%	0	0	0,00%	9	94.808.500	0,08%
8 PERUSAHAAN TERBATAS NPWP	44	77.907.620.662	65,67%	4	605	4,56%	48	77.907.621.267	65,67%
9 KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA	1	711.095	0,00%	0	0	0,00%	1	711.095	0,00%
10 MUTUAL FUND MORE THAN 5 YEAR	3	16.303.500	0,01%	0	0	0,00%	3	16.303.500	0,01%
11 INDIVIDUAL FOREIGN - KITAS	8	5.521.000	0,00%	0	0	0,00%	8	5.521.000	0,00%
12 YAYASAN NPWP	2	1.325.495	0,00%	0	0	0,00%	2	1.325.495	0,00%
SUB TOTAL	13.685	90.875.260.854	76,60%	83	13.011	98,16%	13.768	90.875.273.965	76,60%
PEMODAL ASING									
13 INSTITUTION - FOREIGN	47	27.739.313.309	23,38%	6	148	1,12%	53	27.739.313.457	23,38%
14 INDIVIDUAL - FOREIGN	39	24.546.500	0,02%	1	86	0,72%	40	24.546.596	0,02%
SUB TOTAL	86	27.763.859.809	23,40%	7	244	1,84%	93	27.763.860.053	23,40%
TOTAL	13.771	118.639.120.663	100,00%	90	13.255	100,00%	13.861	118.639.133.918	100,00%

JAKARTA, 31-01-2012
 PT. SINARTAMA GUNITA



(MANAJER CORP. ACTION)

Lampiran X.H.1.1

LAPORAN KEPEMILIKAN YANG MENCAPAI 5% ATAU LEBIH
DARI WARRANT SERI-2 YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH

Emiten : SMARTFREN TELECOM Tbk, PT
B.A.E : PT. SINARTAMA GUNITA
Tanggal : 31-01-2012

Warrant Seri-2 yang ditempatkan dan disetor penuh

14.987.079.932

Warrant Seri-2

NO. N A M A	A L A M A T	NEGARA / STATUS (A/I)	TGL REGISTRASI	JUMLAH WARRANT PEMILIKAN (%)
1 PT WAHANA INTI NUSANTARA	PLAZA BII MENARA 2 LT. 14 JL. M.H. THAMR IN KAV. 51, GONDANGDIA, MENTENG 02.482.454.0-076.000	Indonesia I	31-01-2012	5.846.125.281 37,87%
2 PT GLOBAL NUSA DATA	GRAHA BIP LT. 11 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 23, SEMANGGI, SETIABUDI 02.262.197.3-011.000	Indonesia I	31-01-2012	4.882.660.367 32,85%
3 PT BALI MEDIA TELEKOMUNIKASI	GRAHA BIP LT. 11 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 23, SEMANGGI, SETIABUDI 02.262.188.5-011.000	Indonesia I	31-01-2012	4.399.383.212 29,29%
T O T A L :				14.928.169.540 99,61%

JAKARTA, 31-01-2012

PT. SINARTAMA GUNITA



(MANAJER CORP. ACTION)

DAFTAR KOMPOSISI PEMILIK WARRANT (Seri 2)

Emiten : SMARTFREN TELECOM Tbk, PT
 B.A.E : PT. SINARTAMA GUNITA
 Tanggal : 31-01-2012

STATUS PEMILIK	PEMILIKAN DALAM STANDAR SATUAN PERDAGANGAN			PEMILIKAN TIDAK DALAM SATUAN STANDAR PERDAGANGAN			JUMLAH		
	JUMLAH PEMEGANG WARRANT	JUMLAH WARRANT	MILIK (%)	JUMLAH PEMEGANG WARRANT	JUMLAH WARRANT	MILIK (%)	JUMLAH PEMEGANG WARRANT	JUMLAH WARRANT	MILIK (%)
PEMODAL NASIONAL									
1 BROKER	1	2.621.287	0,02%	5	1.294	3,44%	6	2.622.581	0,02%
2 INDIVIDUAL - DOMESTIC	299	55.523.117	0,37%	129	36.154	96,20%	428	55.559.271	0,37%
3 PERUSAHAAN TERBATAS NPWP	3	14.928.159.540	99,61%	1	130	0,36%	4	14.928.159.670	99,61%
4 PENSION FUND	1	209.702	0,00%	0	0	0,00%	1	209.702	0,00%
SUB TOTAL	304	14.986.523.646	100,00%	135	37.584	100,00%	439	14.986.561.230	100,00%
PEMODAL ASING									
5 INSTITUTION - FOREIGN	3	483.752	0,00%	0	0	0,00%	3	483.752	0,00%
6 INDIVIDUAL - FOREIGN	1	34.950	0,00%	0	0	0,00%	1	34.950	0,00%
SUB TOTAL	4	518.702	0,00%	0	0	0,00%	4	518.702	0,00%
TOTAL	308	14.987.042.348	100,00%	135	37.584	100,00%	443	14.987.079.932	100,00%

JAKARTA, 31-01-2012
 PT. SINARTAMA GUNITA



(MANAGER CORP. ACTION)



Indonesia Stock Exchange

Bursa Efek Indonesia

PENGUMUMAN
Peniadaan Perdagangan di Pasar Tunai
Saham dan Waran PT Smartfren Telecom Tbk.
(Tercatat di Papan : Utama)
No. Peng-00023/BEI.PSH/02-2012
(dapat dilihat di internet: <http://www.idx.co.id>)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00005/BEI/01-2011 tanggal 20 Januari 2011 perihal "Perubahan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00400/BEI/12-2010 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas" butir II.9.3 dan menunjuk surat PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) No. 60B/SFTbk-CS/II/2012 tanggal 14 Februari 2012 perihal "Revisi Penggabungan Nilai Nominal Saham (*Reverse Stock*)" serta Pengumuman PT Bursa Efek Indonesia nomor Peng-00022/BEI.PSH/02-2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal "Revisi Jadwal Pelaksanaan *Reverse Stock* PT Smartfren Telecom Tbk.", dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Awal perdagangan saham FREN seri A dengan nilai nominal baru sebesar Rp2.000,- per saham dan saham FREN seri B dengan nilai nominal baru sebesar Rp1.000,- per saham serta Waran Seri II PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN-W) dengan harga pelaksanaan baru sebesar Rp1.000 hasil *Reverse Stock* di **Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi** dilaksanakan mulai **tanggal 16 Februari 2012**, sehingga saham FREN dengan nilai nominal lama dan FREN-W dengan harga pelaksanaan lama tidak dapat diperdagangkan lagi.
2. Sehubungan dengan penjelasan butir 1 di atas, Bursa meniadakan perdagangan saham FREN dan FREN-W di Pasar Tunai mulai tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan 20 Februari 2012.
3. Awal perdagangan saham FREN seri A dan seri B dengan nilai nominal baru serta FREN-W dengan harga pelaksanaan baru hasil *Reverse Stock* di **Pasar Tunai** dilaksanakan mulai **tanggal 21 Februari 2012**.

Demikian untuk diketahui.

15 Februari 2012,


Andre P.J. Toelle

Kepala Divisi Perdagangan Saham


Umi Kulsum

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan
Sektor Jasa

Tembusan:

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
2. Yth. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek Bapepam dan LK
3. Yth. Direksi PT Smartfren Telecom Tbk.
4. Yth. Pengurus Pusat Referensi Pasar Modal
5. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
6. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia